PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2005
TENTANG RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH
DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tersebut, Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku selama 4 (empat) tahun, padahal masih terdapat kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan berlangsung sampai akhir tahun 2009;
- c. bahwa setelah dilakukan evaluasi, dan dengan mencermati perubahan lingkungan strategis yang mempengaruhi kebijakan, strategi dan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Rencana Induk dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat:

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4535);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

Rencana Induk berlaku sesuai dengan periode waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009."

2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 5 A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5 A

- (1) Dalam hal dipandang perlu, Menteri yang bertanggung jawab dibidang Perencanaan Pembangunan Nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap sasaran program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A, Lampiran II B, Lampiran II C, Lampiran II D, dan Lampiran II E.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus

berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh, ditetapkan setelah mempertimbangkan usulan serta hasil konsultasi dan pertimbangan Gubernur Aceh."

- 3. Kebijakan dan strategi dalam Lampiran I Bab 4, Lampiran II Bab 2, dan Lampiran III Bab 4, diubah menjadi Lampiran IA.
- 4. Kebijakan dan strategi dalam Lampiran IV Bab 4, Lampiran V Bab 3, Lampiran VI Bab 4, Lampiran VIII Bab 4, Lampiran IX Bab 4 dan Lampiran X Bab 5, diubah menjadi Lampiran 1B.
- 5. Kebijakan dan strategi dalam Lampiran XI Bab 1, Bab 2, dan Bab 3 serta Lampiran XII Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, dan Bab 6, diubah menjadi Lampiran IC.
- 6. Sasaran program dalam Lampiran II pada Sub Lampiran 2, diubah menjadi Lampiran II A angka (1).
- 7. Sasaran program dalam Lampiran III Bab 5, diubah menjadi Lampiran II C angka (2).
- 8. Sasaran program dalam Lampiran IV Bab 5 butir 5.1.4. dan butir 5.2.4. dan Sub Lampiran terkait di bidang perumahan, diubah menjadi Lampiran II A angka (2).
- 9. Sasaran program dalam Lampiran IV Bab 5 butir 5.1.1., butir 5.1.2., butir 5.1.3., butir 5.1.5., butir 5.1.6., butir 5.1.7., butir 5.2.1., butir 5.2.2., butir 5.2.3., butir 5.2.5., butir 5.2.6., butir 5.2.7. dan semua lampiran terkait di bidang infrastruktur, diubah menjadi Lampiran II B.
- 10. Sasaran program dalam Lampiran V Bab 4 dan Bab 6 dan Sub Lampiran L5, diubah menjadi Lampiran II C angka 1.
- 11. Sasaran program dalam Lampiran VI Bab 5 dan Tabel A1, Tabel A2, dan Tabel A3, diubah menjadi Lampiran II E angka (1).
- 12. Sasaran program dalam Lampiran VII Bab 5, Sub Lampiran 1, dan Sub Lampiran 2, diubah menjadi Lampiran II D angka (1).
- 13. Sasaran program dalam Lampiran VIII Bab 5 dan semua sub lampirannya, diubah menjadi Lampiran II D angka (2).
- 14. Sasaran program dalam Lampiran IX Bab 4, diubah menjadi Lampiran II E angka (2).
- 15. Sasaran program dalam Lampiran X Bab 6 dan Sub Lampiran 2, diubah menjadi Lampiran II E angka (3).

 Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I PENYESUAIAN SASARAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN

NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA INDUK REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN I PENYESUAIAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Lampiran IA: Kebijakan dan Strategi Utama

- 1. Latar Belakang
- 2. Umum (Penyesuaian dari Lampiran I Buku Utama, Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005)
- 3. Tata Ruang dan Pertanahan (Penyesuaian dari Lampiran Buku II Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005)
- 4. Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (Penyesuaian dari Lampiran Buku III Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005)

Lampiran IB: Kebijakan dan Strategi 5 Bidang Pemulihan

- 1. Bidang Perumahan dan Permukiman (Penyesuaian dari sebagian Lampiran Buku IV Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005)
- 2. Bidang Infrastruktur (Penyesuaian dari sebagian Lampiran Buku IV Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005)
- 3. Bidang Ekonomi (Penyesuaian dari Lampiran Buku V Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005)
- 4. Bidang Sosial Kemasyarakatan (Penyesuaian dari Lampiran Buku VII dan Buku VIII Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005)
- 5. Bidang Kelembagaan dan Hukum (Penyesuaian dari sebagian Lampiran Buku VI, Buku IX dan Buku X Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005)

Lampiran IC: Kebijakan dan Strategi Unsur Pendukung

1. Tata Kelola dan Pengawasan (Penyesuaian dari sebagian Lampiran Buku XI Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun

2005)

2. Pendanaan (Penyesuaian dari sebagian Lampiran Buku XII Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005)

LAMPIRAN I A PENYESUAIAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI UTAMA

1. LATAR BELAKANG

Program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah bencana Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan lebih dari tiga tahun dalam rangka upaya pemulihan terhadap kerusakan dan kerugian yang terjadi. Pelaku utama dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 2 Tentang Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2005 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang, adalah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Sejalan dengan upaya pemulihan tersebut, diperlukan koreksi secara menerus terhadap upaya berbagai kebijakan, strategi dan sasaran program yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana dan Rekonstruksi Rehabilitasi Wilayah dan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, agar tercapai kecepatan, ketepatan dan transparansi dalam kondisi penanganan rehabilitasi rekonstruksi yang bersifat darurat.

Maka dari itu, dengan memperhatikan kondisi wilayah, tuntutan kebutuhan serta aspirasi masyarakat di wilayah bencana maupun wilayah sekitarnya, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi melakukan beberapa terobosan (breakthrough) dalam hal pengaturan maupun pengelolaan. Penyesuaian terhadap kebijakan dan strategi rencana induk dilakukan demi percepatan dan ketepatan dalam mengatasi berbagai hambatan administrasi dan birokrasi.

Dalam uraian penyesuaian kebijakan dan strategi dalam buku Lampiran baru ini, 3 (tiga) buku Lampiran Perpres Nomor 30 Tahun 2005 yaitu Lampiran I Buku Utama, Lampiran Buku II tentang Tata Ruang dan Pertanahan, serta Lampiran Buku III tentang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, disesuaikan dalam Lampiran IA Kebijakan dan Strategi Utama.

Demi kemudahan pengelolaan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, 7 (tujuh) bidang kerja yang diuraikan dalam Lampiran Rencana Induk kemudian disesuaikan menjadi 5 (lima) bidang dalam Lampiran IB Kebijakan dan Strategi Bidang Pemulihan, yaitu:

IV Perpres Nomor 30 Tahun Lampiran Buku 2005 tentang dan Infrastruktur dipisahkan menjadi Perumahan (dua) bidang, maka kebijakan dan strategi bidang pertama penyesuaian sebagian rencana induk ini adalah perumahan dan permukiman;

- * Sebagaimana disebutkan di atas, maka penyesuaian bidang kedua adalah bidang infrastruktur;
- * Lampiran Buku V Perpres Nomor 30 Tahun 2005 tentang Ekonomi dan Tenaga Kerja kemudian disesuaikan dalam bidang Perekonomian;
- * Lampiran Buku VII tentang Pendidikan dan Kesehatan, serta Lampiran Buku VIII Perpres Nomor 30 Tahun 2005 tentang Agama, Sosial dan Kependudukan, disesuaikan dalam bidang Sosial Kemasyarakatan; dan
- * Lampiran Buku VI, Buku IX dan Buku X Perpres Nomor 30 Tahun 2005 disesuaikan dalam bidang Kelembagaan dan Hukum.

Kemudian 2 (dua) bidang lainnya dalam Lampiran Buku XI Perpres Nomor 30 Tahun 2005 tentang Tata Kelola yang Baik dan Pengawasan, serta Lampiran Buku XII Perpres Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pendanaan disesuaikan dalam Lampiran IC Kebijakan dan Strategi Unsur Pendukung.

Sasaran fisik program rencana induk dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi wilayah, sedangkan sasaran kegiatan non fisik yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat disesuaikan menurut kajian lapangan atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Penyesuaian sasaran terdiri dari 4 kategori, yaitu:

- a. sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana induk tetap sama dan/atau tidak mengalami perubahan;
- b. sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana induk mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan;
- c. sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana induk tidak dapat dan/atau tidak akan dilaksanakan;
- d. tidak terdapat sasaran dalam Rencana Induk, tetapi perlu dilaksanakan.

Lampiran I menguraikan penyesuaian kebijakan dan strategi dalam dua bagian utama, yaitu:

- * Kebijakan dan strategi umum, yang mencakup bidang lintas sektor dan pendanaan;
- * Kebijakan dan strategi sektoral, yang terdiri dari 5 bidang di atas

Sebagaimana dijelaskan di atas, bagian ini terdiri dari kebijakan dan strategi umum, tata kelola dan pengawasan serta pendanaan/anggaran.

2. PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN KEBIJAKAN UMUM

Pokok-pokok uraian, prinsip-prinsip dasar dan kebijakan umun ini pada dasarnya masih sesuai dengan yang tertuang dalam Buku Utama Rencana Induk sebagaimana disebut dalam Perpres Nomor 30 Tahun 2005, yang meliputi visi dan misi, prinsip-prinsip dasar serta strategi umum yang akan ditempuh dalam pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dengan beberapa penjabaran dan penyesuaian. Uraian tersebut dirumuskan berdasarkan kebijakan dan strategi yang tercantum dalam buku-buku rencana rinci, dengan tujuan untuk menggarisbawahi pokok-pokok kebijakan yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

2.1. VISI DAN MISI

Visi dan misi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Aceh yang telah disepakati adalah: Visi pembangunan kembali Aceh Masa Depan adalah terwujudnya masyarakat Aceh yang maju, adil, aman, damai, sejahtera berlandaskan nilainilai ajaran Islam serta memiliki harkat dan martabat Aceh dalam wawasan NKRI dan universal.

- Untuk mencapai visi tersebut misi yang akan dilakukan adalah:
- 1. Melaksanakan syariat Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan.
- 2. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta iman dan tagwa (imtag).
- 3. Mengembangkan dan mengelola sumberdaya alam secara arif dan sesuai dengan daya dukungnya.
- 4. Membangun kembali perumahan dan permukiman bagi korban bencana agar segera dapat hidup normal pada lokasi yang layak, yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar yang memadai.
- 5. Membangun sistem infrastruktur yang handal dan efisien.
- 6. Membangun tatanan ekonomi daerah yang unggul dan kompetitif serta adil berlandaskan ekonomi kerakyatan.
- 7. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat Aceh yang menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
- 8. Meningkatkan kemampuan birokrasi pemerintahan daerah yang profesional, berwibawa dan amanah.
- 9. Memperkuat pemahaman masyarakat tentang berwawasan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI serta masyarakat dunia
- 10. Memperkuat pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Visi dan misi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang telah disepakati adalah: Visi pembangunan kembali Nias Masa Depan adalah terwujudnya masyarakat Nias yang maju, adil, aman, damai, sejahtera berlandaskan nilai-nilai budaya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk mencapai visi tersebut misi yang akan dilakukan adalah:

- 1. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
- 2. Mengembangkan dan mengelola sumberdaya alam secara arif dan sesuai dengan daya dukungnya.
- 3. Membangun tatanan ekonomi daerah yang unggul dan kompetitif

- serta adil berlandaskan ekonomi kerakyatan.
- 4. Membangun kembali perumahan dan permukiman bagi korban bencana agar segera dapat hidup normal pada lokasi yang layak, yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar yang memadai.
- 5. Membangun sistem infrastruktur yang handal dan efisien.
- 6. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat Nias yang menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
- 7. Meningkatkan kemampuan birokrasi pemerintahan daerah yang profesional, berwibawa dan amanah.

2.2. PRINSIP-PRINSIP DASAR REHABILITASI REKONSTRUKSI

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1. Berorientasi pada masyarakat dan partisipatif.
- 2. Pembangunan berkelanjutan, yang mengutamakan keseimbangan aspek kelayakan ekonomi (economically viable), diterima secara sosial (sosially acceptable), dan ramah lingkungan (environmentally sound).
- 3. Holistik, pembangunan kembali Aceh dan Nias harus mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan dan berdasarkan pada strategi yang komprehensif.
- 4. Terpadu, koordinasi dan strategi yang efektif untuk menjamin konsistensi dan keefektifan antara program sektoral dan regional di tingkat nasional maupun daerah.
- 5. Efisien, transparan, dan akuntabel.
- 6. Adanya monitoring dan evaluasi yang efektif.
- 7. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- 8. Prioritas akan diberikan untuk melindungi dan membantu anggota masyarakat korban bencana yang paling rentan, khususnya anak-anak dan janda, penyandang cacat, mereka yang telah kehilangan rumah dan harta-benda, masyarakat miskin, dan mereka yang telah kehilangan pencari nafkah utama dalam keluarga.
- 9. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menangani daerah-daerah yang terkena bencana langsung maupun daerah yang terkena dampak bencana.

2.3. KEBIJAKAN UMUM

1. Pembangunan kembali masyarakat dengan cara memulihkan aspekaspek kehidupan keagamaan, sosial budaya dan ketahanan masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ilmu pengetahuan, hukum dan kelembagaan agama serta adat.

- 2. Pembangunan kembali ekonomi dengan cara penciptaan lapangan kerja, pemberian bantuan keuangan dan kredit untuk pengembangan usaha kecil dan menengah, membangun kembali sector-sektor produktif (perikanan, pertanian, industri, perdagangan, dan jasa) disertai pembangunan kembali sarana ekonomi (pasar, tempat pelelangan ikan, gudang).
- 3. Pembangunan kembali perumahan dan permukiman adalah dengan mengutamakan pembangunan permukiman yang mengalami kerusakan akibat bencana dan melengkapinya dengan prasarana dasar yang memadai, selain penyediaan perumahan baik dalam bentuk rehabilitasi perumahan maupun rekonstruksi perumahan.
- 4. Pembangunan Kembali Infrastruktur dengan mendahulukan pemulihan fungsi prasarana dasar seperti jalan, pelabuhan udara dan laut, prasarana dan sarana telekomunikasi, pemulihan pengadaan listrik, air bersih dan perumahan.
- 5. Pembangunan Kembali Pemerintahan dengan eara memfungsikan kembali sistem dan pelayanan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota, merancang kembali (redesign) kota-kota dan pusat kegiatan baru.

Penjabaran kebijakan umum tersebut ke dalam kegiatan dalam tahap tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi dilakukan dengan mempertimbangkan arahan penataan ruang di wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara yang berazaskan pembangunan berkelanjutan. Adapun beberapa penjabaran yang terkait dengan kebijakan umum di atas antara lain adalah:

- 1. Menangani kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, di luar wilayah bencana sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana induk mengingat Kabupaten/Kota tersebut juga mengalami dampak tidak langsung akibat bencana.
- 2. Memberikan kewenangan untuk melakukan penunjukkan langsung pengadaan barang dan jasa bagi kegiatan spesifik atau tertentu yang karena sifatnya memerlukan kecepatan.
- 3. Memberikan ijin kontrak tahun jamak 2006-2007 dan tahun jamak 2007-2008, sebagai upaya untuk mengatasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tidak mungkin dilakukan dalam satu tahun anggaran.
- 4. Melakukan pemutihan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2007, melalui pemberian ijin kontrak tahun jamak berkaitan dengan DIPA-L 2008.
- 5. Memberikan kewenangan bagi BRR guna melakukan kegiatan pembebasan tanah yang seharusnya menjadi kewajiban pusat dan pemerintah daerah.
- 6. Membuat perikatan dan perjanjian yang masa pelaksanaannya melebihi masa tugas BRR dalam rangka untuk memberikan kemudahan bagi proses pengalihan kegiatan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- 7. Membentuk badan pengelola dan mengelola dana masyarakat (non-APBN) yang berasal dari sumbangan/donor.

- 8. Memberikan pelayanan terpadu dalam kaitan dengan perpajakan, keimigrasian, ketenagakerjaan dan kegiatan yang terkait dengan pemberian kemudahan bagi bantuan lembaga/perorangan asing.
- 9. Pembangunan sistem informasi terpadu yang terkait dengan kegiatan lintas sektoral dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang mendapat dana dari APBN dan Non APBN (dari masyarakat/perorangan baik nasional maupun asing).

Dengan demikian, kebijakan pengaturan tentang penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan sumberdaya alam menjadi bagian penting yang lintas sektoral dalam setiap bidang sektor.

3. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan penataan ruang wilayah Aceh dan Nias pasca bencana gempa bumi dan tsunami adalah membangun kembali wilayah, kota, kawasan dan lingkungan permukiman yang rusak akibat bencana gempa dan tsunami sehingga masyarakat dapat segera melakukan aktivitasnya dalam kondisi yang lebih baik dan aman dari bencana. Adapun sasarannya adalah tersedianya rencana tata ruang wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Perdesaan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan semua sektor pembangunan.

Implementasi pembangunan Aceh dan Nias pasca bencana akan tetap menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan keseimbangan antara aspek dan pertimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan dengan pembangunan antar dan intra generasi.

Pelaksanaan berbagai aspek pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan ini juga mempertimbangkan aspek pendukung lainnya seperti penggunaan teknologi terkini, tepat guna, dan ramah lingkungan serta mempertimbangkan aspekaspek kemungkinan bencana yang akan datang.

3.2. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Mewujudkan kondisi wilayah yang aman dari bencana dan penghidupan yang lebih baik

Konsep dasar penataan ruang kembali wilayah Aceh dan Nias adalah untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, baik dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan politik serta lebih aman dan nyaman.

Strateqi:

- a. Memberikan perlindungan seefektif mungkin bagi masyarakat dari kejadian bencana di kemudian hari.
- b. Mewujudkan lingkungan hidup yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
- c. Membangun kembali prasarana dan sarana sosial ekonomi sehingga masyarakat yang terkena bencana dapat segera

melakukan kegiatan secara normal.

2. Memberikan pilihan kepada warga untuk bermukim

Warga berhak menentukan kemana akan bertempat tinggal, apakah kembali ke tempat asal atau pindah ke lokasi lain. Pemerintah Daerah perlu memberi informasi, peraturan, dan sarana prasarana termasuk sarana perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat terutama bagi warga yang ingin tinggal di zona berpotensi terkena bencana.

Strategi:

- a. Memfasilitasi masyarakat untuk segera memulai kehidupan baru di kawasan yang lebih aman;
- b. Menyiapkan lokasi permukiman baru untuk menampung warga yang ingin pindah; serta
- c. Mengembangkan rencana pengembangan desa (village planning) sebagai instrumen utama rekonstruksi desa paska bencana dan panduan pengembangan desa dalam jangka panjang.
- 3. Melibatkan masyarakat dan menggunakan pranata sosial dalam Dalam menghadapi bencana dan kegiatan pembangunan melaksanakan pembangunan bidang dan sumber daya alam lingkungan hidup, peran serta masyarakat lokal merupakan unsur utama dalam proses setiap tahapan pembangunan termasuk dalam mengatisipasi bencana.

Strategi:

- a. Membangun peringatan dini secara terintegrasi dalam penataan ruang wilayah;
- b. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana; dan
- c. mengembangkan kehidupan ekonomi dan sosial.
- 4. Proses penataan ruang sebagai perpaduan proses pendekatan pembangunan dari atas dan bawah (partisipatif), yang memperhatikan karakteristik budaya dan agama.

Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penataan ruang, melalui perpaduan pendekatan pembangunan dari atas awal) (qaqasan dan dari bawah (melalui pendekatan partisipatif). Dalam membangun kembali kota-kota lingkungan-lingkungan permukiman di Aceh wilayah harus ditonjolkan nilai-nilai budaya Aceh dan agama Islam sedangkan di wilayah Kepulauan Nias harus di tonjolkan nilai nilai budaya Nias (Sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khusus untuk Aceh berlaku UU Nomor 11 Tahun yang terdiri dari perencanaan, pemanfaatan pengendalian tata ruang).

Strategi:

a. Mempertemukan kepentingan terhadap pelayanan masyarakat pada skala kabupaten/kota dengan kepentingan masyarakat

- skala lingkungan.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penataan ruang untuk memastikan bahwa penataan ruang sejalan dengan aspirasi dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.
- c. Membangun wujud fisik kota dan lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama dalam mengembangkan perilaku kehidupan masyarakat yang semakin maju.
- 5. Pemulihan kembali sistem kelembagaan pemerintah dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, diharapkan pemerintah daerah telah dapat kembali berfungsi, termasuk dalam melaksanakan kegiatan penataan ruang dan pengendalian pelaksanaannya.

Strategi:

- a. Membantu Pemerintah daerah dalam mempersiapkan berbagai kebijakan dan prosedur pelaksanaan dan pengendalian penataan ruang.
- b. Mempersiapkan organisasi dan penyediaan/pelatihan SDM guna melaksanakan tugas penataan ruang.
- 6. Mengokohkan kewenangan dan kapasitas sistem pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang.

Penyusunan rencana tata ruang merupakan kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Konsep rencana tata ruang dalam Master Plan ini disiapkan oleh Pemerintah Pusat karena Pemerintah Daerah (pada waktu itu) belum berfungsi penuh.

Strategi :

- a. Membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP), Kabupaten/Kota (RTRW), Kecamatan atau kawasan (RDTR dan RTBL);
- b. Melakukan berbagai studi dan menyusun pedoman yang mendukung penyusunan rencana tata ruang daerah dan pengendaliannya; dan
- c. Memfasilitasi Pemda untuk segera merivisi qanun/perda rencana tata ruang.
- 7. Perlindungan terhadap hak perdata warga (dalam bidang pertanahan).

Penyusunan rencana tata ruang dalam tingkatan yang lebih keperdataan harus memperhatikan rinci/operasional hak masyarakat atas tanah. Oleh karena itu, penetapan dan pelaksanaan tata ruang perlu didahului oleh pendataan fisik dan yuridis tanah. Masyarakat harus diberi jaminan bahwa hakhak keperdataan atas tanah mereka akan terjamin/tidak terhapus sebagai akibat penetapan dan implementasi tata ruang.

Strategi :

a. Mengidentifikasi hak-hak warga dan merekonstruksi

- batas-batas fisik;
- b. Mengembangkan sistem pemilikan tanah yang berkeadilan (sertifikat tanah atas nama suami istri).
- 8. Mempercepat proses administrasi dan pengadaan pertanahan

Untuk mempercepat pelaksanaan proses administrasi dan pengadaan pertanahan, serta untuk memungkinkan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaannya, pemerintah akan membuat peraturan baru atau melakukan perubahan terhadap peraturan yang ada guna menyesuaikan peraturan pertanahan yang berlaku nasional dengan kondisi di Aceh dan Nias terkait dengan bencana gempa bumi dan tsunami. Khusus untuk pemerintahan aceh didorong percepatan peralihan Kanwil BPN dan Kantor BPN menjadi perangkat daerah.

Strategi:

- a. Menyusun peraturan untuk mempercepat proses administrasi pertanahan;
- b. Membantu penyediaan lahan bagi keperluan pembangunan dan permukiman.
- 9. Pemberian kompensasi ganti rugi (pertanahan) yang adil

Penetapan rencana tata ruang tidak menghilangkan hubungan hukum orang dengan tanah. Oleh karena itu, apabila terjadi kehilangan/terhapusnya hak keperdataan seseorang terhadap tanah sebagai akibat penetapan rencana tata ruang, maka wajib dilakukan ganti rugi kepada yang bersangkutan atau dengan cara lain atas kesepakatan bersama.

Strateqi:

Menetapkan ganti rugi yang adil bagi semua pihak.

10. Melakukan revitalisasi kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis pada sumber daya alam di kawasan budi daya

Untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat maupun pembangunan selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi, diperlukan pula strategi khusus untuk memenuhi kebutuhan bahan atau material pembangunan yang berasal dari sumber daya alam.

Strategi :

- a. Memulihkan dan meningkatkan kegiatan pertanian;
- b. Memulihkan dan meningkatkan kegiatan perikanan; dan
- c. Menyediaan material dasar pembangunan dari sumber daya alam yang tidak merusak lingkungan hidup.
- 11. Mengembalikan dan merehabilitasi struktur dan pola tata ruang wilayah Provinsi Aceh

Sebagai bagian dari upaya penyelamatan dan pengembangan

wilayah, pembukaan jalan baru lintas utara-selatan dan barattimur diupayakan tanpa mengorbankan kelestarian hutan lindung dan suaka margasatwa yang ada.

Strategi:

Kota-kota pesisir dikembangkan dengan memperhatikan aspekaspek lokal, terutama keterkaitan dengan rawan gempa bumi dan tsunami serta kawasan konservasi yang berfungsi lindung.

12. Membangun kembali kota-kota yang terkena bencana dilakukan dengan merajut kembali tatanan kota lama

Membangun kembali kota-kota yang rusak karena gempa bumi dan tsunami dilakukan dengan memberdayakan secara cepat penduduk yang terkena bencana, merajut kembali tatanan fisik, memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak, melindungi nyawa dan harta penduduk dari bencana yang akan terjadi, dan mampu memberi arahan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien.

Strategi :

Merajut kembali dan memperbaiki tatanan fisik, tatanan sosial dan sistem ekonomi yang rusak.

4. KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM

Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup yang meliputi aspek kehutanan, pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya mineral dan pertambangan serta menggunakan lingkungan hidup akan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan keseimbangan antara aspek dan pertimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan dengan pembangunan antar dan intra generasi. Pelaksanaan berbagai aspek pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan ini juga mempertimbangkan aspek pendukung lainnya seperti penggunaan teknologi terkini, tepat guna dan ramah lingkungan serta mempertimbangkan aspek-aspek kemungkinan bencana yang akan datanq.

Prinsip pembangunan berkelanjutan akan diterapkan dalam bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan memenuhi pertimbangan sebagai berikut:

- 1. Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menjangkau perspektif jangka panjang melebihi satu-dua tahun sehingga kegiatan pembangunan perlu memperhitungkan dampak jangka panjang;
- 2. Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup akan memperhatikan hubungan keterkaitan (interdependency) antar pelaku alam, sosial, dan buatan manusia; serta
- 3. Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat masa kini tanpa mengurangi kemampuan

generasi masa depan memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan lingkungan, kebutuhan social-budaya-politik dan kebutuhan ekonomi yang perlu dipenuhi sekaligus dalam dimensi kebutuhan hidup manusia dan masyarakat.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan menggunakan prinsip:

- 1. Pemanfaatan sumberdaya alam terbaharukan yang dapat dipergunakan kembali (resource recovery) dan didaur ulang dengan pola efisiensi yang tinggi;
- 2. Pemanfaatan sumberdaya alam tak terbaharukan yang mengindahkan ambang batas (threshold) pembaharuan dirinya (daya dukung lingkungan);
- 3. Melakukan kegiatan yang menghasilkan tingkat pencemaran yang serendah mungkin di bawah ambang batas kesehatan makhluk hidup;
- 4. Meminimalkan alokasi ruang, khususnya penghematan tanah yang semakin terbatas ketersediaannya; serta
- 5. Pemanfaatan energi terbarukan seoptimal mungkin dan energi tak terbarukan dengan cara penggunaan seminimal dan sebersih mungkin dengan mempertimbangkan daya dukung dan keseimbangan lingkungan.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Penyelenggaraan penataan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam bertujuan untuk mewujudkan pembangunan kembali (rekonstruksi) wilayah NAD dan Kepulauan Nias yang lebih baik dan berwawasan lingkungan. Adapun sasarannya adalah tersedianya dokumen rencana mitigasi dampak konstruksi (AMDAL, UKL dan UPL serta DPL) yang dapat diqunakan sebagai acuan baqi seluruh sektor/pelaku pembangunan dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan hidup.

Untuk itu perlu dilakukan proses yang menghasilkan manfaat lingkungan, social-budaya-politik dan ekonomi seoptimal mungkin dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk tokoh-tokoh masyarakat setempat (panglima laot, keucik, alim ulama dan sebagainya).

4.2. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Prinsip-prinsip tersebut di atas diterapkan dalam kebijakan pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi:

- 1. kebijakan pemulihan kembali daya dukung lingkungan dan antisipasi ancaman bencana alam;
- 2. kebijakan pemulihan kembali kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis sumber daya alam;
- 3. kebijakan pelibatan masyarakat dan penggunaan pranata sosial

dan budaya lokal dalam menghadapi bencana dan kegiatan pembangunan; serta

4. kebijakan pemulihan kembali sistem kelembagaan pemerintahan di bidang sumber daya, alam dan lingkungan hidup.

Untuk itu kebijakan pengelolaan lingkungan dan Sumber Daya Alam, adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Kembali Daya Dukung Lingkungan dan Antisipasi Ancaman Bencana

Bencana tsunami dan gempa bumi telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat besar dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat saat ini dan di masa yang akan datang.

- a. Penataan kawasan budi daya dan kawasan non budi daya (lindung);
- b. Mengamankan dan menginformasikan wilayah yang terkena pencemaran dan bahaya kegempaan;
- c. Melakukan pembersihan wilayah bencana;
- d. Merehabilitasi tanah;
- e. Merehabilitasi terumbu karang;
- f. Merehabilitasi dan membangun kawasan pesisir khususnya pada kawasan penyangga (green belt), sesuai dengan karakter pantai;
- g. Mengamankan fungsi kawasan lindung eksisting;
- h. Rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS); serta
- i. Melakukan kajian pengamanan dan pencegahan bahaya lingkungan pada tahap rekonstruksi.
- 2. Pemulihan Kembali Kegiatan Perekonomian Masyarakat yang Berbasis Sumber Daya Alam
 - a. Memulihkan dan meningkatkan kegiatan pertanian;
 - b. Memulihkim dan meningkatkan kegiatan perikanan;
 - c. Menyediakan material dasar pembangunan dari sumber daya alam yang tidak mengancam kelestarian lingkungan;
 - d. Pelibatan masyarakat dan penggunaan pranata sasial dan budaya lokal dalam menghadapi bencana dan kegiatan pembangunan;
 - e. Membangun peringatan dini secara terintegrasi;
 - f. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana; serta
 - g. Melibatkan masyarakat dalam pelaksanan pembangunan bidang SDA dan Lingkungan hidup.
- 3. Pemulihan Kembali Sistem Kelembagaan Pemerintah di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - a. Memfasilitasi Badan dan Dinas terkait di pemerintah daerah di bidang pengelolaan lingkungan dalam melaksanakan tugas pembangunan;
 - b. Melengkapi dan mengisi kembali formasi pegawai (tenaga ahli dan tenaga pendukung); serta
 - c. Memulihkan sarana dan prasarana kepemerintahan bidang sumber daya alam dan lingkungan daerah.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PER BIDANG PEMULIHAN

1. BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

1.1. KEBIJAKAN UMUM

- 1. Bidang Perumahan dan Permukiman, mencakup: tata ruang dan tata lingkungan, pembangunan perumahan dan permukiman (termasuk prasarana dan sarana dasar) dan pertanahan.
- 2. Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perumahan dan permukiman, didasarkan atas kebutuhan nyata (actual demand) masyarakat yang terkena bencana, yang dilaksanakan dengan pendekatan partispasi masyarakat dan pembangunan kawasan (community base), terpadu dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lainnya.
- (permukiman) 3. Perencanaan pembangunan kawasan perumahan dilakukan melalui proses penataan ruang perdesaan (village planning) yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan perumahan program pembangunan dan pengelolaan kawasan (permukiman).
- 4. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut:
 - 4.1. Pendekatan partisipatif, yaitu melalui peningkatan partisipasi masyarakat, swasta dan Pemerintah daerah setempat.
 - 4.2. Pemberdayaan kapabilitas penyedia jasa lokal dalam hal pekerjaan konsultansi dan konstruksi.
 - 4.3. Penggunaaan semaksimal mungkin bahan dan komponen bangunan lokal dan produksi dalam negeri.
 - 4.4. Pemberian bantuan menggunakan bahan dan komponen bangunan yang didatangkan dari luar karena alasan kelangkaan pasokan (supply) dan percepatan pembangunan.
- 5. Rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:
 - 5.1. Bantuan rehabilitasi, diberikan kepada korban yang masih mempunyai rumah atau rumahnya masih bisa dihuni, namun sebagian rusak dan atau memerlukan perbaikan yang dilakukan. Hal ini dilakukan melalui pemberian bantuan dana atau perbaikan rumah.
 - 5.2. Pembangunan rumah baru (rekonstruksi), dilakukan bagi korban yang kehilangan tempat tinggalnya dan atau rumahnya tidak mungkin dihuni lagi. Terdiri dari 4 (empat) bentuk kebijakan penanganan, yaitu:
 - O Pembangunan rumah pada lahan yang sama, diberikan bagi korban yang kehilangan rumah dan lahannya secara teknis layak untuk pembangunan permukiman.
 - O Pembangunan kembali rumah pada lahan di lokasi baru (relokasi), diberikan bagi korban yang kehilangan rumah dan lahannya hilang atau secara teknis tidak layak untuk dijadikan permukiman.
 - O Bantuan sosial untuk bertempat tinggal, diberikan bagi korban penyewa atau menumpang yang rumah tinggalnya hancur atau rusak akibat bencana.
 - O Pembangunan rumah baru yang dilakukan melalui

koordinasi dengan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) bagi sebagian masyarakat yang rumahnya rusak/hancur akibat adanya konflik

- 6. Dalam kondisi tertentu, antara lain karena alasan percepatan, keterbatasan bahan material bangunan setempat, kelestarian lingkungan dan sebab lainnya, pembangunan perumahan dapat dilakukan dengan menyediakan dan atau menggunakan komponen prefabrikasi dan atau penggunaan bahan bangunan yang mendukung dan atau penggunaan jasa konstruksi/penyedia barang dari luar daerah.
- 7. Pengembangan perumahan dan permukiman dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan atas dasar prinsip:
 - 7.1. Melengkapi kawasan dengan prasarana dan sarana dasar sehingga layak untuk dihuni, melalui penyediaan infrastruktur kawasan perumahan, pengusahaan lancarnya penyediaan air bersih, kemudahan akses dari dan ke kawasan perumahan.
 - 7.2. Mengusahakan kawasan perumahan baqi agar mungkin, dilengkapi dengan semaksimal sarana dan diperlukan untuk mengantisipasi prasarana yang datangnya bencana, termasuk menghindari perumahan dan permukiman agar tidak tergenang air ataupun banjir.
 - 7.3. Membantu lembaga Donor dan atau NGO/LSM dalam proses pembangunan perumahan dan permukiman yang apabila penyediaan lain seperti diperlukan, antara beneficaries, penyediaan dan pematangan lahan, melengkapi prasarana dan sarana dasar (jalan lingkungan, bersih, drainase/sanitasi air dan penyediaan listrik), sehingga perumahan dan pemukiman dapat dihuni.
- 8. Penetapan korban yang berhak mendapatkan bantuan rumah baru (beneficiaries) dilakukan antara lain melalui kriteria sebagai berikut:
 - 8.1. Ditentukan melalui mekanisme verifikasi terhadap Kepala Keluarga (KK) yang eligible, dan tidak semata mata berdasarkan pada jumlah rumah yang hancur;
 - 8.2. Memanfaatkan mekanisme pengambilan keputusan di tingkat masyarakat desa dalam rangka pelibatan dan pemberdayaan masyarakat melalui Komite Percepatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Desa (KP4D).

1.2. KEBIJAKAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PERUMAHAN

1. Pelaksanaan program Rehabilitasi rumah melalui pemberian Bantuan Perbaikan Rumah (BPR) sebesar Rp. 15.000.000,- per penerima bantuan telah berakhir pada Tahun Anggaran 2007. Pada Tahun Anggaran 2008 dan 2009 dilaksanakan program pemberian dana Bantuan Sosial untuk Perbaikan Rumah (BSPR) yang besarannya ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- per penerima bantuan. Mekanisme penyaluran dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap I Rp. 2.500.000,- per penerima bantuan pada tahun 2008, dan tahap II Rp. 7.500.000,- per penerima

- bantuan pada tahun 2009.
- 2. Pelaksanaan program pembangunan rumah baru dapat dilakukan melalui:
 - 2.1. Pembangunan kembali rumah pada lahan yang sama, dibiayai oleh donor atau NGO/LSM atau BRR dengan luas bangunan sekurang-kurangnya 36 m2, yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh kontraktor, atau kelompok masyarakat atau dilakukan sendiri oleh korban; atau
 - 2.2. Relokasi, pembangunan rumah dilakukan oleh donor atau NGO/LSM atau BRR dengan luas bangunan sekurangkurangnya 36 m2 dan pada lokasi baru dengan lahan seluas 200 m2 untuk setiap rumah. Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh kontraktor, atau oleh kelompok masyarakat atau dilakukan sendiri oleh korban;
 - 2.3. Bantuan sosial untuk bertempat tinggal (BSBT), diberikan dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. Diberikan sebuah rumah inti seluas 21 m2 dan lahan seluas 100 m2 apabila lahan dan rumah dibiayai dari dana BRR; atau
 - b. Diberikan sebuah rumah sekurang-kurangnya seluas 36 m2 apabila rumah dibangunkan oleh donor atau NGO/LSM dan tanah disediakan oleh BRR atau korban telah mempunyai atau menyediakan tanah sendiri.
- 3. Harga satuan rumah disesuaikan dengan desain, penggunaan material bangunan, tingkat upah kerja dan lokasi pembangunan rumah (terkait dengan aksesibilitas) serta perkembangan harga bangunan di tempat.
- 4. Terhadap korban bencana yang masih menunggu selesai pembangunan rumahnya, bagi mereka dapat disediakan bangunan sementara untuk tempat tinggal (temporary shelter).

1.3. KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN REVITALISASI KAWASAN

- 1. Pengelolaan Lingkungan dan Revitalisasi kawasan dilakukan untuk mewujudkan kawasan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, nyaman dan sejahtera, dilakukan melalui:
 - O Penerapan program "upgrading" atau peningkatan kualitas rumah bantuan yang sudah dibangun dapat memenuhi syarat untuk dihuni secara layak;
 - O Pemanfaatan pekerjaan pembuatan Rancangan Tapak Kawasan seoptimal mungkin untuk mendukung perencanaan pembangunan perumahan;
 - Pengkajian dampak lingkungan dengan menjalankan "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Dokumen Pengelolaaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) untuk kegiatan yang belum memiliki Dokumen Lingkungan". Pelaksanaan Pembuatan DPPL tersebut dapat direncanakan pada setiap kawasan perumahan yang sudah dimulai pembangunannya.
- 2. Pelaksanaan sinkronisasi rekomendasi dalam Rancangan Tapak Kawasan Perumahan (Village Planning) dengan Dokumen Pengelolaan, Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), sehingga ada petunjuk yang operasional dan dapat dengan mudah dijadikan

- acuan oleh stakeholder kawasan perumahan hasil rekonstrusi dan rehabilitasi.
- 3. Pelibatan kegiatan dengan pihak Pemerintah Daerah untuk kesinambungan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

2. BIDANG INFRASTRUKTUR

2.1. KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR UMUM

- . Menjadikan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai satu kesatuan kegiatan yang tidak terpisahkan.
- . Membangun kembali sistem transportasi dan komunikasi yang memadai untuk mendukung kelancaran hubungan antar wilayah kecamatan, kecamatan dan desa, serta menuju sentra-sentra produksi misalnya dengan cara:
 - (i) membuka entry point dan jalur utama untuk pengembangan wilayah,
 - (ii) merehabilitasi fasilitas telekomunikasi yang ada dan/atau membangun fasilitas baru melalui teknologi nirkabel untuk memberikan kemudahan akses telekomunikasi secara lokal, SLJJ, maupun SLI.
- Merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas distribusi energi dan kelistrikan sebagai upaya mendukung kembali aktivitas sosial dan perekonomian, misalnya dengan cara:
 - (i) memprioritaskan rehabilitasi jaringan distribusi kelistrikan, dan
 - (ii) mengarahkan upaya rekonstruksi untuk mendukung diversifikasi sumber energi listrik yang ramah lingkungan dan berbasis sumberdaya terbaharui;
- . Menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip investasi yang didasarkan pada kelayakan ekonomi, teknis, lingkungan, sosial, budaya dan agama, misalnya dengan cara:
 - (i) melakukan investasi berdasarkan hasil studi kelayakan ekonomi, teknis, lingkungan, sosial, budaya dan agama,
 - (ii) memprioritaskan optimalisasi prasarana dan sarana yang telah dibangun, sebelum menetapkan pembangunan fasilitas baru,
 - (iii) menerapkan keterpaduan intramoda,
 - (iv) menetapkan jadwal pelaksanaan berdasarkan tingkat kepentingan (urgency) dan tingkat kesiapan (readiness),
 - (v) menerapkan metode pelaksanaan dan sistem logistik yang efisien, serta
 - (vi) melakukan konsultasi publik, yang antara lain ditujukan untuk menggali dan mengakomodasikan nilai budaya lokal dan agama;
- . Peningkatan penyiapan fasilitas infrastruktur untuk mendukung upaya penyelamatan terhadap ancaman bencana;
- . Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana jalan pada wilayah-wilayah terpencil dan sangat terpencil, terutama pada

wilayah-wilayah yang terkait dengan sentra-sentra produksi dan pemasaran dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat;

- . Memprioritaskan pada penjernihan air minum, jaringan distribusi, saluran drainase dan pengolahan sampah;
- . Merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), memprioritaskan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi dan melindungi wilayah pantai.

2.2. STRATEGI SUB BIDANG JALAN DAN JEMBATAN

Adalah dengan mengembalikan dan memfungsikan jaringan transportasi darat dengan mengutamakan rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan jalan arteri nasional dan provinsi di Aceh dan Nias, serta mengembangkan sistem jaringan transportasi darat untuk evakuasi masyarakat apabila terjadi bencana.

Mengutamakan rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan jalan urat nadi (jalan arteri nasional), jalan Provinsi, Kabupaten/Kota serta lingkungan, dengan strategi pembangunan jalan dan jembatan yang mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi yang langsung dikoordinasikan dengan program Kementerian/Lembaga dan Pemda:

- . Jalan Nasional lintas timur Aceh (selektif).
- . Jalan Nasional lintas barat Aceh.
- . Jalan Nasional lintas tengah Aceh (selektif).
- . Jalan provinsi Aceh (selektif).
- . Jalan Provinsi Nias.
- . Jalan kabupaten/kota Aceh/Nias (selektif).

2.3 STRATEGI SUB BIDANG PERHUBUNGAN

Sub bidang Perhubungan meliputi Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Transportasi Laut, serta Transportasi Udara. Strateginya adalah:

- . Mengembalikan dan memfungsikan jaringan dan infrastruktur transportasi darat, pelabuhan dan bandar udara yang rusak/mengalami gangguan, terutama yang berfungsi sebagai akses masuk logistik dan menunjang operasionalisasi rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Kepulauan Nias;
- Beberapa pelabuhan laut perlu ditingkatkan fungsi dan kapasitasnya dalam menampung perkembangan teknologi laut dan harus terpadu dengan system transportasi lainnya serta membuka dan memfungsionalkan kembali pelabuhan: Lhokseumawe, Kruing Raya (Malahayati), Simeuleu (pelabuhan baru), Langsa, Calang (Pelabuhan baru), Sabang, Gunung Sitoli dan pelabuhan lokal lainnya.
- . Bandar Udara Sultan Iskandar Muda (SIM) perlu dikembangkan kapasitasnya menjadi bandar udara internasional dengan fasilitas lengkap dan modern serta harus tetap menjadi bandar udara embarkasi haji untuk Provinsi Aceh;
- . Bandara Udara Cut Nyak Dhien di Meulaboh diusulkan untuk

ditingkatkan kapasitasnya untuk mengantisipasi pengembangan kawasan pantai barat, serta diarahkan untuk mengakomodasi pangkalan pertahanan keamanan;

- . Sistem jaringan transportasi darat di Provinsi Aceh perlu dikembangkan dengan memperhitungkan akses untuk evakuasi masyarakat apabila terjadi bencana di suatu daerah melalui akses penyelamatan ke wilayah yang relatif aman;
- . Menyelesaikan pembangunan sistem jaringan transportasi dan telekomunikasi yang memadai dan terpadu untuk mendukung kelancaran hubungan antar wilayah di dalam propinsi dan antar propinsi, serta dengan luar negeri, misalnya:
 - (i) membuka entry point pada simpul-simpul utama transportasi yang baru dalam rangka pengembangan wilayah untuk memperlancar distribusi barang dan jasa yang efisien;
 - (ii) merehabilitasi fasilitas telekomunikasi yang ada dan/atau membangun fasilitas komunikasi baru melalui teknologi nirkabel untuk meningkatkan akses ke daerah perdesaan, baik secara lokal, SLJJ, maupun SLI;
- Pelabuhan laut dan penyeberangan yang telah ada di pantai timur maupun pantai barat tetap dipertahankan dan akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang selama ini berfungsi sebagai feeder;
- . Membangun dermaga darurat dan landasan helipad guna melayani kegiatan transportasi dalam rangka kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi agar dapat dilaksanakan lebih cepat dan dapat digunakan untuk upaya darurat;
- . Khusus untuk Pelabuhan Meulaboh akan dilakukan studi untuk kemungkinan direlokasi.
 - Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue yang telah rusak total juga diusulkan untuk direlokasi dengan melakukan studi untuk mendapatkan lokasi yang tepat;
- . Peningkatan kapasitas pelabuhan laut dan bandara sipil lainnya, seperti Tapak Tuan, Rembele (Bener Meriah), Kuala Batee, Sabang dan Gunung Sitoli; serta
- . Pembangunan airstrip di Blangkejeren dan Calang.

2.4. STRATEGI SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR

2.4.1. Irigasi

- . Membangun kembali irigasi untuk memulihkan kegiatan usaha tani dalam arti luas, serta memprioritaskan daerah irigasi yang bersifat quick yielding;
- . Menyelesaikan pembangunan sarana pendukung ketersediaan pangan dengan memprioritaskan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi (teknis dan non teknis), pada wilayah dengan petani penggarap yang telah siap, tetapi lebih diutamakan di pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemukiman; serta

. Penataan kelembagan dan pemberdayaan petani pemakai air pada setiap daerah irigasi yang telah direhabilitasi.

2.4.2. Pantai

Melindungi wilayah pantai strategis dari ancaman abrasi, menyelaraskan pendekatan konstruksi dengan pendekatan vegetatif, serta memprioritaskan dukungan penyelesaian masalah kontaminasi dan buruknya drainase pada lahan-lahan pertanian pada wilayah pantai Barat.

2.4.3. Sungai

- Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
 - . Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai dan sumber air lainnya;
 - . Melindungi permukiman dan area produktif dari ancaman banjir dan erosi tebing terutama pada DAS-DAS kritis.

2.4.4. Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan

. Air Minum

Di daerah perkotaan dilakukan dengan memprioritaskan pada rehabilitasi dan fungsionalitas instalasi pengolahan air dan jaringan distribusi utama dan terpenuhinya kebutuhan air minum minimal untuk lokasilokasi pengungsian yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan perbaikan/ pembangunan diutamakan untuk dilakukan secara kontraktual mengingat skala pekerjaan yang relatif besar.

Di daerah pedesaan, dilakukan cara penanganan dengan skala sederhana berdasarkan pendekatan masyarakat.

. Air Limbah

Strategi rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana air limbah meliputi penanganan air limbah untuk daerah-daerah permukiman kembali (dengan atau tanpa relokasi) yang dilakukan dengan pendekatan best practice dan memperhatikan sistem pelayanan air limbah sebagai prasarana dan sarana pendukung perumahan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada perencanaan perumahan, termasuk tata ruang dan perencanaan denah tapak lokasi permukiman kembali. Di daerah perkotaan, kegiatan perbaikan atau pembangunan sarana air limbah dengan sistem perpipaan diutamakan untuk dilakukan secara kontraktual.

Persampahan

Kegiatan pemilahan, pengolahan, pemanfaatan kembali, dan pengumpulan sampah diprioritaskan untuk dapat dilakukan langsung oleh masyarakat. Sementara itu, diperlukan kebijakan khusus terkait dengan pengadaan, penyaluran, konstruksi, dan pemanfaatan sebagian besar material dan peralatan (alat berat, geotextile, incinerator, dan sebagainya) yang mungkin perlu didatangkan dari luar negeri.

. Drainase

Memulihkan rasa aman bagi penduduk terkena bencana melalui peningkatan infrastruktur penunjang upaya penyelamatan terhadap ancaman bencana misalnya:

- (i) saluran drainase alami,
- (ii) sistem drainase mikro dan makro untuk kawasan perkotaan
- (iii) Bangunan penyelamatan (Escape building) dan jalur penyelamatan (escape road)
- (iv) kantong-kantong air (retention basin), tanggul, pintu-pintu air termasuk penyelesaian penyusunan dokumen lingkungan UKL, UPL SOP) (AMDAL, bidang atau infrastruktur untuk pelaksanaan acuan mitigasi dampak lingkungan pasca rekonstruksi.

2.5. STRATEGI SUB BIDANG ENERGI DAN LISTRIK

- Dalam jangka pendek, diprioritaskan pada pemulihan penyediaan energi dan ketenagalistrikan secara memadai terutama di wilayah-wilayah padat penduduk;
- . Mengupayakan sistem jaringan penyaluran energi dan ketenagalistrikan yang semakin optimal dan terintegrasi; serta
- . Mengembangkan energi alternatif, seperti Pembangkit Tenaga Listrik Mikro Hidro (PLTMH), tenaga surya, dan sebagainya.

2.6. STRATEGI SUB BIDANG POS DAN TELEMATIKA

- . Jaringan telekomunikasi untuk pembangunan baru akan menggunakan teknologi wireless line dengan pertimbangan biaya investasi lebih murah, pembangunan lebih cepat dan coverage area lebih luas.
- . Pembangunan jaringan telekomunikasi perdesaan akan dibiayai pemerintah.
- . Investasi swasta wajib diasuransikan.
- . Rehabilitasi fasilitas telekomunikasi yang ada.
- . Pemanfaatan teknologi nir-kabel untuk fasilitas komunikasi baru.
- . Memberikan kemudahan akses telekomunikasi baik secara lokal, SLJJ, dan SLI.
- . Menjadikan Stasiun RRI dan TVRI Stasiun Banda Aceh sebagai media sosialisasi dalam melakukan proses peringatan dini bencana alam (early warning system).

. Mempercepat pengadaan dan pembangunan kembali prasarana dan sarana pos sebagai media komunikasi masyarakat.

2.7. BANGUNAN FASILITAS UMUM

Fasilitas dan Bangunan umum yang diamanatkan perlu dibangun adalah berupa fasilitas yang terkait dengan fasilitas umum penyelamatan jiwa manusia, jika terjadi lagi bencana tsunami, yaitu berupa Bangunan penyelamat ('Escape Building'). Bangunan museum tsunami, sebagai bangunan peringatan, dibangun di beberapa tempat sesuai dengan potensi kesesuaian untuk tujuan dimaksud.

2.8. PEMELIHARAAN

- . Penyediaan peralatan berat dan ringan guna keperluan pemeliharaan infrastruktur jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara dan pelabuhan penyeberangan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- . Penyediaan alat guna pengangkutan/distribusi air minum dan sampah.
- . Setiap hasil bangunan infrastruktur selalu diikuti dengan kegiatan pemeliharaan lnfrastruktur dengan dukungan prasarana dan sarananya, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam menjaga usia pakai dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegunaan infrastruktur.

3. BIDANG PEREKONOMIAN

3.1. KEBIJAKAN UMUM

- . Memulihkan pendapatan masyarakat, melalui penyediaan lapangan kerja yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dan pelatihan keterampilan bagi berbagai pekerjaan yang hilang;
- . Memulihkan fasilitas pelayanan ekonomi masyarakat guna memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah, terutama sarana pelayanan perikanan dan pertanian seperti pemulihan pangkalan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, sarana irigasi skala tertier dan kuarter serta pusat-pusat penjualan lainnya;
- . Memulihkan kondisi Infrastruktur Perekonomian, Tenaga Kerja Pariwisata dan Perdagangan;
- . Memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memulihkan sarana produksinya yang diberikan melalui bantuan langsung dengan pendekatan berbasis masyarakat (Community based approach);
- . Memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat, tanpa agunan melalui Koperasi dan LKM dengan sistem Syariah;
- . Memberi dukungan kepada masyarakat terutama usaha kecil dan menengah untuk dapat memperoleh akses kepada modal dan sumber daya produktif melalui penyediaan sistem insentif pembiayaan disertai pemberian bantuan teknis;
- . Mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya investasi melalui promosi dan penguatan kelembagaan pemerintah daerah di bidang investasi dan perdagangan;
- . Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan membuka akses

kesempatan usaha seluas luasnya kepada masyarakat yang terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang ekonomi, khususnya bagi pengembangan usaha kecil dan menengah;

- . Memberi dukungan kepada usaha kecil dan koperasi untuk ikut dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
- . Menguatkan kapasitas kelembagaan pelaku kegiatan ekonomi melalui pemberian bantuan teknis dan kewirausahaan; serta
- . Memberikan dukugan kepada masyarakat dan Pemerintah daerah untuk pengembangan investasi dan ekspor produk unggulan serta peningkatan mutu produk, melalui Klinik Kemasan dan Merk.

Selain penyesuaian kebijakan umum di atas, secara khusus untuk kepulauan Nias terdapat kebijakan umum sebagai berikut:

- . Memulihkan fasilitas pelayanan masyarakat untuk memenuhi standar pelayanan minimal seperti pemulihan pangkalan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, memulihkan sarana irigasi serta pusat-pusat penjualan lainnya termasuk pengembangan koperasi dan pengusaha kecil dan menengah;
- Pengorganisasian dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya sebuah kohesi sosial dalam kegiatan ekonomi, penciptaan kemandirian dalam rangka pemulihkan pendapatan masyarakat di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta kepariwisataan misalnya melalui peningkatan kemampuan (skills) yang baru; sedangkan
- . Kebijakan dan Strategi memulihkan kegiatan Perbankan yang tertuang dalam Reneana Induk, tidak dilakukan oleh BRR maupun Pemerintah Daerah dan Kementerian Lembaga, melainkan melalui Bank-bank pelaksana yang ada, yaitu Bank Pemerintah dan Swasta.

3.2 STRATEGI UMUM

Strategi umum Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang perekonomian, adalah sebagai berikut:

- . Menumbuhkan kembali kegiatan ekonomi berbasis kerakyatan melalui sektor pertanian, industri dan koperasi;
- . Pemulihan aset produktif masyarakat yang hilang atau rusak di bidang perekonomian, seperti pengembangan pasar tradisional hingga pasar grosir;
- . Pemulihan segera pendapatan (income-generating) masyarakat;
- . Pengembalian kepercayaan diri para pelaku usaha;
- . Melibatkan peran serta masyarakat;
- . Penguatan Lembaga Keuangan Mikro yang dapat menunjang kegiatan perekonomian masyarakat;
- . Peningkatan skill SDM dan tenaga teknis di bidang ekonomi;
- . Pemulihan layanan teknis, sarana dan prasarana utama di bidang ekspor; serta
- . Penguatan kelembagaan untuk mendukung terbukanya peluang investasi dan ekspor serta peningkatan mutu produk unggulan.

Selain strategi umum Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Perekonomian, secara khusus untuk Provinsi Aceh ditetapkan strategi sebagai berikut:

- . Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan membuka akses kesempatan usaha seluas luasnya kepada masyarakat Aceh yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dan pembangunan ekonomi secara umum, khususnya usaha ekonomi kecil dan menengah;
- . Mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya investasi melalui promosi dan penguatan kelembagaan pemerintah daerah di bidang investasi dan perdagangan;
- . Meningkatkan nilai tambah produk-produk yang dihasilkan melalui pengembangan kawasan dan sentra produk-produk unggulan wilayah (pertanian, peternakan, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, perikanan dan kelautan, industri, dan perdagangan); serta
- . Menguatkan kapasitas kelembagaan pelaku kegiatan ekonomi melalui pemberian bantuan teknis dan pelatihan kewirausahaan.

Secara khusus, strategi Kepulauan Nias adalah sebagai berikut:

- Pemberian bantuan modal kerja dan pembentukan lembaga untuk meningkatkan keuangan mikro akses finansial sumberdaya produktif. Kebijakan ini diserahkan pengaturannya kelompok-kelompok kerja yanq telah sebelumnya. BRR dan Pemda berperan menjadi fasilitator bantuan modal dan mengajak kerjasama lembaga-lembaga keuangan lainnya. Sementara itu, lembaga formal keuangan dikembangkan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan:
 - (i) penciptaan lapangan kerja,
 - (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 - (iii) penanggulangan kemiskinan.
- Meningkatkan upaya pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mengantisipasi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan degradasi lingkungan hidup yang berdampak ncgatif pada keberlanjutan perekonomian jangka panjang.
- 3.2.1. Sub Bidang Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan)

Kebijakan:

- . Pemulihan aset produktif masyarakat dan aset publik yang rusak akibat tsunami.
- . Peningkatan sarana dan prasarana di bidang pertanian.
- . Memulihkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi pertanian, yang mencakup komoditi tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan hortikultura.
- Pencegahan dan penaggulangan masalah pangan.
- . Pengembangan sentra-sentra produksi komoditas unggulan.

Strategi:

. Menjaga ketersediaan pangan untuk pengungsi korban

tsunami.

- . Memulihkan pelayanan pemerintah dalam bidang pertanian.
- . Memulihkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi pertanian, yang mencakup komoditi tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan hortikultura.
- . Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pertanian dan pedesaan.
- . Memperkuat fondasi ekonomi melalui pengembangan kawasan pertanian (misalnya kawasan Peternakan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan).
- . Pembangunan dan pengembangan balai benih.

3.2.2. Sub Bidang Perikanan

Kebijakan:

- Memulihkan aset pelayanan publik dan asset-aset produktif masyarakat serta menciptakan keqiatankegiatan padat karya sebagai sumber pendapatan sementara masyarakat perikanan korban tsunami.
- . Memulihkan mata pencaharian dan meningkatkan pendapatan masyarakat perikanan melalui pengembangan industri perikanan yang tangguh dan handal.
- . Mengembangkan infrastruktur perikanan yang handal guna merangsang investasi industri perikanan.

Strategi:

- . Penataan kembali kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar serta pengembangan pemanfaatan sumber daya perairan umum.
- . Pengembangan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap dan pendukung lainnya.
- . Pengembangan mutu dan nilai tambah produk perikanan.
- . Rehabilitasi dan penataan kembali usaha budidaya tambak
- . Rehabilitasi pelabuhan perikanan, pengembangan standarisasi dan fasilitasi pelabuhan perikanan.
- . Pengembangan agro-industri berbasis perikanan.

3.2.3. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kebijakan:

- Pemulihan kembali kawasan pesisir, penyangga, mangrove, hutan pantai dan hutan alam yang rusak baik akibat beneana alam maupun yang telah mengalami degradasi.
- Perlindungan terhadap kawasan lindung (protected area) eksisting.
- . Pemulihan kembali perekonomian masyarakat yang berbasis sumber daya hutan.
- Peningkatan SDM dan tenaga teknis di bidang kehutanan.

Strategi:

. Merehabilitasi dan membangun kawasan pesisir khususnya

pada zona penyangga (green belt), kawasan tambak dan hutan sesuai dengan Reneana Tata Ruang dan karakter pantai.

- . Mengamankan fungsi kawasan lindung yang telah ditetapkan.
- . Memulihkan kembali kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis sumber daya alam, dengan strategi menyediakan material dasar pembangunan lainnya yang dapat mengantisipasi penebangan hutan yang terjadi.
- . Pelibatan masyarakat dan penggunaan pranata sosial dan budaya lokal dalam pelestarian hutan lindung dan pengendalian pemanfaatan hutan lainnya.
- . Pemulihan kembali sistem kelembagaan pemerintahan terutama Departemen Kehutanan.
- 3.2.4. Sub Bidang Pengembangan usaha (Industri Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Ketenagakerjaan dan Pariwisata
 - A. Industri dan Perdagangan

Kebijakan:

- O Mengembangkan industri kecil yang berbasis pada potensi masyarakat seperti bordir, kopiah, rencong dan kue-kue kering;
- O Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan untuk memasarkan produk yang berkaitan dengan kebutuhan pokok maupun hasil produksi masyarakat;
- O Pengembangan sistem perdagangan dan informasi produk seperti booklet, leaflet dan brosur;
- O Mengembangkan perekonomian yang berorientasi pasar sesuai dengan kemajuan teknologi melalui pembangunan keunggulan kompetitif; serta
- O Mengembangkan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing khususnya usaha kecil dan menengah.

Strategi :

- o Memulihkan kembali sarana perdagangan;
- o Menumbuhkembangkan industri kecil dan menengah;
- o Membangkitkan aktivitas perdagangan; serta
- o Melancarkan distribusi kebutuhan pokok terutama di daerah bencana.

B. Tenaga Kerja

Kebijakan:

- O Melakukan penyempurnaan berbagai perluasan kesempatan kerja;
- O Koordinasi penyusunan rencana tenaga kerja dan

informasi pasar kerja;

- O Penyelenggaraan program-program pelatihan dan magang tenaga kerja berbasis kompetensi; serta
- O Bekerjasama dengan lembaga-lembaga profit dalam mengikutsertakan para tenaga kerja untuk mengikuti training keterampilan.

Strategi:

- O Pembangunan lembaga pelayanan ketenagakerjaan pasca bencana, seperti balai latihan kerja;
- O Pelatihan teknis keterampilan berbasis kompetensi masyarakat; serta
- O Memberi bekal peralatan kepada tenaga kerja yang telah dilatih agar dapat bekerja secara mandiri.

C. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kebijakan:

Meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal, terutama UMKM yang dibarengi dengan pembangunan jaringan/keterkaitan usaha (business linkages/networking) dengan usaha besar.

Strategi:

Dilakukan secara menyeluruh (holistic) serta memperhatikan dimensi spatial dan kemanusiaan dengan:

- 0 menyediakan insentif/fasilitas permodalan kepada anggota koperasi;
- O membantu pendirian pasar;
- O memfungsikan koperasi dalam pendistribusian bahan pokok di Aceh dengan dana yang tersedia; serta
- 0 membangun basis kelembagaan berdasarkan prinsipprinsip syari'ah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) setempat.

D. Pariwisata

Kebijakan:

- O Rehabilitasi/rekonstruksi sarana dan prasarana pariwisata yang rusak terkena bencana;
- O Pengembangan usaha jasa dan objek pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan berbasis pada masyarakat;
- O Pengembangan parawisata berbasiskan nilai-nilai dan budaya masyarakat;
- O Pemberdayaan dan penguatan pranata kelembagaan sektor pariwisata; dan
- O Perencanaan pengembangan kepariwisataan Aceh dan Pulau Nias.

Strategi:

- O Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pariwisata yang rusak terkena bencana;
- O Pemugaran Kawasan Wisata dan Pengembangan Sarana/Prasarana Objek Wisata;
- O Menciptakan dan menumbuhkan atmosfir dan image yang positif dan kondusit bagi pembangunan dan pengembangan pariwisata; serta
- O Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan.

4. BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

4.1. UMUM

Kebijakan yang ditempuh adalah membangun masyarakat Aceh dan Nias melalui pemeliharaan dan peningkatan akses dan mutu pelayanan; pendidikan, kesehatan/keluarga berencana, peningkatan peran perempuan dan anak, keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olah raga. Kebijakan yang ditempuh adalah membangun masyarakat Aceh dan Nias melalui pemeliharaan dan peningkatan akses dan mutu pelayanan berbagai bidang sosial dan kemasyarakatan.

Secara umum, strategi dalam membangun kembali masyarakat Aceh dan Nias di bidang Kesehatan, Pendidikan, Peningkatan Peran Perempuan/Anak, Agama dan Sosial Budaya adalah:

4.1.1. Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Peran Perempuan

A. Pendidikan

- Memperluas pemerataan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan bagi semua penduduk usia (education for all) terutama penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yanq merata, terjangkau dan berkualitas serta kesempatan belajar bagi masyarakat dalam rangka pendidikan berkelanjutan dan pendidikan sepanjang hayat termasuk penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional melalui pelaksanaan rehabilitasi, rekonstruksi dan pembangunan sarana prasarana pendidikan, pengembangan program pendidikan dan pelatihan untuk anggota masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan tertinggal, berpindah-pindah masyarakat yang (nomaden), miskin, penyandang cacat, dan masyarakat membutuhkan pelayanan khusus, pelaksanaan bimbingan dan konseling, dan penyediaan beasiswa bagi peserta didik dan bantuan biaya hidup bagi korban bencana;
- . Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan melalui peningkatan mutu pendidikan dan meningkatkan relevansinya dengan pembangunan daerah dan pembangunan nasional termasuk melalui:

- o pengembangan pendidikan bertaraf internasional;
- pengembangan kurikulum yang relevan dengan 0 aktif, kreatif, efektif pembelajaran menyenangkan serta disesuaikan dengan kebutuhan lokal, khususnya terkait dengan pelaksanaan syariat Islam;
- o peningkatan jumlah, kualitas dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;
- . Memperkuat manajemen pelayanan pendidikan melalui:
 - o pengembangan sistem pendidikan dan memantapkan pelaksanaannya dalam semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan termasuk pendidikan keluarga dan masyarakat;
 - o revitalisasi lembaga pengelola pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - o penyediaan anggaran pendidikan yang memadai dan berkelanjutan;
 - o pelaksanaan sosialisasi dan advokasi mengenai pentingnya pendidikan sebagai hak asasi, investasi, dan aset; serta
 - o peningkatan partisipasi masyarakat.

Iptek:

Mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi melalui penyediaan data dan informasi untuk penyusunan rencana program percepatan pemulihan kehidupan masyarakat Aceh dan Nias Sumatera Utara di bidang sosial budaya.

B. Kesehatan:

Memulihkan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui:

- 0 Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tanqqap Darurat untuk membantu penyelamatan nyawa korban dan menciptakan kondisi kesehatan masyarakat pasca bencana alam dengan menghidupkan kembali sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang rusak/hancur serta mencegah/mengatasi terjadinya (KLB) berbagai kejadian luar biasa penyakit menular dan kekurangan gizi.
- prasarana Revitalisasi 0 sarana dan pelayanan kesehatan mulai dari masyarakat tingkat desa/gampong (pos kesehatan desa/posyandu), gampong (puskesmas pembantu), kecamatan (puskesmas), tingkat kabupaten/kota (Dinas kesehatan Kab/kota dan gudang Farmasi) dan tingkat sampai dengan tingkat provinsi (Dinas Kesehatan Provinsi dan Unit Pelaksana Daerah di bawahnya) dengan kebijakan menerapkan standar minimal bangunan dan pelayanan kesehatan

dengan indikator keberhasilan semua puskesmas memiliki sarana dengan performan "layanan publik sehat" dan menetapkan pola pelayanan kesehatan prima yanq sesuai dengan standar profesional dan berkearifan lokal (syariat islam dan keacehan).

- Sakit 0 Revitalisasi Rumah Umum Daerah dan Pemerintah dengan kebijakan meningkatkan sarana dan sesuai dengan prasana yang kebutuhan masyarakat dan skala prioritas, serta menyediakan dokter ahli/spesialis definitif terhadap 5 (lima) (spesialis keahlian prioritas bedah, internis, obgiens dan anestesi). Dengan indikator semua rumah sakit setelah berakhirnya BRR telah memiliki sarana yang memadai dan ahli/spesialis definitif serta memiliki pedoman pelayanan yang profesional dan berkearifan lokal.
- O Revitalisasi sarana pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan serta institusi pendukung layanan kesehatan lainnya dengan kebijakan membangun sarana fisik yang rusak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan konsep keilmuan dan pelayanan optimal serta menambahkan materi/muatan lokal pedoman revitalisasi pelayanan kesehatan Aceh.
- O Pemberdayaan mitra kerja dan bantuan luar negeri dengan kebijakan meningkatkan hubungan kerjasama dalam melaksanakan/menyalurkan program/bantuan dengan indikator keberhasilan semua badan, donor, NGO/LSM yang bergerak di bidang kesehatan dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan terpantau.
- 0 Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui Program Investasi Beasiswa Pendidikan Lanjutan bagi tenaga kesehatan, untuk memenuhi kebutuhan tenaga spesialistik yang definitif diseluruh rumah sakit umum pemerintah (dokter spesialis dasar dan khusus, perawat mahir dan Ahli Managemen Administrasi Rumah Sakit) dan jajaran dinas kesehatan (Ahli Kesehatan Masyarakat di bidang Epidemiologi, Ekonomi Kesehatan, Biostatistik, Informasi Kesehatan dan Mutu Layanan Kesehatan) di seluruh kabupaten Provinsi Aceh dan Nias.
- O Pembuatan dan penerapan pedoman standarisasi pelayanan kesehatan berdasarkan berkearifan lokal aceh (islami) untuk Puskesmas dan Rumah Sakit, sebagai acuan bagi seluruh intitusi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam bekerja dan melayani masyarakat di Provinsi Aceh.

C. Peningkatan Peran Perempuan dan kesejahteraan Anak

Di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebijakan umum bertujuan untuk memberdayakan perempuan

dan membangun kembali kelembagaan pemberdayaan perempuan, serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Sasaran yang akan dicapai adalah:

- (a) terfasilitasinya women crisis center dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2), termasuk penguatan kelompok masyarakat perempuan penyediaan ruang publik khusus perempuan; terbentuknya kelompok usaha perempuan melalui Produktivitas Ekonomi Peningkatan Perempuan (PPEP), dan terlaksananya dukungan hukum untuk perempuan;
- (b) berfungsinya kelembagaan pemberdayaan perempuan termasuk menghidupkan kembali konsep budaya Aceh akan peran perempuan dalam masyarakat; dan
- (c) terfasilitasinya children center, terlaksananya reunifikasi keluarga, bantuan hukum, dan pola asuh anak, serta dukungan akte kelahiran gratis bagi anak.

4.1.2Kebijakan Umum Bidang Agama, Sosial dan Budaya

Pokok-pokok kebijakan Agama, mencakup:

- . Rehabilitasi mental spiritual;
- . Pendidikan dan pelatihan tenaga pelayanan keagamaan;
- . Rehabilitasi symbol-simbol keagamaan dan budaya.

Sedangkan pokok-pokok kebijakan Sosial dan Budaya, mencakup:

- . Mengangkat nilai-nilai budaya lokal yang luhur, untuk dikembangkan menjadi tata nilai baru yang dapat memajukan peradaban
- . Menjaga tata nilai budaya, terutama kesenian dan tradisi untuk dilestarikan dan dikembangkan.

Dalam melakukan pemantapan program sub bidang agama, sosial, budaya, serta pemuda dan olahraga, yang perlu dilakukan adalah dengan lebih menekankan pembangunan prasarana dan sarana fisik yang baru, kepada kegiatan fisik tahun 2006 yang belum fungsional agar menjadi fungsional. Untuk sektor agama, sosial, budaya, pemuda dan olahraga, dukungan program dari donor/NGO sangat kurang dan terbatas sehingga diperlukan dukungan yang besar dari sumber dana APBN (on budget). Di sisi lain, program pemerintah daerah baik bagi sektor agama, sosial, budaya, pemuda dan olahraga selama kurun waktu rehabilitasi dan rekonstruksi sangat terbatas pada program-program strategis.

Rencana aksi pemulihan sosial budaya diprioritaskan pada upaya pemanfaatan (utilisasi) prasarana dan sarana yang telah

dibangun dan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan optimasi pemanfaatan prasarana dan sarana serta fasilitas

Provinsi Aceh

- Ο Meningkatkan peran serta lembaga agama, adat, ditingkat mukim lainnya dan gampong dalam pemanfaatan prasarana dan sarana dayah (pesantren) yang telah dibangun, misalnya dengan cara (i) melibatkan Tuha Peut dan Tuha Lapan (Unsur Tokoh Masyarakat) beserta perangkat mukim dan gampong, (ii) penguatan kapasitas dan peran lembaga agama, adat, dan sosial lainnya dalam menghadapi ancaman bencana alam;
- O Memfasilitasi sarana dan prasarana agama, adat, dan sosial lainnya di tingkat mukim dan gampong, misalnya dengan menyelesaikan pembangunan meunasah dan bale gampong (tempat musyawarah);
- 0 Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan cara mengembangkan Terpadu memfungsikan Pelayanan Pemberdayaan Pusat Perempuan (P2TP2), Women Crisis Center, Children reunifikasi keluarga, Center, bantuan hukum, dukungan untuk pengasuhan anak;
- O Meningkatkan mutu kehidupan adat, tradisi, dan kegiatan seni budaya serta pelestarian warisan budaya masyarakat dengan cara (i) memetakan kembali keberadaan nilainilai budaya, warisan seni dan budaya masyarakat yang perlu dilestarikan serta (ii) membangun kembali atau memperbaiki atau memugar sarana dan prasarana serta warisan budaya yang rusak;

Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

- 0 Merehabilitasi dan membangun sarana dan prasarana kesehatan peribadatan, pendidikan, dan penunjang budaya kehidupan sosial lainya dalam rangka meningkatkan akses masyarakat ke fasilitas tersebut.
- 0 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, misalnya dengan (i) melakukan pendataan kebutuhan (ii) mengembangkan perempuan dan anak, memfungsikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan (P2TP2) serta memfasilitasi Perempuan women crisis (iii) memfasilitasi children center, center, reunifikasi keluarga, bantuan hukum, dan dukungan untuk pengasuhan anak, (iv) memberdayakan perempuan khususnya kepala keluarga perempuan dalam kegiatan ekonomi;
- 0 tradisi, Peningkatan kualitas kehidupan adat, kegiatan seni budaya serta pelestarian warisan budaya masyarakat Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan, (i) melakukan misalnya dengan pendataan inventarisasi terhadap kerusakan warisan budaya, memperkuat nilai-nilai budaya, melestarikan warisan dan budaya masyarakat, (ii) membangun/ seni merehabilitasi dan sarana prasarana budaya serta

- memugar warisan budaya yang rusak;
- 0 Pemberian bantuan dan jaminan bagi masyarakat korban bencana yang rentan, misalnya dengan (i) memberikan sosial (ii) meningkatkan mutu bantuan dan jaminan pelayanan maupun manajemen pendidikan, kesehatan dan lanjut rehabilitasi sosial bagi anak, usia, penyandang cacat korban bencana, (iii) membangun dan memfungsikan trauma center, dan (iv) memberdayakan keluarga, fakir miskin, dan komunitas adat terpencil;
- O Peningkatan peran pemuda dan budaya olah raga, misalnya dengan (i) menyediakan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan serta memulihkan fungsi kelembagaannya, (ii) mobilisasi dan pemberdayaan potensi kepemudaan dan keolahragaan.
 - Kebijakan dan Strategi dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara meliputi:
- O Memperkuat pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan transparan, melalui:
 - rekruitmen, pelatihan dan pendidikan secara khusus dan cepat untuk mengisi kekosongan aparatur yang meninggal,
 - (ii) penyelesaian masalah administrasi kepegawaian dan batas-batas administrasi wilayah (kecamatan/kelurahan/desa),
 - (iii) pemanfaatan sarana dan prasarana pemerintahan yang masih dapat dipergunakan,
 - (iv) penyelamatan dokumen administrasi pemerintahan,
 - (v) kerjasama dalam pemberian bantuan keuangan, bantuan medis, dan peralatan lainnya.
- 0 Melanjutkan pembangunan dan pemulihan infrastruktur pemerintahan untuk mendukung proses pelayanan publik jangka menengah, melalui: (i) dalam penataan, penyediaan peningkatan kemampuan dan aparatur pemerintah daerah, (ii) menata sistem administrasi pemerintahan daerah yang responsif terhadap perubahanperubahan yang tidak diduga (bencana alam dan bencana (iii) struktur kelembagaan buatan), menata proporsional dan prosedur kerja sesuai dengan tugas, pokok, funasi, wewenang dan tanggungjawab, untuk standar pelayanan minimum (SPM), memenuhi (iv) menciptakan dan meningkatkan koordinasi serta kerjasama antar tingkat pemerintahan.
- Mengembangkan dan mengefektifkan ruang publik dengan 0 melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, formulasi kebijakan, pembuatan keputusan, monitoring dan evaluasi, dengan melanjutkan rekonstruksi prasarana pemerintahan daerah yanq permanen berdasarkan masterplan dan rencana teknis (Detail Engineering Design) serta penyediaan sarana kerja pemerintah daerah dan peralatan mitigasi bencana untuk mendukung pelayanan publik.

4.2. KEBIJAKAN DAN STRATEGI SUB BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERAN PEREMPUAN

4.2.1. Pendidikan

- 1. Pendidikan Anak Usia Dini, yang akan mencakup antara lain: memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang bermutu.
- 2. Percepatan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, yang mencakup antara lain: merehabilitasi prasarana ruang belajar yang rusak berat, meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru, serta memenuhi kekurangannya.
- 3. Meningkatkan peran pendidikan menengah terutama dalam penyediaan prasarana menghadapi lulusan pendidikan dasar, serta menyiapkan pendidikan kejuruan sesuai permitaan dunia kerja.
- 4. Peningkatan pendidikan tinggi, terutama dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dan kerjasama dengan dunia usaha", industri dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, serta pemantapan peran sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
- 5. Mengintensifkan pendidikan Non Formal antara lain dengan merevitalisasi fungsi-fungsi lembaga pendidikan yang ada di masyarakat, serta mempermudah akses memperoleh bahan ajar.
- 6. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan antara lain dengan memantapkan kebijakan peningkatan profesionalisme guru dan tenaga pendidikan, peningkatan kapasitas organisasi, serta pembinaan tenaga pendidikan di daerah.
- 7. Meningkatkan pengelolaan dan pengaturan (Governance) manajemen layanan pendidikan agar lebih efisien, efektif dan akuntabel antara lain: dengan menuntaskan semua Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh UU Nomor 20 Tahun 2003, mengembangkan sistim perencanaan dan pembiayaan yang berkeadilan dan meningkatkan kapasitas institusi yang bertanggung jawab dalam pembangunan pendidikan nasional.
- 8. Mengefektifkan penetilian dan pengembangan pendidikan antara lain dengan lebih memfokuskan upaya penelitian dalam rangka meningkatkan kegiatan belajar mengajar, melaksanakan evaluasi kurikulum yang sesuai dengan kompetensi nasional serta mengembangkan kurikulum dan sistem penilaian.
- 9. Mengembangkan budaya baca dan pembinaan perpustakaan antara lain dengan menyelenggarakan kampanye dan promosi budaya baca dan tulis, memperluas dan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan.
- 10. Mengintensifkan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), antara lain dengan memantapkan pengembangan program tematik, pengembangan

- riset dasar dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan melaksanakan penelitan dan pengembangan bidang pengukuran, standarisasi, pengujian dan mutu pendidikan.
- 11. Penekanan pada penyelesaian target pembangunan prasarana dan sarana fisik tahun 2006 dan 2007 yang belum fungsional agar menjadi fungsional, diantaranya adalah kelengkapan bangunan fisik pendidikan untuk meningkatkan fungsi dan manfaatnya, sekolah kejuruan (vocational Schools), peralatan laboratorium dan komputer dan revitalisasi gedung pendidikan.

Strategi:

- . Penampungan peserta didik yang tidak mempunyai orang tua lagi di panti asuhan
- Penekanan penyelesaian target pembangunan prasarana dan sarana fisik tahun 2006 yang belum fungsional agar menjadi fungsional, diantaranya adalah kelengkapan bangunan fisik pendidikan untuk meningkatkan fungsi dan manfaatnya, sekolah kejuruan (vocational schools), peralatan laboratorium dan komputer, pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SDM, beasiswa, perguruan tinggi dan asrama.
- . Memperkuat proses pengalihan kepada dinas terkait melalui kegiatan peningkatan mutu SDM sehingga akan dapat memacu percepatan peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh di Aceh dan Nias.
- . Pemerataan pengembangan pendidikan dari tingkat dasar, menengah sampai perguruan tinggi akan terus dilanjutkan agar terjadi keseimbangan antara rehabilitasi dan rekonstruksi fisik maupun non fisik di bidang pendidikan

4.2.2. Kesehatan

Strategi:

- O Menyelenggarakan pelayanan kesehatan darurat dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi korban yang mengalami trauma pada semua unit pelayanan kesehatan.
- O Merehabilitsai dan membangun kembali sarana dan prasarana serta memulihkan fungsi fasilitas pelayanan kesehatan dengan konsep Build Back Better.
- O Mengembangkan kesinambungan pelayanan kesehatan yang lebih efektif, efisien dan berkualitas dan mengkoordinasikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dengan mengedepankan peran dan fungsi Pemerintah Daerah.
- O Mengembangkan "best practice" yang disesuaikan dengan kearifan lokal/spesifik untuk meningkatkan mutu/kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- 0 Memperkuat sumber kesehatan mahir daya yang dan terampil untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan yang akan datang pada semua unit pelayanan dengan mengedepankan profesionalitas dan terstadarisasi.

O Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya.

4.2.3. Peran Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan yang akan ditempuh adalah:

- . meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan perempuan;
- . membangun kelembagaan dan jaringan pemberdayaan perempuan di masyarakat dan pemerintah;
- . memastikan perempuan dilibatkan peran aktifnya dalam pengambilan keputusan pembangunan Aceh dan Nias; dan
- . meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak, terutama di daerah pengungsian.

Strategi:

- . mengembalikan fungsi kelembagaan PP, termasuk penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur, penguatan jejaring kerjasama lintas program dan sektor dalam perlindungan perempuan dan anak;
- melakukan pengarusutamaan gender pada seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pada tiga tahap (tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi);
- . Berfungsi dan maksimalnya peranan Biro Pemberdayaan Perempuan, DPRD, MPU, Dinas dan Mahkamah Syariah Islam;
- Meningkatnya kapasitas Biro/Bagian PP Kabupaten/kota;
- . Adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai wadah yang memberikan pelayanan terhadap perempuan secara komprehensif;
- . Terfasilitasi dan berfungsinya pemberdayaan perempuan dan anak P2TP2A;
- . Terwujudnya perempuan Aceh yang mandiri di bidang ekonomi;
- . Terwujudnya perempuan Aceh yang pulih dari/tanpa trauma;
- . Adanya legal assistance terhadap perempuan;
- . Lahirnya kader-kader ulama perempuan Aceh;
- . Meningkatnya kapasitas/kemampuan perempuan wira usaha, perempuan dan informasi, teknologi dan komunikasi, perempuan dan media serta jurnalis perempuan;
- . Pembuatan modul pola asuh anak;
- . Adanya qanun perlindungan anak;
- . Pendidikan konvensi hak anak.

Kebijaksanaan tambahan dalam sub bidang ini adalah:

- . Penyempurnan dan pemanfaatan gedung pusat pemberdayaan perempuan;
- Fokus pemanfaatan hasil pembangunan prasarana dan sarana fisik yang telah terbangun agar menjadi fungsional;

. Lanjutan upaya peningkatan peran perempuan dan pemberdayaan perempuan dan anak melalui workshop dan pelatihan Peningkatan Peran Perempuan.

4.2.4. Kependudukan dan Keluarga Berencana

Kebijakan dan strategi dalam keluarga berencana ditempuh melalui pemberian jaminan pelayanan keluarga sejahtera dan kesehatan reproduksi dengan:

- . Melakukan pendataan lengkap penduduk guna menyediakan data komposisi penduduk yang lengkap;
- . Merehabilitasi dan merekonstruksi akses dan sarana prasarana pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan pemberdayaan ketahanan keluarga;
- Program perlengkapan sarana kantor pelayanan Keluarga Berencana (KB) dengan menitikberatkan pada program pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan gizi serta pengadaan peralatan/perlengkapan operasional.

4.3 SUB BIDANG AGAMA, SOSIAL, BUDAYA DAN PEMUDA/OLAH RAGA

4.3.1. Agama

Kebijakan di sub bidang agama sejalan dengan Rencana Induk, serta dilengkapi sebagai berikut:

- . Meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat secara optimal melalui penyediaan rumah ibadah,
- . Pembangunan gedung pemerintah yang berhubungan dengan pelayanan kehidupan beragama,
- . Pengembangan lembaga pendidikan keagamaan, serta
- . Pengembangan kapasitas aparatur dan petugas agama.

Strategi prioritasnya adalah:

- . Bantuan pembangunan rumah ibadah dan dayah;
- . Memfungsikan masjid sebagai escape building;
- Pembangunan gedung/kantor Kantor Urusan Agama (KUA), Kadepag, rumah dinas, Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Baitul Mal, asrama haji, dan gedung observasi hilal;
- . Bantuan pengembangan lembaga pendidikan dan kapasitas aparatur agama.

4.3.2. Sosial

Kebijakan Sosial diarahkan dalam rangka membangun landasan masyarakat madani Aceh yang kuat menuju kemandirian sosial. Beberapa kegiatan utama yang telah dan sedang dilakukan meliputi:

. Pengembangan sistem penanganan kelompok rentan

- . Pembangunan sosial masyarakat pedesaan berbasis kawasan.
- . Pengembangan kapasitas masyarakat Aceh untuk transformasi sosial.
- . Pembangunan sistem kesejahteraan sosial Aceh

Strategi :

Peningkatkan pelayanan sosial untuk kelompok rentan dan pengungsi, pemberdayaan masyarakat pedesaan dan pengungsi di pemukiman baru; pembangunan pusat kegiatan sosial masyarakat; serta pengembangan sistem kesejahteraan sosial.

4.3.3. Budaya

Kebijakan yang akan ditempuh adalah membangun kembali masyarakat Aceh melalui pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman, dan kekayaan budaya.

Strategi yang akan ditempuh adalah:

- . Meningkatkan fungsi dan mengembangkan sarana pendukung kehidupan adat, tradisi, dan kegiatan seni budaya.
 - Melestarikan warisan seni dan budaya masyarakat.

Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana, prasarana, serta situs/benda cagar budaya, pemetaan potensi budaya pengembangan data base, ensiklopedi seni kebudayaan Aceh dan Nias dalam tatanan kebudayaan nasional menjadi penting dan untuk dilakukan, mengingat khasanah kebudayaan mendesak tersebut tidak berdiri sendiri dalam khasanah nasional. Salah satu yang menjadi fokus kegiatan dalam tahun adalah pembangunan Gedung Galeri Museum representatif untuk menyimpan benda-benda kuno.

Adapun titik beraf program budaya 2007, antara lain:

- o Program Strategis Keragaman Budaya
- o Program Strategis Nilai Budaya
- o Program Strategis Kekayaan Budaya Prioritas kegiatan yang harus diselesaikan adalah:
- O Pembangunan gedung museum adat dan seni budaya di Provinsi Aceh
- O Di Kepulauan Nias, pembangunan gedung nasional Nias, sebagai pusat studi seni, budaya dan bahasa Nias.
- O Pembangunan gedung budaya Nias (community centre) dan pengembangan wisata budaya di Kepulauan Nias

4.3.4. Pemuda dan Olah Raga

Kebijakan yang akan ditempuh adalah:

O Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama;

- O Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan;
- O Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga; dan
- O Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan.

Strategi yang akan ditempuh adalah:

- O Menyediakan akses masyarakat terhadap aktivitas kepemudaan dan keolahragaan dan memulihkan fungsi kelembagaannya;
- O Mobilisasi dan pemberdayaan semua potensi kepemudaan dan keolahragaan di masyarakat;
- O Membangunan dan penguatan jaringan kerjasama lintas sektor dengan seluruh pihak terkait; dan
- O Rehabilitasi, revitalisasi dan rekonstruksi sistem pembinaan kepemudaan dan keolahragaan sehingga, dapat berfungsi kembali.

Prioritas kegiatan yang harus diselesaikan di Provinsi Aceh difokuskan terhadap program non fisik seperti pembinaan, pengadaan peralatan olah raga dan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas pemuda. Sedangkan kegiatan fisik adalah melanjutkan penyelesaian fasilitas, sarana dan prasarana olah raga Untuk Kepulauan Nias, melanjutkan pembangunan stadion serta pengadaan sarana dan prasarana olah raga.

5. BIDANG KELEMBAGAAN DAN HUKUM

5.1 UMUM

Menggabungkan ketiga bidang pemulihan yaitu bidang kelembagaan daerah, bidang pemulihan hukum serta bidang pemulihan keamanan, ketertiban dan ketahanan dalam rencana induk kedalam satu bidang pemulihan kelembagaan dan hukum.

Kebijakan strategi yang ditetapkan dalam rencana induk pada dasarnya tetap dijadikan acuan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pemulihan dan perkuatan Pemerintahan dilakukan dengan cara memfungsikan kembali sistem dan pelayanan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta pengembangan kelembagaan Pemerintahan yang didukung oleh sumber daya manusia yang memadai yang mampu memberikan pelayanan masyarakat yang baik, secara bersih dan berwibawa, serta mampu melaksanakan penegakan hukum dan menjaga ketertiban, keamanan dan ketahanan masyarakat, sehingga mampu menciptakan kehidupan yang tertib, aman dan damai.

5.2. SUB BIDANG KELEMBAGAAN

Kebijakan adalah sebagai berikut:

- O Memperkuat pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan transparan melalui pengembangan sistem dan prosedur, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, manajemen dan keterampilan lapangan
- O Meningkatkan kapasitas aparat pemerintahan di daerah dalam jangka menengah, melalui:
 - a. penataan kembali terhadap ketersediaan aparatur pemerintah daerah, legislatif, pimpinan daerah yang didasarkan pada beban tugas pasca rekonstruksi,
 - b. pendidikan dan pelatihan dibidang kepemimpinan, manajemen profesional (perencanaan dan pemrograman serta penganggaran terintegrasi) berbasis penataan ruang dan penataan lingkungan,
 - c. perbaikan sistem administrasi dan sistem manajemen pemerintahan daerah yang responsif terhadap perubahanperubahan yang tidak diduga (misal bencana alam);
- o Melanjutkan penyediaan sarana dan prasarana lembaga pemerintahan permanen, melalui:
 - (i) penyiapan rencana induk dan rencana teknis (Detail Engineering Design),
 - (ii) memfasilitasi penyediaan sarana kerja pemerintah daerah dan peralatan mitigasi bencana untuk mendukung pelayanan publik termasuk pusat pemulihan trauma, sistem kehumasan Pemda, dan forum komunikasi;
- o Memperkuat dan meningkatkan kemampuan Lembaga Pemerintah Daerah yang baru (Lembaga Legislatif Daerah dan Eksekutif Daerah) dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembuatan kebijakan daerah.

Strategi sub bidang kelembagaan adalah sebagai berikut:

- O Melakukan penataan dan penyediaan aparatur pemerintah daerah, legislatif, pimpinan daerah dan aparatur pusat;
- O Meningkatkan kemampuan aparatur Pemda dan anggota legislatif dalam proses penyusunan rencana daerah, dan pengelolaan keuangan daerah;
- O Meningkatkan kemampuan aparatur Pemda dalam menghadapi ancaman bencana alam dan buatan, melalui pelatihan-pelatihan teknis manajerial dan pengembangan sistem deteksi dini;
- O Memperbaiki sistem administrasi pemerintahan daerah yang responsif terhadap perubahan-perubahan yang tidak diduga (bencana alam dan bencana buatan); dan
- O Memperbaiki dan menata struktur kelembagaan yang proporsional.

5.3. SUB BIDANG HUKUM

Kebijakan sub bidang hukum adalah sebagai berikut:

O Mewujudkan jaminan kepastian, perlindungan, penegakan hukum dan HAM, melalui strategi pemulihan dan pemberian hak-hak keperdataan serta penerbitan kembali alat bukti haknya, pemulihan hak-hak yang berkaitan dengan hukum publik, pemberian kembali dokumen identitas, pemberian status hukum Baitul Maal sebagai subjek hukum khusus bagi Provinsi Aceh;

- O Mengembalikan fungsi dan tugas pelayanan hukum, adalah melalui strategi mobilisasi tenaga hakim dan tenaga peradilan lainnya serta jaksa dari daerah lain, merehabilitasi dan membangun kembali sarana dan prasarana pengadilan dan kejaksaan serta sarana pendukung lainnya;
- O Menetapkan payung hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memperhatikan pengarusutamaan kesetaraan gender;
- O Mengembangkan dan mengefektifkan ruang publik yang dinamis dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, formulasi kebijakan, pembuatan keputusan, monitoring dan evaluasi;
- O Melanjutkan proses pematangan dan pendewasaan kehidupan sosial politik bagi masyarakat, melalui:
 - . peningkatan peran masyarakat sipil dalam membantu menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan,
 - . restrukturisasi dan reorientasi lembaga masyarakat, lembaga ekonomi, dan pemerintahan, serta memantapkan sistem komunikasi massa dan informasi,
 - . pengelolaan dampak bencana melalui kegiatan kemanusiaan, peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, refungsionalisasi pemerintahan, termasuk lembaga keamanan, dukungan rehabilitasi dan dukungan rekonstruksi dengan pendekatan sosio-kultural,
 - . membangun karakter dan kebangsaan (nation and character building) yang mandiri dan berkualitas;
- o Melanjutkan program untuk menjaga rasa aman dan tertib di masyarakat bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat dengan melanjutkan refungsionalisasi lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban; pengamanan proses pembangunan, terutama rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana serta aktivitas sosial ekonomi dan meningkatkan keamanan dan ketertiban asyarakat di daerah yang rawan (belum kondusif)
- o Meningkatkan peran ulama dalam pembuatan peraturan perundangundangan dan kebijakan-kebijakan publik, khususnya dalam penerapan syari'at Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, melalui:
 - . pelibatan ulama dalam memberikan pertimbangan (menjadi filter dan quality control) terhadap materi-materi legislasi hukum, mulai dari tahapan perencanaan hingga pada tahapan sosialisasi di masyarakat, dan
 - peningkatan kapasitas dan peran ulama sebagai mitra sejajar dari pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam pembentukan qanun-qanun dan pelaksanaan program-program yang terkait dengan penerapan syari'at Islam secara kaffah;

Strategi sub bidang hukum adalah sebagai berikut :

Menyusun substansi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Pertanahan, Tata Ruang, Ekonomi, khususnya Ketenagakerjaan, serta Hukum.

5.4. SUB BIDANG KETERTIBAN, KEAMANAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT (K3M)

Kebijakan pada sub bidang K3M, terdapat 4 (empat) tatanan nilai dalam membangun kebersamaan dan kepercayaan masyarakat. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan di Aceh harus dapat memperkuat sistem nilai dan norma, yakni:

- O Nilai-nilai ke-Aceh-an: agar masyarakat Aceh dengan sistem nilainya merasa dihargai dan diakui;
- O Nilai ke-Islam-an: karena mayoritas masyarakat Aceh memeluk Islam dan juga dengan adanya otonomi khusus maka sistem dan nilai-nilai syariah Islam dapat diakomodasi dalam upaya membangun kembali Aceh; (Nilai Keumatan)
- O Nilai-nilai ke-Indonesia-an: agar masyarakat Aceh harus merasakan menjadi bagian dari warga Indonesia; (Nilai : Ketuhanan, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kedaulatan dan Keadilan)
- O Nilai-nilai Universalisme/nilai-nilai kemanusiaan: agar masyarakat Aceh harus merasa dirinya merupakan bagian dari warga dunia dan mempunyai tanggung jawab serta hak untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian dan persaudaraan antar "warga dunia.

Sementara itu, proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan di Nias-Sumatra Utara-, juga bertujuan untuk memperkuat sistcm nilai dan norma yaitu:

- o Nilai budaya dan adat istiadat Nias
- o Nilai-nilai ke-Indonesia-an agar masyarakat Nias merasakan menjadi bagian dari warga Indonesia (Nilai: KeTuhanan, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kedaulatan dan Keadilan);
- o Nilai-nilai Universalisme/nilai-nilai kemanusiaan: agar masyarakat Nias harus merasa dirinya merupakan bagian dari warga dunia dan mempunyai tanggung jawab serta hak untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian dan persaudaraan antar warga dunia.
- (1) Kebijakan Membangun Kebersamaan dan Kepercayaan
 - . Membangun masyarakat melalui penciptaan kematangan dan kedewasaan sosial politik baik tata kehidupannya maupun kelembagaan dan mekanismenya dalam kerangka demokrasi;
 - . Membangun masyarakat melalui penciptakan rasa aman dan tertib di masyarakat bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat.
- (2) Strategi Membangun Kebersamaan dan Kepercayaan

Strategi membangun kembali Aceh dan Nias harus diletakkan

tidak hanya pada pembangunan infrastruktur fisik yang hancur akibat gempa dan tsunami. Pembangunan kembali Aceh harus ditempatkan dalam konteks mendukung penyelesaian konflik berkepanjangan di Aceh dengan cara yang damai dan bermartabat.

Saat ini, khususnya Aceh merupakan daerah konflik yang sedang ditimpa bencana alam maha dahsyat yang menelan ribuan korban jiwa dan mengakibatkan kerugian harta benda yang sangat besar. Momentum bencana alam ini harus dilihat sebagai sebuah peluang untuk membangun kebersamaan dan kepercayaan seluruh Masyarakat Aceh membangun kembali kehidupan dan penghidupan mereka dalam perdamaian. Adapun strategi yang ditempuh adalah melalui Ketahanan Masyarakat dan Penciptaan Keamanan dan Ketertiban.

(3) Strategi Keamanan dan Ketertiban

- . Melaksanakan refungsionalisasi lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban;
- . Melaksanakan pengamanan terpadu terhadap daerah-daerah pengungsian;
- . Memantapkan keamanan dengan pengamanan terpadu terhadap daerah-daerah yang kondisi keamanan dan ketertibannya relatif kondusif;
- . Melaksanakan pengamanan proses pembangunan terutama rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana serta aktivitas sosial ekonomi; dan
- . Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah-daerah yang rawan.

(4) Strategi Ketahanan Masyarakat

- . Fasilitasi peran masyarakat sipil dalam membantu peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan;
- . Melakukan restrukturisasi dan reorientasi lembaga masyarakat, lembaga ekonomi, dan pemerintahan, serta memantapkan sistem komunikasi massa dan informasi;
- . Melakukan Pengelolaan Dampak Bencana berupa kegiatan kemanusiaan, peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, refungsionalisasi pemerintahan, termasuk lembaga keamanan, dukungan rehabilitasi dan dukungan rekonstruksi dengan pendekatan sosio-kultural.

LAMPIRAN I C KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENDUKUNG

1. KEBIJAKAN TATA KELOLA DAN PENGAWASAN

Demi menjamin keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara serta untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyimpangan lainnya, perlu diterapkan prinsip-prinsip tata-kelola

yang baik (good governance) dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan mencakup:

Tindakan PREVENTIF terhadap korupsi dan penyalahgunaan wewenang lainnya meliputi 3 kegiatan utama:

- . Penerapan sistem pengendalian manajemen yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pada setiap tahapan proses kegiatannya;
- . Penerapan Pakta Integritas untuk pihak-pihak yang terkait; serta
- . Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (memenuhi prinsip auditable dan akuntabel).

Tindakan REPRESIF terhadap penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya, meliputi 3 kegiatan utama:

- Pengawasan/audit terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias-Sumut, baik yang berkaitan dengan keuangan, proses pelaksanaan kegiatan dan hasilnya (output, pemanfaatan output dan dampaknya);
- . Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/audit;
- . Pemantauan atas pelaksanan tindak lanjut hasil pengawasan/audit.

Keseluruhan langkah strategis dan kegiatan di atas dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata-kelola yang baik dengan 4 prinsip utama, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan penegakan hukum (rule of law, law enforcement). Penerapan ke 4 (empat) prinsip utama tersebut harus sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik lainnya yaitu amanah (kejujuran, tanggap/responsiveness, dan keabsahan/legalitas), jaminan keadilan kesepakatan (concensus (fairness), berorientasi orientation), (tanggap), efektif responsif dan efisien (berhasil quna dan berdaya guna). Semua prinsip dan langkah strategis di atas selain ditegakkan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara juga dipertimbangkan kegunaannya sebagai landasan kerangka etika pemerintahan umum di wilayah yang bersangkutan.

Mengenai pengawasan internal terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Aceh dan Sumatera Kepulauan Nias Provinsi Utara, lampiran Peraturan ini Presiden hanya mengatur pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama Kementerian/Lembaga terkait dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan termasuk satuan pengawas internal atau unit audit internal, pada badan rehabilitasi dan rekonstruksi, dan mendorong pengawasan oleh masyarakat dan stakeholders.

Sedangkan pengawasan/pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPR, DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota dan Dewan Pengawas (oversight committe)

terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Karena itu, tidak diatur dalam buku pedoman ini, namun perlu diupayakan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik.

1.1. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BALK

Semua kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara baik yang langsung dilaksanakan oleh Badan Pelaksana atau oleh instansi/lembaga lain yang dikoordinasikan oleh Badan Pelaksana harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasannya.

Untuk itu, perlu disusun sistem manajemen yang dapat mendorong terwujudnya transparansi dan partisipasi publik, akuntabilitas, taat asas (rule of law), serta prinsip-prinsip lainnya dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Khusus keempat unsur utama tata kelola yang baik dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dijelaskan berikut ini.

a. Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam program rekonstruksi rehabilitasi dan wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera melalui media pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) secara periodik.

b. Penerapan Unsur-Unsur Pendukung Akuntabilitas

akuntabilitas penerapan prinsip pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan masyarakat Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara harus didukung sistem pengendalian manajemen yang andal mulai sampai dari kegiatan perencanaan dengan kegiatan dan pelaporan. Semua program/kegiatan harus pelaksanaan mengacu dan berlandaskan pada tujuan dan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, peraturan perundangan yang telah ditetapkan.

b.1. Penetapan Tujuan dan Sasaran Dengan mengacu pada visi dan misi pembangunan Aceh dan Kepulauan Nias Sumatera Utara, pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat

Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara perlu menyusun tujuan dan sasaran program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit pelaksana. Tujuan dan sasaran bersifat jangka pendek maupun jangka menengah yang ditetapkan secara kuantitatif dan/atau secara kualitatif sehingga dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan kinerja.

meningkatkan efektivitas pelaksanaan, Pelaksana perlu menyusun visi dan misi yang ielas, tujuan untuk menyusun dan sebaqai acuan sasaran dan rekonstruksi rehabilitasi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

b.2. Struktur Kelembagaan

Untuk mendorong terwujudnya sistem manajemen yang efisien dan efektif dan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pembentukan unit-unit pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara perlu memperhatikan prinsip-prinsip sehagai berikut:

- Dinamis dengan mengikuti perkembangan lingkungan strategi, baik terhadap beban tugas, ketersediaan dan perkembangan SDM dan perkembangan sosiopolitik lainnya;
- . Memiliki uraian tugas Uob discription) yang jelas;
- . Terdapat pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang tepat agar tidak terjadi tumpang tindih;
- . Adanya pertanggungjawaban yang jelas dari setiap unit pelaksana tentang pelaksanaan tugas, terutama mengenai hasil-hasil yang telah dicapai, kendala yang dihadapi dan rencana kerja berikutnya.

c. Penetapan Kebijakan

Penetapan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, sekurang-kurangnya memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- . Terdapat ruang untuk partisipasi dan konsultasi publik;
- . Terukur, transparan dan dapat diterima oleh publik;
- . Dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada publik;
- . Menjadi acuan bagi pencapaian tujuan, program dan target;
- . Konsisten dengan tujuan organisasi dan dengan pola pemecahan masalah baku yang berlaku dalam organisasi; serta

- . Perlu dievaluasi secara berkala.
- d. Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Rencana program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara harus terinci, terukur dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Untuk itu, proses penyusunan rencana tersebut harus transparan dan partisipatif melibatkan publik terutama masyarakat yang terkena bencana gempa dan tsunami.

Proses tersebut dapat dilakukan melalui dialog konstruktif, survey lapangan atau melalui sarana atau media lainnya yang dapat dipertartggungjawabkan.

Perencanaan yang baik terlihat dari indikator sebagai berikut:

- . Merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
- . Melibatkan semua pihak terkait dalam proses penyusunan rencana;
- Mempertimbangkan aspek sosial budaya masyarakat (Aceh dan Nias), aspek ekonomi dan aspek teknis lainnya;
- . Mudah dimengerti dan diakses oleh pelaksana dan masyarakat; serta
- . Keberhasilannya dapat diukur berdasarkan indikator yang ditetapkan.

e. Penetapan Prosedur Kerja

Untuk melaksanakan program/kegiatan yang sudah ditetapkan termasuk pula kegiatan penunjang/manajerial, perlu disusun prosedur kerja yang tepat. Prosedur kerja tersebut hendaknya mudah dilaksanakan, transparan dan mengandung aspek pengawasan dan pengendalian (built in control).

Indikator prosedur kerja yang baik antara lain:

- . Mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas;
- . Menggambarkan kebijakan secara jelas;
- . Menunjang tercapainya tujuan Badan Pelaksana;
- . Didukung dengan kebijakan yang memadai;
- . Mempertimbangkan peraturan perundangan yang terkait;
- . Didukung dengan jumlah dan kualitas SDM yang memadai;
- . Tertulis, mudah dimengerti, dan diketahui oleh semua pihak; serta

- Dilakukan review secara berkala.
- f. Sumber Daya Manusia

Untuk mendapatkan SDM yang memiliki kompetensi dan profesional, perlu dilakukan rekruitmen berdasarkan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain:

- . Memiliki etika dan integritas moral yang secara formal diwujudkan dengan kewajiban menandatangani pakta integritas yang sekurang-kurangnya memuat pernyataan:
 - o Tidak akan melakukan praktek korupsi dan tindakan penyalahgunaan wewenang lainnya;
 - o Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi korupsi atau penyalahgunaan wewenang lainnya;
 - melaksanakan \cap tugas secara transparan, dan profesional dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari tahap persiapan/ tahap perencanaan, pelaksanaan tahap dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan;
 - o Bersedia dikenakan sanksi administrasi, sanksi ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas dan/atau melakukan penyalahgunaan wewenang.
- Memiliki kualifikasi teknis dan kemampuan manajerial untuk melaksanakan tugas dibebankan kepadanya, yaitu credible, capable dan dibuktikan dengan sertifikat competent yanq keahlian/pendidikan, curriculum vitae (CV), referensi dari instansi/organisasinya masingmasing.
- Sistem rekruitmen, penempatan dan pembinaan SDM yang diberlakukan didasarkan pada kualifikasi yang telah ditentukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksana dapat berasal pada Badan Pegawai Negeri (Sipil, TNI, POLRI) atau yang bukan Pegawai Negeri sepanjang memiliki kompetensi dan melalui prosedur rekrutmen yang telah ditetapkan. Sistem remunerasi yang memadai. Untuk menjamin tersedianya SDM yang profesional, bertanggungjawab dan memiliki integritas yang baik, maka personil yang dipekerjakan harus diberikan remunerasi yang memadai. Pegawai BRR mendapatkan renumerasi yang diatur secara khusus yang nilai dan kriterianya ditetapkan oleh Kepala Dewan Pengarah atau Kepala Dewan Pengawas atau Kepala Badan Pelaksana, atau pejabat yang ditunjuk, yang berlaku bagi masingmasing jajarannya.
- . Bila dipandang perlu, Kepala Badan Pelaksana BRR

dapat mengangkat pegawai BRR bukan PNS sebagai Ka Satker atau Pejabat Pembuat Komitmen guna mengelola APBN dengan persyaratan tertentu.

g. Pelaksanaan Kegiatan

Beberapa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara antara lain mencakup:

. Pengadaan Barang/Jasa

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa baik yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa maupun yang dilakukan secara swakelola diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Namun demikian apabila penerapan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dalam kondisi atau alasan tertentu sulit untuk diterapkan, maka Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan dispensasi secara legal proses penunjukkan langsung guna percepatan proses rehabiitasi dan rekonstruksi yang sifatnya khusus.

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengadaan barang/jasa adalah:

- o Efisien;
- o Efektif;
- o Kompetitif (terbuka dan bersaing);
- o Transparan;
- o Adil/tidak diskriminatif;
- o Akuntabel.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa adalah:

- O Pengguna dan panitia pengadaan/pejabat pengadaan barang/jasa. Pengguna barang/jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - . Memiliki integritas moral;
 - . Memiliki disiplin tinggi;
 - . Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
 - . Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN.
- O Panitia/Pejabat Pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - . Memiliki intergritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
 - . Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan

diadakan;

- . Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan yang bersangkutan; serta
- . Memahami isi dokumen pengadaan/metode dar prosedur pengadaan.
- . Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia/pejabat pengadaan.
- O Penyedia barang/jasa yang dapat dipilih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - . Memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
 - . Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - . Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - . Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
 - . Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, yaitu SPT PPh tahun terakhir dan SSP PPh Pasal 29;
 - . Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
 - . Tidak masuk dalam daftar hitam; serta
 - . Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos.

Sebelum melaksanakan pengadaan barang/jasa semua pihak yang terlibat wajib membuat Pakta Integritas, yaitu surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna panitia pengadaanjpejabat barang/jasa, pengadaan barang/jasa, penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi dan lainnya dalam penyalahgunaan wewenang pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Bila dipandang perlu, terutama dalam mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, dapat didukung dengan pengadaan barang dan jasa dengan sistem penunjukan langsung. Selain itu dengan mengingat keterbatasan ketersediaan material bangunan, juga dapat dilakukan sistem pengadaan dan distribusi barang secara terpusat dan atau penggunaan bahan bangunan dan jenis konstruksi (prefabrikasi) yang dapat memberikan kemudahan dan percepatan pembangunan.

. Pelayanan satu atap bagi pelayanan tenaga asing, donor dan NGO Untuk memberikan pelayanan optimal kepada orang asing

yang membantu kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi diadakan pelayanan satu atap guna mengelola kegiatan keimigrasian, perijinan dan pelayanan lainnya.

1.2 PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pembukuan dan pelaporan. Penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran uang harus dibukukan secara behar, tertib dan teratur sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Semua bentuk pembayaran harus didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bendahara hanya dapat melakukan pembayaran atas perintah/persetujuan atasan langsung. Untuk mendukung hal-hal tersebut, maka diperlukan ketersediaaan sistem keuangan daerah (SIMDA) untuk setiap daerah dengan mengakomodasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

1.3 PENGELOLAAN BARANG BANTUAN

Barang bantuan berasal dari pengadaan barang/jasa atau hibah dan lain-lain yang direncanakan untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima, harus dikelola dengan baik melalui tata cara penerimaan, tata cara penyimpanan, tata cara pengeluaran, pencatatan dan pelaporan. Pengurangan barang bantuan dalam bentuk penyerahan kepada pihak lain atau dihapuskan karena rusak/kadaluwarsa harus didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menguji kebenaran pencatatan dan laporan barang bantuan perlu dilakukan opname fisik secara berkala. Dalam opname fisik tersebut selain dipastikan keberadaan barang, juga dilihat kondisinya.

1.4 Pengelolaan Barang Inventaris

Barang inventaris berasal dari pengadaan barang/jasa, hibah, atau sumber lainnya, dapat berbentuk sebagai Aktiva tetap dan dapat pula berupa Aktiva Tidak Tetap.

Barang inventaris harus dikelola dengan benar meliputi, antara lain:

- . Tata cara penerimaan yang benar dapat mencegah diterima barang yang tidak sesuai dengan kontrak baik dalam jumlah, merk, spesifikasi, dan kualitas;
- . Tata cara penyimpanan yang benar dapat mencegah terjadinya kerusakan, kehilangan, dan pencurian;
- . Tata cara pengeluaran benar dapat mencegah terjadinya pencurian oleh internal, dan pengeluaran yang lebih besar dari yang diizinkan;
- . Pencatatan yang benar dan tepat waktu dapat mencegah

terjadinya perbedaan antara persediaan yang seharusnya dengan persediaan yang ada; serta

. Pelaporan yang benar dapat memperlihatkan persediaan barang inventaris yang sebenarnya dan dapat dipakai sebagai dasar untuk menyusun rencana pengadaan barang inventaris.

Pengurangan barang inventaris baik dalam bentuk penyerahan kepada pihak lain, maupun karena penghapusan harus didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menguji kebenaran pencatatan dan laporan barang inventaris perlu dilakukan opname fisik secara berkala. Dalam opname fisik tersebut selain dipastikan keberadaan barang tersebut juga dilihat kondisinya, serta bukti pemilikannya. Untuk barang inventaris yang rusak berat dan tidak dapat diperbaiki atau biaya perbaikannya terlalu besar dapat

Sebelum selesai masa pelaksanaan program ini, pemerintah perlu menetapkan prosedur dan mekanisme pendelegasian wewenang, serta pengalihan aset dan sumberdaya yang dimiliki oleh Badan Pelaksana.

1.5 SISTEM PENDATAAN/PELAPORAN

diusulkan untuk dihapuskan.

Pencatatan tentang keuangan, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan barang inventaris/persediaan/bantuan, harus mencerminkan kegiatan yang benar-benar terjadi dan merekam data atau informasi yang relevan secara cukup.

Keberhasilan pencatatan terlihat dari indikator sbb:

- . Dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi organisasi;
- . Prosedur dan manualnya disusun dengan baik dan cermat;
- . Sistem pencatatan didukung dengan kebijakan yang jelas dan memadai;
- . Menggunakan dokumen sumber, formulir, tabulasi, daftar statistik dan buku-buku yang memadai;
- . Lengkap dan informatif;
- . Mentaati sistem dan prosedur kerja yang telah ditetapkan;
- . Dilaksanakan dengan akurat dan tepat waktu;
- . Sederhana, konsisten, runtutfharmonis dan terintegrasi;
- . Terpisah dari fungsi penguasaaan dan penyimpanan; serta
- . Dilakukan review secara berkala.

Mengingat terdapat dua jenis sumber pendanaan dan sistem pelaksanaan, maka terdapat 2 (dua) pengembangan sistem pendataan. Pertama adalah sistem pemantauan/pendataan program dan proyek APBN dan kedua adalah sistem pendataan yang mengintegrasikan antara program dan proyek APBN dan program/proyek Off Budget (Non APBN/Bantuan asing). Sistem pendataan mencakup aspek teknis dan administrasi keuangan. Untuk integrasi kedua jenis pelaksanaan proyek (APBN dan Non

APBN) perlu disepakati Indikator Penampilan Utama (Key Performance Indicators). Kedua sistem pendataan tersebut perlu didukung sistem data base yang berbasis komputer dan dapat diakses melalui internet (sehingga dijamin transparansinya).

Melalui sistem pendataan tersebut, diharapkan dapat mendukung dan memudahkan sistem manajemen dan pelaporan yang telah ditetapkan, baik bagi pengendalian kegiatan maupun penyusunan Laporan Kinerja maupun Laporan Keuangan.

1.6 SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Satuan Pengawasan Internal atau unit pengawasan pada badan rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai kedudukan yang independen. Dengan keberadaan Satuan Pengawasan Internal, tidaklah menghilangkan kewajiban setiap pejabat di lingkungan Badan Pelaksana untuk melakukan supervisi.

Satuan Pengawasan Internal melaksanakan tugas kepengawasan sebagai berikut:

- . Menilai rencana kegiatan Badan Pelaksana;
- . Mengawasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias Sumut;
- . Menilai Laporan Berkala dan Laporan Pertanggungjawaban Badan Pelaksana;
- . Memfasilitasi dan berkoordinasi dengan APIP;
- . Memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Internal terlihat dari indikator antara lain:

- . Semua kegiatan audit/evaluasi telah dikoordinasi dan didefinisikan dengan jelas;
- Ruang lingkup audit/evaluasi sudah memperhatikan prioritas yang dapat mendukung pelaksanaan program/ kegiatan Badan Pelaksana;
- . Adanya prosedur operasi standar dan manual untuk kegiatan audit/evaluasi;
- . Dalam melaksanakan tugas audit/evaluasi tidak menghambat kegiatan operasional rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
- . Audit/evaluasi mengarah kepada hal-hal yang mendapat perhatian pimpinan atau yang beresiko tinggi;
- . Rencana audit/evaluasi telah mendapat persetujuan dari pimpinan Badan Pelaksana;
- . Kegiatan audit/evaluasi telah memenuhi standar profesi yang mencakup kompetensi, keandalan dan objektivitas;
- . Penekanan audit/evaluasi pada perbaikan atas kelemahan, bukan mencari-cari kesalahan;
- . Dilaksanakan dengan efisien dan ekonomis (waktu dan biaya);
- . Temuan audit mempunyai nilai tambah yang cukup tinggi untuk perbaikan kinerja bagi unit pelaksana yang

diaudit;

- . SPI dapat merekomendasikan kepada pimpinan untuk memberikan penghargaan kepada pegawai atau unit kerja yang memiliki kinerja yang baik; dan
- . Rekomendasi yang disampaikan ditindaklanjuti (diterima, dipakai, dan berhasil) sesuai berita acara kesepakatan tindak lanjut.

1.7. INTEGRITAS PELAKSANA

Seluruh pimpinan badan rehabilitasi dan rekonstruksi (Badan Pelaksana, Dewan Pengawas dan Dewan Pengarah) harta kekayaannya menyampaikan laporan kepada Pemberantasan Korupsi (KPK). Tata cara pelaporan harta kekayaan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh KPK. Selain itu pimpinan dan pegawai badan rehabilitasi dan rekonstruksi wajib menandatangani pakta integritas atau deklarasi untuk tidak terlibat dalam praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam hal ini, pimpinan dan pegawai serta keluarganya dilarang memanfaatkan kedudukan, tugas dan wewenangnya untuk mendapat keuntungan pribadi, keluarga dan kelompoknya.

Khusus untuk pejabat dan auditor di lingkungan Satuan Pengawasan Internal pada badan rehabilitasi dan rekonstruksi selain melaksanakan tugasnya sesuai dengan norma-norma audit, hendaknya juga memiliki komitmen untuk:

- . Melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari tahap persiapan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan pemantauan tindak lanjut hasil audit;
- Bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila melanggar hal-hal yang telah nyatakan dalam pakta integritas.

Upaya yang antara lain dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan sistem perjalanan dinas yang tidak dimanfaatkan guna menambah penghasilan.

2. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENDANAAN/ANGGARAN

2.1 UMUM

Kebijakan dan strategi pendanaan, sebagian juga telah terkait dengan anggaran, disebabkan karena kebijakan dan strategi ini merupakan penajaman, sebagai hasil dari Evaluasi Paruh Waktu (Midterm Review). Karena itu kebijakan dan strategi pendanaan (dan Anggaran) bagi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Kepulauan Nias, sangat unik dan dinamis, mengingat besarnya bantuan yang diberikan oleh lembaga Donor/NGO. Dengan tingginya bantuan dan kegiatan pembangunan di Aceh dan Nias, dilain pihak telah mengakibatkan tingginya inflasi, yang membawa akibat kenaikan harga barang dan jasa. Besarnya jumlah dan volume kegiatan serta banyaknya lembaga yang turun serta dalam kegiatan

rehabilitasi dan rekonstruksi di satu sisi menunjukkan besar dan tingginya rasa kebersamaan, baik d tingkat nasional dan dunia, dilain sisi kegiatan ini juga menimbulkan berbagai masalah perencanaan dan penganggaran. Diperlukan berbagai kebijakan dan strategi pendanaan dan penganggaran yang dinamis. Seperti misalnya perlu ditetapkannya kebijakan luncuran dalam pelaksanaan APBN agar tidak mengacaukan perencanaan anggaran tahunan. Di lain pihak bantuan asing, yang diserahkan pengelolaannya oleh BRR, dikembangkan adanya lembaga "Trust Fund".

2.2.PERHITUNGAN KEBUTUHAN PENDANAAN/ANGGARAN


Perhitungan kebutuhan pendanaan dan anggaran selain dilakukan berdasarkan perhitungan terhadap perhitungan kerusakan selain melakukan perkiraan kebutuhan pendanaan yang dari waktu ke waktu bersifat dinamis, antara lain:

- Pengaruh/faktor inflasi. Pasca bencana, wilayah Aceh dan Nias telah mengalami inflasi yang tinggi, yang pada puncaknya (di bulan Januari 2006) mencapai 40% dan perlu diperkirakan perkembangannya;
- 2. Perlu dimasukkan biaya pertanahan:
 - a. Pembebasan tanah untuk pembangunan kembali dan relokasi
 - b. Pematangan lahan, mengingat lahan yang dibebaskan belum siap bangun
 - c. Biaya administrasi pensertifikatan tanah dan restorasi/ penggantian sertifikat atas tanah yang hilang/musnah;
- 3. Peningkatan harga satuan dan volume bangunan perumahan/ permukiman dan infrastruktur:
 - a. Meningkatnya jumlah unit rumah yang harus dibangun kembali (rekonstruksi dan rehabilitasi),
 - b. Meningkatnya harga satuan rumah, akibat spesifikasi teknis yang lebih tinggi,
 - c. Meningkatkan harga satuan dari berbagai kegiatan pembangunan kembali infrastruktur dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lainnya,
 - d. Biaya prasarana utilitas lainnya;
- 4. Adanya kebijakan tambahan Membangun kembali lebih baik seluruh sarana prasarana infrastruktur publik (build-back better)";
- 5. Harga satuan, manajemen perencanaan, desain, supervisi dan biaya overhead;
- 6. Lain-lain.

Berdasarkan perhitungan kembali atas kebutuhan pendanaan (need assessment) yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia (World Bank) pada akhir 2007, diperoleh perkiraan angka kebutuhan US\$ 7.1 miliar. Kebutuhan minimum untuk membangun kembali, didasarkan kepada penilaian kerugian yang dilakukan oleh Bappenas pada awal tahun 2005, yang kemudian untuk masing-masing sektor ditambahkan asumsi biaya operasional sebesar 15% dan inflasi sebesar 20%. Dengan formulasi tersebut, kebutuhan pembiayaan diperkirakan sebesar naik menjadi sebesar US\$ 6.1 miliar.

Perinciannya terdiridari kerusakan dan kerugian akibat tsunami di Aceh yang sebesar US\$ 4.5 milyar, US\$ 400 juta akibat gempa bumi

di Nias, kenaikan inflasi sebesar US\$ 1.2 milyar, dan US\$ 1.9 miliar untuk membangun Aceh dan Nias agar lebih baik daripada kondisi sebelum bencana



Mengingat perkiraan pendanaan ini dilakukan berdasarkan dari Evaluasi Paruh Waktu, maka perhitungannya, sebagian telah didasarkan pada penganggaran yang dilaksanakan pada tahun 2005-2006, dan sebagian lagi didasarkan pada proyeksi tahun anggaran 2007. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh berbagai sektor serta besaran komitmen dari lembaga Donor/NGO, diperoleh besaran perkiraan kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai berlkut:

Tabel NO.1 PERKIRAAN KEBUTUHAN DANA REHABILITASI REKONSTRUKSI

BIDANG KEGIATAN	Rencana Induk	PERKIRAAN KEBUTUHAN DANA REHAB/ REKON NAD NIAS				
		APBN	APBN NON APBN			
PERUMAHAN	5,384,900	8,188,225	6,997,524	15,185,749		
INFRASTRUKTUR	21,208,700	13,240,507	7,292,725	20,733,232		
SOSIAL KEMASYARAKATAN	14,564,000	3,867,559	3,708,427	7,575.986		
EKONOMI	4,452,200	3,014,832	9,052,683	12,067,515		
KELEMBAGAAN	3,158,000	1,889,609	2,483,624	4,373,233		
MANAJEMEN	0	2,081,770	2,027,887	4,109,657		

TOTAL	48,767,800	32,282,507	31,762,870	64,045,372
-------	------------	------------	------------	------------

2.3. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara terdiri dari dana Pemerintah (APBN/APBD), bantuan Donor (Multilateral dan Bilateral), bantuan LSM (NGO), swasta dan masyarakat.

1.Pemerintah

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penanganan bencana nasional, pemerintah mengalokasikan dana secara khusus untuk pelaksanaan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana. Potensi sumber dana yang berada dalam APBN terdiri dari:

- a.dana rupiah murni;
- b. hibah luar negeri baik yang bersifat bilateral maupun multilateral;
- c.realokasi at au reprogramming dana pinjaman luar negeri yang sedang berjalan dialihkan untuk Provinsi Aceh dan Nias, Sumatera Utara;
- d.pinjaman luar negeri baru; serta
- e.penundaan dana pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri

2.Non Pemerintah

Dari berbagai sumber pendanaan terdapat sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat, lembaga donor dan dunia usaha yang bermaksud membantu pendanaan rehabilitasi dan rekontruksi wilayah Aceh dan Nias dengan cara langsung melaksanakan suatu kegiatan tertentu tanpa melalui APBN (off-budget). Terdapat sekitar 400 Lembaga Donor dan NGO yang membantu kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hibah yang berasal dari perusahaan, swasta/masyarakat bersumber Non Government Organization (NGO), perorangan dan sumber lain. Perkiraan dana hibah yang berhasil dihimpun dari swasta/masyarakat sesuia dengan komitmen dari lembaga Donor/NGO telah mencapai nilai US\$ 3.4 milyar juta. Penggalangan dana untuk membantu korban tsunami dari berbagai negara/lembaga donor dan NGO dapat meningkat dan ditingkatkan tergantung dari peran aktif yang dilakukan.

2.4. PENGELOLAAN PENDANAAN

1. Pengelolaan Umum

Pada dasarnya mekanisme dan prosedur pendanaan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara mengikuti mekanisme dan prosedur baku pendanaan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta aturan pelaksanaan yang terkait

dengan undang-undang dimaksud.

Mekanisme pendanaan yang menggunakan APBN, baik rupiah murni maupun pinjaman dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Namun demikian untuk mempercepat mencapaian hasil-hasil program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan langkahlangkah percepatan, antara lain: percepatan penyelesaian administrasi dokumen anggaran, percepatan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus. KPPN Khusus tersebut selain melayani pembayaran kegiatan dengan rupiah murni, juga dapat melakukan pembayaran dalam valuta asing.

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berperan sebagai Satuan Kerja (Satker), dan menjadi instansi pengguna anggaran tersendiri, yang dengan demikian dapat mempunyai dokumen anggaran (DIPA) tersendiri pula. Oleh karena itu, maka pelaksanaan kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan oleh Badan, termasuk penandatangan kontrak dengan pihak ketiga maupun pengadaan barang dan jasa. Bapel berwenang untuk melaksanakan proyek-proyek pada berbagai sektor yang utama dan strategis (flagship) serta seluruh proyek yang lintas sektor.

Dalam kaitan dengan penetapan pejabat Satker dan Pejabat Pembuat Komitmen, dengan mengingat keterbatasan mereka yang dapat di rekrut dari PNS, Kabapel diberikan kewenangan untuk menunjuk staf BRR sebagai pejabat Satker dan PPK.

Sementara itu, kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil yang ada di APBD akan langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik oleh Provinsi Aceh dan masing-masing Pemerintah Kabupaten/ Kota di Aceh dan Nias, Sumatera Utara. Perencanaan dan pemanfaatan dana tersebut tetap dilaksanakan sendiri oleh masing-masing pemerintah daerah. Namun demikian untuk kegiatan tertentu yang sejenis dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan, perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi antara Badan Pelaksana dengan Pemda.

Sementara itu, kontribusi langsung lembaga donor, masyarakat, dan dunia usaha yang bermaksud membantu pendanaan rehabilitasi dan rekontruksi wiIayah Aceh dan Nias dilaksanakan cara langsung melalui mekanisme di luar APBN. Mekanisme penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah, ditampilkan dalam bentuk diagram alur (flow chart) berikut:

GAMBAR 2 DIAGRAM FUNDING MECHANISM THE REHABILITATION & RECONSTRUCTIONS EFFORT (KERANGKA UMUM PEMBIAYAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI) LIHAT FISIK

2.Pengelolaan Hibah/Pinjaman dalam Rangka Rebabilitasi dan Rekonstruksi

Dalam rangka pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemerintah Indonesia telah membuat kesepakatan dengan berbagai memperpendek prosedur donor/lender untuk dan mempercepat proses, sehingga dana hibah dapat segera dilaksanakan dengan lebih cepat. Setelah diperoleh perkiraan kebutuhan pendanaan, berdasarkan Rencana Induk yang disusun oleh POKJA dibawah dokumen koordinasi Bappenas, para donor akan membuat kesepakatan, seperti: Grant Agreement atau Memorandum Understanding, Exchange of Notes atau sejenisnya.

Berdasarkan dokumen kesepakatan tersebut, kegiatan dapat segera dilaksanakan.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah tersebut, dapat dilaksanakan langsung oleh pihak donor ataupun dikelola oleh Pemerintah Indonesia (dalam hal ini Bapel).

kesepakatan yang mendasari pelaksanaan keqiatan Dokumen (registered) kepada Departemen dicatatkan Keuangan, ditembuskan kepada Bappenas dan 'Sekretariat Kabinet. Hal ini untuk menjaga ketertiban administrasi dan keselarasan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, agar tidak terjadi tumpang-tindih kegiatan.

Setiap Instansi akan mengeluarkan persetujuan kerjasama dengan pihak donor sesuai dengan kewenangannya dan sejalan dengan pelaksanaan di lapangan. Khusus untuk pengadaan barang impor untuk mendapatkan pembebasan pajak harus memperoleh ijin dari Departemen Keuangan dengan rekomendasi dari Sekretariat Negara.

Alur persiapan, persetujuan dan pelaksanaan proyek/program sebagai berikut:

GAMBAR 3 LIHAT FISIK :BAGAN ALUR MEKANISME HIBAH/PINJAMAN LUAR NEGERI

3.Pengelolaan Khusus: Mekanisme Anggaran Pengesahan (OnBudget-Off-Treasury)

Besarnya komitmen bantuan luar negeri dari berbagai donor untuk wilayah Aceh dan Nias sangat besar, bantuan donor dan NGO mencapai 70% dari total dana rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam kondisi semacam ini, pemerintah mengambil perspektif dalam konteks sebagai fasilitator (bukan regulator), sehingga pemerintah mengambil kebijakan yang berfokus pada upaya untuk memperlancar proses.

Sebagaimana diketahui, dalam konteks pembangunan paska bencana, kecepatan dan fleksibilitas menjadi kunci bagi keberhasilan Banyak lembaga donor implementasi. (terutama yang bersifat bilateral) ingin agar kontribusi mereka dalam keqiatan rehabilitasi dan rekonstruksi memperoleh pengakuan administratif (dicatat dalam anggaran pemerintah), namun di

lain pihak mereka ingin adanya kecepatan dan fleksibilitas dalam implementasinya mengingat kondisi operasi di Aceh dan Nias di luar kondisi normal.

Dalam konteksi ini pendekatan untuk menerapkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2006 Dalam rangka menerapkan ketentuan yang tercantum dalam PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri, memerlukan mekanisme tersendiri, mengingat:

- Proyek/kegiatan langsung dilaksanakan oleh pemberi hibah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi hibah. Dalam hal ini, hibah diberikan dalam bentuk barang dan jasa kegiatan keperluan pembangunan seperti barang dalam bentuk tenaga ahli (expert) ataupun didatangkan dari luar negeri. Atau, pelaksana kegiatan (implementing adalah agancy) bukan badan/lembaga pemerintah, melainkan NGO atau lembaga asing.
- b. Detail setiap kegiatan belum dapat terdefinisikan dengan jelas, walaupun MoU telah ditandatangani. Proses pendetailan kegiatan akan dilaksanakan segera setelah konsultan di-mobilisasi dan re-assessment dilakukan.
- c. Mengingat kegiatan yang dilaksanakan merupakan rekonstruksi daerah bencana, maka setiap saat program/kegiatan memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi akhir di lapangan.

Dengan demikian, fokus program, alokasi anggaran dan lokasi kegiatan dapat berubah sesuai kebutuhan.

d. Beberapa perjanjian hibah bersifat multiyears, dengan fokus kegiatan yang (mungkin) berbeda dari tahun ke tahun walaupun masih dalam sektor yang sama.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemerintah telah mengambil langkah pro-aktif dengan memberikan fleksibilitas dalam pencatatan/pencantuman hibah luar negeri untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh-Nias, melalui peraturan-peraturan yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 48 Tahun 2005, Nomor 47 Tahun 2006 dan Nomor 67 Tahun 2006.

Adanya peraturan tersebut, memberikan keleluasaan bagi BRR untuk tetap melaporkan setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ke dalam dokumen anggaran melalui mekanisme pengesahan, tanpa mengesampingkan arti penting transparansi dan akuntabilitas di dalam pelaksanaannya.

Berikut adalah gambaran pola Pendanaan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Aceh dan Nias:

GAMBAR 4 LIHAT FISIK : POLA PENDANAAN HIBAH/PINJAMAN DALAM REHABILITASI & REKONSTRUKSI ACEH-NIAS

2.5. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENDANAAN

- 1. Efisiensi dan Optimalisasi Dana Pemerintah Dalam rangka optimalisasi penggunaan dana, Pemerintah menempuh kebijakan untuk meletakkan prioritas pendanaan pada pembangunan kembali sarana dan prasarana publik yang hilang akibat bencana. Prioritas pendanaan pemerintah berikutnya adalah untuk mengisi kesenjangan (filling the gap) untuk menutup kesenjangan sektor/program/wilayah.
- 2. Menarik Hibah dalam rangka Investasi di Bidang Infrastruktur melalui Skema Co-Financing rangka meningkatkan volume sasaran rehabilitasi menempuh kebijakan rekonstruksi pemerintah melaksanakan perjanjian pembiayaan bersama (co-financing) bersama Multi Donor Fund (MDF), melalui proyek-proyek seperti IRFF, SPADA dan KRRP di Nias. Selain itu, dalam melaksanakan strategi 'filling the gaps' skema co-financing juga telah dilaksanakan dalam skema yang lebih luas, yaitu dengan melaksanakan 2 proyek/kegiatan yang masing-masing saling melengkapi (komplementer).

GAMBAR 6 LIHAT FISIK : SKEMA CO-FINANCING DALAM RANGKA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ACEH-NIAS

3. Konversi Hutang Luar Negeri (Debt Swap Arrangements)

Dunia internasional menaruh perhatian yang tinggi terhadap pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh-Nias pasca bencana, yang antara lain diwujudkan dalam program 'debt to reconstruction swap'. Salah satu program ini, berasal dari pemerintah Italia, yang menawarkan potensi debt-swap yang mencapai US\$ 31.1 juta.

- 4. Membentuk Unit Pengelola Dana Masyarakat swasta/masyarakat/individu perhatian Besarnya pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh-Nias pasca bencana, namun secara sendiri-sendiri kontribusi tersebut tidak mencukupi untuk membiayai suatu proyek. Oleh karena itu Pemerintah membentuk unit trust fund yang diberi nama Recovery Aceh and Nias Trust Fund (RAN-TF). khusus ini merupakan iawaban baqi swasta/masyarakat/individu yang ingin berpartisipasi dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh-Nias pasca bencana.
- 5. Sinergi Pendanaan dengan Pemerintah Daerah

Mengingat keterbatasan pendanaan pemerintah pusat, perhatian donor untuk membiayai kurangnya sector-sektor tertentu, BRR menjalin koordinasi yang kuat dengan Pemerintah dalam pengalokasian pendanaan pembangunan bersama-sama, melalui skenario pembagian peran (role-sharing). Hal ini diwujudkan dalam bentuk pembagian peran (role-sharing), akan lebih memfokuskan kepada pembangunan sarana dan prasarana publik berskala besar, sedangkan Pemerintah daerah

akan lebih memfokuskan pada pembiayaan program/kegiatan berskala menengah dan sedang.

6. Optimalisasi Pinjaman Lunak Jangka Panjang (Soft Loan)

Dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi, sedangkan ketersediaan dana pemerintah dan hibah yang terbatas, maka pinjaman luar negeri, terutama pinjaman yang sangat lunak, menjadi salah satu sumber pendanaan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca

bencana, fokus utama pemerintah adalah mengoptimalkan sumbersumber pendanaan yang berasal dari hibah, baik bilateral maupun multilateral. Pendanaan dari sumber hibah luar negeri lebih di sasaran proyek/program kepada jangka dampaknya dapat langsung dirasakan oleh pemerintah masyarakat. Namun menjelang berakhirnya tahapan rekonstruksi, BRR memulai pelaksanaan proyek-proyek investasi berskala besar yang masa konstruksinya melebihi 2 atau 3 tahun anggaran dalam rangka meletakkan pondasi pembangunan yang berkelanjutan.

Contohnya adalah paket-paket investasi berbasis pinjaman lunak luar negeri, yang berasal dari Islamic Development Bank (IDB), Japan Bank for International Development (JBIC), dan Agence France du Development (AFD).

7. Pemrograman kembali dana pinjaman luar negeri

Pemrograman kembali (reprogramming) pinjaman luar negeri dari World Islamic Development Bank (IDB), Bank dan Development Bank (ADB) untuk proyek-proyek yang sedang berjalan di propinsi lain sejak sebelum bencana tsunami merupakan salah sumber pendanaan untuk pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi. Pemrograman kembali tersebut dilakukan daerah/provinsi meruqikan pembangunan lain. Dana diprogram-ulang tersebut merupakan dana yang belum dialokasikan untuk kegiatan tertentu (unallocated) dan sisa pinjaman yang tidak terpakai.

8. Pembentukan Multi Donor Fund (Aceh and Nias Reconstruction Trust Fund)

Sebagai jawaban atas permintaan Pemerintah Indonesia, Bank Dunia dan beberapa donor dan lembaga donor telah menyetujui untuk membentuk sebuah multi-donor trust fund untuk Aceh dan Sumatra Utara (MDF) untuk mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi paska gempa bumi dan tsunami di Indonesia. Atas permintaan Pemerintah Indonesia, International Development Association (IDA) dari Grup Bank Dunia ditunjuk sebagai trustee dari MDF ini.

Multi Donor Fund (MDTF) adalah sebuah mekanisme perkumpulan beberapa negara donor yang bekerjasama untuk melakukan suatu kegiatan dalam isu yang sama. Dasar pemikiran pembentukan trust fund adalah agar bantuan yang diberikan dapat dilaksanakan

secara lebih. efisien. Hal lain yang mendasari bantuan di suatu negara adalah penilaian bahwa negara tersebut tidak mampu melakukan kegiatan secara bilateral.

Kontribusi untuk MDF bersumber dari Komisi Eropa, negara-negara donor individu, dan institusi keuangan multilateral seperti (WB) Asian Development Bank World Bank dan (ADB). menyediakan pendanaan hibah dengan prioritas program kelestarian rekonstruksi, selain untuk lingkungan dan pembangunan ekonomi.

Ketentuan yang berlaku pada MDF didasarkan pada Resolusi Bank Dunia NO.2005-2004 dan Resolusi IDA No. 2005-0002 tertanggal 12 April 2005. Komitmen pendanaan yang berhasil dihimpun sampai dengan akhir 2007 berjumlah US\$673.3 juta, dengan 3 donor utama (76%) terdiri dari Komisi Eropa, Belanda, dan Inggris.

Komitmen NDF, 31 Desember 2007

(dalam juta USD)

No.	Sumber/Donor	Komitmen Perjanjiar	Pencairan Dana
13. An 14. Ne	a Sank (WB) k ia inlandia	268,03 171,60 76,06 25,00 20,72 18,03 17,96 13,93 11,04 10,13 10,83 Bank (ADB) 10,00 10,00 8,80 1,20	127,40 100,00 23,76 25,00 20,72 18,03 17,96 13,93 11,04 10,13 5,17 10,00 10,00 6,60 1,20
		673,33	400,94

Keberadaan MDF akan berakhir pada 30 Juni 2010 dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan antar donor dan Bank Dunia dan setelah melalui konsultasi dengan Pemerintah Indonesia.

9. Kebijakan Teknis Anggaran

Dalam melaksanakan kegiatan anggaran, ditetapkan kebijakan teknis anggaran sebagai berikut:

- 1. Kebijakan pendanaan/anggaran mencakup kebijakan penggunaan dana APBN (murni dan bantuan dan bantuan swasta, lembaga masyarakat negeri/hibah) nasional dan asing, yang direncanakan dan dikelola sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 2. Pembentukan Unit Trust Fund 2006 untuk menampung sisa

dana APBN 2006 yang tidak terserap pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan dengan maksud mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Adapun tata cara penggunaan yang diatur tersendiri dengan mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas.

- 3. Penggunaan anggaran APBN dalam melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap aset BUMN, BUMD, Swasta dan Masyarakat yang mengalami akibat bencana.
- 4. Melakukan pembebanan pembiayaan satu kontrak dengan sumber lebih dari satu sumber pembiayaan.
- 5. Melakukan pembebanan perjalanan dinas pegawai BRR pada DIPA selain DIPA Sekretariat.
- 6. Melakukan dipensasi di luar ketentuan HSU dan HSPK dalam rangka mengatasi kebutuhan yang dinilai mendesak dan/atau penting, namun ketentuannya belum tercantum secara eksplisit dalam HSU dan HSPK.
- 7. Pengalokasian dana di luar Skema Lembaga Keuangan Mikro
- 8. Melakukan pembebanan atas kewajiban tahun sebelumnya atas DIPA tahun anggaran berjalan
- 9. Melakukan pengeluaran terhadap alokasi dana mengambang dan melakukan penetapan terhadap pemilik/pengelola dan penanggung jawab terhadap penggunaan dana tersebut, seperti:
 - . Beasiswa
 - . Microfinance
 - . Dana Bergulir
- 10. Membuat perjanjian/penetapan guna keperluan yang mendesak dan/atau darurat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang mengakibatkan adanya beban anggaran BRR, yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan tugas pokok dari instansi lain.
- 11. Membuat perjanjian/penetapan/persetujuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang mengakibatkan adanya pembiayaan atas beban anggaran donor/penyumbang (non APBN).
- 12. Persetujuan dan rekomendasi atas pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias.
- 13. Melakukan alokasi anggaran yang memadai untuk menyempurnakan pekerjaan yang tidak atau belum fungsional dengan mendasarkan kepada penilaian yang dilakukan secara internal oleh Badan Pelaksana.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II PENYESUAIAN SASARAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA INDUK REHABIUTASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS

PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II	A				
PENYESUAIAN	SASARAN	BIDANG	PERUMAHAN	DAN	PERMUKIMAN

NO.	Program/Kegiatan		tuan 	Sasar	an
(1)	TATA RUANG DAN PERTANAHAN				
	TATA RUANG				
bPen cPer	encanaan RDTR Kecamatan dan Kawasan Kota - RDTR Kota Kecamatan - Kerangka Tata Ruang Kecamatan d Rencana Aksi	Kabupat Ka Ka lan Ke	en/Kota bupaten/ bupaten/	Kota Kota	18 63
2	Rencana Pengembangan Desa				
	(Village Planing) cana Desa (Village Planing) Desa		647		
bMon	itoring dan Evaluasi Pembangunan Desa berdasarkan Village Planning	De	sa		346
aPem bPer cPer dPen	encanaan desa encanaan Tata Ruang Kecamatan gendalian Pemanfaatan Ruang Paket ikator Makro Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi-Sosial-Budaya Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang	Pa g Kabupat	1 2 1 1 ket en/Kota	1	
	(Integrasi Program Sektoral)	Ka	bupaten/	Kota	8
	Pemantapan Kelembagaan Penataan Ruar Daerah Studi-studi di Pengembangan Sistem Transportasi Intermoda dan Sistem Pedestrian (dan DED) Kota Banda Aceh di (dan DED) Pengembangan Taman Lansekap di Sepanjang Jalur Transportasi Regional Banda Aceh		bupaten		5

cStudi Pengembangan Wilayah Kepulauan Nias PERTANAHAN 1 Pemulihan pelayanan pertanahan Provinsi Kabupaten/Kota 18 2 Pemberdayaan masyarakat dalam rangka Provinsi 1 pemulihan pengelolaan dan pelayanan Pertanahan Kabupaten/Kota 14 3 Pembangunan fisik kadastral 1 Provinsi Kabupaten/Kota 15 Peta Dasar На 250.000 Ajudikasi Bidang 330,000 Provinsi 0 4 Penyusunan rencana tata guna tanah Kabupaten/Kota 15 5 Pengadaan peralatan komputerisasi, Provinsi 1 training, serta pembangunan database Kabupaten/Kota 15 digital. 6 Pembuatan sertifikat pengganti Provinsi Kabupaten/Kota 13 Sertifikat Pengganti Sertifikat 10.000 7 Konsolidasi tanah/Pemberian Hak Atas Provinsi 1 Tanah (Relokasi Perumahan) Kabupaten/Kota 13 Sertifikat tanah perumahan Relokasi Sertifikat 8.851 8 Penanganan sengketa pertanahan Provinsi 2005-2008 8 Kabupaten/Kota 9 Penyusunan naskah perundang-undangan Provinsi dan penyuluhan Kabupaten/Kota 1 10Pengadaan tanah Kepentingan publik На 426 - 4Perumahan/Relokasi 506 - 4На PERUMAHAN (2) 1 Rumah Baru (Rekonstruksi) Unit 139.195 2 Bantuan Perbaikan Rumah (BPR) dan Bantuan Sosial untuk Perbaikan Rumah Unit 67.850 (BSPR) 3 Prasarana dan Sarana Dasar 647 Desa LAMPIRAN II B PENYESUAIAN SASARAN BIDANG INFRASTRUKTUR NO. Program/Kegiatan Satuan Sasaran ______ (1)PERHUBUNGAN Pelabuhan aPelabuhan Laut Unit 16 bPelabuhan Ferry Unit

Paket

3

Meulaboh

3	Bandar Udara Rehabilitasi-rekonstruksi Bandara Airstrip Helipad Jalan Kereta Api		Unit Unit Unit Km		3	9 3 1 0
(2) 1 2 3 4 5 6	JALAN DAN JEMBATAN Lintas Timur Aceh (Jalan Nasional Lintas Barat Aceh (Jalan Nasional Lintas Tengah Aceh (Jalan Nasional Lintas Lainnya (Jalan Propinsi) Jalan Propinsi P. Nias Jalan Kabupaten Aceh dan Nias)	Km Km Km Km Km	19	4(702 91 313 469 3511	2 3 9
TOTA	L			522	26	
(3)	TERMINAL DAN LLAJ					
1 2	Pembangunan Terminal dan stasiun/I Damri Rehab dan rekon sarana keselamatan	Unit		1	L6	
3 4 5 6	LLAJ (rambu, traffic-light, pagar patok, lampu) Gedung Pengujian Kendaraan Bermoto (PKB) Rehab jembatan timbang Pengadaan bus bantuan Pembangunan halte bus		Unit Unit Unit Unit		56	0
3 Pos of 4 Faste 5 Rehal 6 Rehal 7 Radio 8 Fasi 9 Pemba	POS DAN TELEMATIKA or SAR orologi dan Geofisika dan Telematika el Desa PFS-PASTI dan Radio b/Rckonstruksi BMF UPT Postel b/rekonstruksi PS RRI-TVRI o Broadcast EWS(Early Warning Systel litas Telematika angunan Infrastruktur WIMAX Provins dan P Nias	Pake	Unit Unit Unit t 9 Paket t 12		23 143 1	
(5)	ENERGI DAN KELISTRIKAN					
aPenga bPerba cPenga dPemba ePemba gPemba	STRIKAN adaan generator/PLTD aikan kantor PT. PLN adaan PLTD Apung baru Uni angunan PLTA Peusangan angunan PLTM (Mini Hidro) angunan PLTMH (Mikro Hidro) angunan PLTS angunan PLTGU Banda Aceh		t 1 2 xMW 4	x 21 0 8		

k l m m	Transmission lines & GI (TIL 150kV) Bireuen Takengon Trasmission lines (SUTM dan SKTM) Distribution lines (SKTR) Stasiun Distribusi Sambungan Pelanggan Gardu Distribusi Gardu induk Sistem SCADA	Kms	Kms Unit Unit Unit Unit Unit		71	852 0.000 597 1	78
a k	ENERGI Depo BBM DGedung ESDM Pemantau Gunung Api		Unit Unit Unit			1 3 3	
1 2	5) SUMBER DAYA AIR Irigasi Pengendalian Banjir Pengamanan Pantai			Ha m' m'		98	.884 .765 .454
a k c	Pembangunan Limbah (IPLT) Tempat Pembuangan Akhir Sampah IDrainase	r/deti Unit Unit	ik m'	1.4	6 7	.000	
(7) BANGUNAN PUBLIK						
2 3 4 5	Pusat Pelatihan Mitigasi Bencana Ba Aceh Escape Hill Escape Building Museum Tsunami Banda Aceh Pusat Kualitas Struktur dan Lab Koordinasi dan Konsultasi program d Proyek Infrastruktur Aceh-Nias		Unit Unit Paket	Uni Uni Uni	t	5 1	1 0
(8) PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR						
2	Studi Pemeliharaan Infrastruktur Perlengkapan laboratorium Perlengkapan komponen Jembatan (Equipment for Prefabricated Bridge	. a	Paket	Pak :	et 1	1	
4	Component) Pelatihan teknisi laboratorium di Kabupaten dan staf komponen jembatan (Training for Laboratory		Paket		1		
	Technician of Kabupaten Staff and Bridge Component Staff)			Pak	et	1	
	Pembelian suku cadang untuk perleng komponen Jembatan (Buy Spare Part f Bridge Components Equipment) Pemeliharaan aset infrastruktur			Pak	et	1	

7	Kabupaten/Kota (Maintenance of Infrastructure Aset of Kabupaten/City) Perlengkapan berat untuk pemeliharaan rutin kabupaten/kota (Heavy Equipment for Routine Maintenance of Kabupaten/City)	Paket Paket	1
(9)) IREP (INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION ENABLING PROGRAM)		
	<pre>IREP - Infrastructure Program Management Pake (IPM) IREP - West Coast Infrastructure and Services Planning, Design and Construction</pre>	t 1	
	Supervision (PDCS West Coast)	Paket	1
	IREP - Nias Infrastructure Planning, Design and Construction Supervision (PDCS Nias) Pake IREP - Planning, Design, Procurement and Construction Supervision and Capacity for	t 1	
	Strategic Infrastructure at Province Level (PDCS Strategic infrastucture) Pake	t 1	
5	IREP - Financial Management of BRR Financial Project (FM)	Paket	1

LAMPIRAN II C PENYESUAIAN SASARAN BIDANG PEREKONOMIAN

N).	Program/Kegiatan		Satuan	Sasaran
(]	L)	EKONOMI DAN TENAGA KERJA			
		PERTANIAN			
A	. TANAI	MAN PANGAN DAN HORTIKULTURA			
1		Pembangunan lining jaringan irigasi			154 005
0		tingkat usaha tani		m'	154.885
2	- \	Bantuan Material Usaha Tani		Ha	6.200
3	a) b)	Rehabilitasi Lahan Sawah		На На	16.356 25.259
1	b) a)	Agroinput (Lahan Sawah) Rehabilitasi Lahan Kering/		па	25.259
4	a)	Tegalan/Hortikultura	На		2.450
	b)	Agroinput (Lahan Kering)	110.	На	14.824
5	,	Pencetakan sawah baru		Ha	2.921
6		Pembangunan/Rehabilitasi Balai			
		Benih Utama (BBU), Balai Benih			

Induk (BEI) dan BPP Plus Pembangunan Gudang dan Mesin RMU Pembangunan Balai Pertemuan Petas Pembangunan Gedung Kantor Karant	ni	Unit Unit Unit		19 92 154
Tumbuhan 10Pengadaan alat mesin pertanian	1110	Unit		1
(Alat Pertanian Kecil, Traktor 4 Hand Tracktor, Hand Sprayer) 11Pengadaan Gudang Alsintan dan	WD,	Unit	13	3.457
Saprotan		Unit		24
- Penguatan dan Pembinaan Bengkel Alsintan 12Pendidikan dan pelatihan penyuluh		Paket	1	
pendamping 13Penataan/Penguatan kelembagaan petani 14Bantuan Pembiayaan Pertanian Melalui	Oran Pake	_		
LKM		Paket	32	
15Pengembangan Terminal Agribisnis 16Pengembangan Kawasan Tan.Pangan dan	Unit		3	
Hortikultura		Kawasaı	n	5
17Balai Pengujian dan Sertifikasi Benih Rusak Ringan		Paket	1	
18Pembangunan Gedung benih BPTP	Unit Unit		1 1	
19Ruang dan Peralatan lab. BPTP 20Demplot Teknologi SRI Budidaya padi Ha		100		
21Bantuan Riset Pengembangan Kebun Organik dan Nursery Hortikultura		Paket	1	
B PERKEBUNAN				
Pembangunan jalan produksi Rehabilitasi Kantor Rehab, intensifikasi, penanaman, perawatan perkebunan (kelapa saw	:+	m' Unit	30	0.386 10
kakao, kelapa, karet)	IL,	На	32	2.011
4 Penyediaan bibit tanaman (kelapa sawit dan Kakao)		Batang	6.332	2.131
 Pendidikan, pelatihan fasilitato dan penyuluh pendamping Pendidikan dan pelatihan masyara 		Orang g 40!	535	
7 Peralatan Pengolahan Hasil Kebun Rakyat		Paket	28	
8 Pembangunan Gd. Lab Analisa Kual	itas			
Hasil Produksi 9 Kantor Operasional Pengembangan		Paket	2	
Kawasan Agribisnis Perkebunan Sawit (100 M2)	Doloo	Unit	1	4
10Penelitian dan Pengembangan Teknologi 11Rumah dinas Kepala Laboratorium dan	Pake	L .	1	
Staff 12Pembangunan Sarana UPTD Nilam	Unit Pake	t :	2	

1	Death and the state of the second of the sec				
1	Restocking ternak (besar, kecil, unggas)		Ekor	36	5.817
2	Pengendalian dan pemberantasan		-1	2.5	
3	penyakit hewan menular Pelayanan Inseminasi Buatan		Ekor	53.270	5.785
4	Pembangunan Poskeswan dan Gudang		DOSIS	33.270	
-	fasilitas IB		Unit		30
5	Pembangunan pasar hewan		Unit		7
6	Tempat Penjualan daging		Unit		7
7	Pembangunan tempat/rumah pemotongar ternak	1	Unit		15
8	Pembangunan BPP, gedung karantina		_		_
0	hewan dan laboratorium		Unit		2
9 10Demb	Pembangunan Rumah Paramedis Dangunan Kandang Isolasi,penggemukan		Unit		6
TOPEIIL	Ternak dan kandang produksi ternak				
.	unggas		Unit	_	.591
	adaan Storage N2 Cair Lengkap ngkatan kegiatan laboratorium	Paket		1	
IZPellI	dan obat-obatan poskeswan	Paket	_	8	
13BPLM	Kandang Ternak Pola Kemitraan	Paket		22	
	tihan penyuluh dan petugas				
	inseminator		Orang	212	
	embangan Kawasan Peternakan	Kawas	san	6	
Ibkevi	talisasi Research Station Peternakan	Paket	_	1	
17Demb	. Laboratorium Kesehatan Hewan	Paket	-	Τ	
I / I Chia	Type A (lengkap dengan peralatan				
	lab. dan meubelair)		Paket	1	
18Pemb	angunan Tempat Instalasi Karantina	Unit		1	
	PERIKANAN				
1	Pembuatan Boat Nelayan		Unit	4	1.121
2	Pengadaan Alat Tangkap		Unit	3	3.532
3	Pelabuhan Perikanan				2.0
_	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lampulo		Unit		32 1
_	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)		Unit		31
4	Galangan Kapal		Paket	67	0_
5	Pembangunan Solar Packed Dealer Nel	Layan			
_	(SPDN)		Unit		4
6	Pengadaan GPS dan Fish finder		Unit	26	72
7 8	Pembuatan Rumpon Bagan Apung		Paket Unit	26	59
9	Rehabilitasi Tambak		Ha	18	3.631
-	input Tambak	На		10.532	
11Bant	uan Hatchery	Unit		55	
	angunan Keramba Jaring Apung	Unit		485	
13Pabr		Unit		64 7	
	adaan Cold Storage Pengolahan Ikan (UPI)/Pengembangan	Paket	-	1	

Sentra Pengolahan Ikan (SPI) 16Pembangunan Laboratorium/BPP Perikanan 17Fasilitas Lab SUPM Ladong Paket		1	229	
18Fasilitas Lab GIS Marine Centre (Dinas Kelautan dan Perikanan) 19Pembangunan Pasar Ikan	Paket Paket	7	1	
20Pemulihan Kembali Kegiatan Ekonomi Masyarakat Bidang Perikanan 21Penelitian dan Pengembangan Teknologi	Paket		492	
Perikanan dan Kelautan 22Pengembangan Kelambagaan/Koperasi	Paket		2	
Nelayan 23Pilot Project Pendederan Kerapu	Paket Paket	1	94	
24Pembangunan Jetty dan pengerukan anak laut	Paket		1	
25Pengemb. Percontohan ikan air tawar unggulan	Paket		16	
26Pembangunan Kolam air deras PENGEMBANGAN USAHA	Paket	1		
A INDUSTRI 1Bantuan Langsun Masyarakat Industri Orang 2Pilot Project Pengembangan Industri Garam Rakyat 3Fasilitas Pendukung industri 4Pengadaan peralatan Pendukung Alat Produksi dan penyelesaian bangunan gedung batik Aceh serta pengembangan desa batik Aceh	Lokas Unit	i 3	105	3
5Peningkatan Kualitas Produk pada Sentra Industri dan Pengembangan Kerajinan Aceh Besar 6BLM Penguatan Perajin Sentra dan Non Sentra Industri 7BLM Modal LKM 8Bantuan Pengembangan Industri Oleh Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) 9Bantuan Pengembangan Ekonomi Produktif 10 Pembangunan Pabrik Es 11 Bantuan Pondok Kerja, Modal dan	Unit	1 29 1	138 4 3	
Peralatan Kerja untuk Pengembangan 12 Pengembangan desa Konveksi 13 Pembangunan Gedung Promosi Hasil Produksi Hasil Kerajinan Unggulan	Paket		1	6
Kab Aceh Besar B PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	Paket		1	
1Bantuan Modal Bergulir Bagi Grosir				
Dan Pedagang Pasar 2Pengadaan Cold Storage dan Truck	Unit		13	.779
Cold Storage	Unit			1

	r induk/grosir/tradisional Uit Dilitasi Pembangunan Gudang		8	39	
	Transito		Paket	1	
	angunan Pasar dan Pertokoan di Labui (Termasuk lanjutan 2008) angunan Halte di Labui	Unit	Paket	1	
	erdayaan Koperasi dan UKM Melalui LKM di setiap kecamatan	UIIIC	Unit	3	444
8Bantı	uan Modal LKM untuk Usaha Masyarakat dan BLM aset produktif			77.316	111
9Pengu	uatan Kelembagaan Aceh Micro		010115	,,,,,,,	
1.0	Finance		Unit		2
10	Pengembangan AMF Center dan perwakilannya di Kabupaten/Kota		Unit		43
11	Bantuan Teknis dan manajemen LKM		Paket	100	43
12	Bantuan Modal Usaha Penghuni Huntar	a	Paket		
13	Pendirian Kelembagaan Koperasi Terp		Paket	1	
14	Bantuan Langsung Masyarakat Melalui				
	Koperasi		Unit		60
15	Penyelengaraan Program Pelatihan		Orang		
16	Pelatihan LKM		Orang	410	
17	Pengemb. Pusat Distribusi Koperasi		Dalast	2	
18	(UKM Trading House) Pengembanan Pusat Pasar Ekspor	Paket	Paket	2	
19	Penguatan 100 (Investor outreach	ranco	-	۷	
10	Office)		Paket	2	
20	Penguatan Klinik Kemasan dan Merk U	JKM	Paket	2	
21	Pembinaan Manajemen AMF		Paket	1	
22	Pemb. Gedung promosi Hasil Kerajina	ın	Paket	1	
С	KETENAGAKERJAAN				
1Jasa	Pelatihan	Orano	g100,00	00	
	angunan/Rehab BLK dan Peralatan				1.0
2 Dolson	BLK	Orono	Unit	1 0	10
	rja Cash for Work Lihan Pegawai	Orang	y 91.24	17	
	angunan Jalan di Lingkungan BLK	Orang		1 /	
0 2 000	Banda Aceh	Paket	-	1	
6Info	rmasi Bursa Kerja	Paket		1	
7Penga	adaan Peralatan kantor Workshop				
	KLK Aceh Selatan		Paket	1	
D	PARIWISATA				
1Pemus	garan Kawasan Wisata dan				
	Pengembangan sarana/Prasarana Objek	2			
	Wisata		Paket	29	
	tihan Bidang Pariwisata	Paket		11	
_	elenggaraan Pesta Rakyat	Paket	-	4	
4renge	embangan dan studi pengembangan wisata		Paket	57	
5Dena	embangan Usaha Ekonomi Pariwisata	Paket		5 <i>7</i> 59	
_	angunan Pusat Pasar Kuliner	Paket		1	
, _ ,					

	pangunan Fasilitas Wisata Kuliner Di Sepanjang Pesisir Kuala Cakra pangunan Sarana & Prasarana Hutan		Paket		1	
9Penc	Pendidikan gembangan Budidaya Lobster Air	Paket Paket		1 1		
10	Pengembangan Paket Wisata Terpadu	1 0.710		_		
	(termasuk Bus Wisata)		Paket		1	
(2)	KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN					
1Reha	abilitasi fasilitas kantor dinas					
2 Done	kehutanan provinsi		Unit			1
ZPeng	gukuhan Kawasan Hutan (Tata Batas, Rekonstruksi, orientasi dan					
_	Pemeliharaan batas)		Km			134
3Peng	gembangan Database Kehutanan dan Pelatihan Sistem Informasi Kehutana	an a	Paket		3	
4Reha	abilitasi/Pemeliharaan Hutan Alam	311	Paket		3	
	dan Lahan		На		164.	.044
5Peni	ngkatan Usaha Masyarakat Di sekitar kawasan hutan		Volom	1 -		76
6Reha	kawasan nutan Abilitasi/Pemeliharaan Hutan Pantai		Kelom	pok		76
	dan Mangrove		На		16.	.775
7Peni	ngkatan kapasitas kelembagaan lokal	Paket	<u>_</u>	23		
8Reha	abilitasi Hutan kota	Ha	L	<i>4</i> 3	166	
	torasi kawasan bufferzone	Ha			267	
10	Transplantasi terumbu karang		Paket		1	
11	Bantuan Pembangunan Laboratorium					
	Klimatologi Lapangan	Paket	t	1		
12	Perbaikan dan Pengembangan fasilita	as				
	Ekowisata (Wilayah Wisata)		Paket		3	
13	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu		Kab			7
14	Penghijauan Reservoir Waduk Alue	_		_		
1 -	Baroh Desa Klip	Paket	_	1	1 2	
15 16	Pengembangan Hutan Rakyat Pengembangan Hutan Pendidikan STIK	Kabuj	paten		13	
10	(Belanja Sosial)		Paket		1	
17	Pendidikan dan Pelatihan Teknis		I direc		_	
	Petugas Kehutanan		Orang		150	
18	Pemeliharaan Tanaman Hutan dan					
	Pantai (Mangrove, Jernang, RHL,				_	
	Turus jalan)		На		6.	.540
LAMPlF	RAN II D					
PENYES	SUAIAN SASARAN BIDANG SOSIAL KEMASYAF	RAKATA	N			
No.	Program/kegiatan		Satua	n	Sas	aran

(1) PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERAN PEREMPUAN

PENDIDIKAN

AProgram Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK

 Rehabilitasi dan pembangunan 1 Perabot/Peralatan Materi belajar mengajar Pembangunan USB darurat (3 ruaper unit termasuk perabot) 		Se Pa	nit TK et aket nit/Rua	130 ng	91 130 295
BProgram Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun SD					
1Rehabilitasi sekolah 2Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru 3Pembangunan RKB 4Pembangunan Rumah Guru	Ruang	g 122 Unit		178	
5Rehabilitasi sekolah akibat konflik 6Pembersihan dan pengadaan meubelain pengganti 7Paket Belajar 8Pengembangan Telekomunikasi, Komput	r	Pa Paket 68	23 aket 39.526	562	
dll 9Trauma Conseling 10 Fasilitas sanitasi	rei	Kabupat	aket en nit SD	3 16	60
Sekolah Menengah Pertama -Investasi Akses					
1Rehabilitasi berat, rehabilitasi ringan dan Pembangunan kembal: sekolah yang hancur 2Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru 3Pembangunan RKB pengembangan		SM Ruang	84 709		293
4Pembangunan Sekolah Binaan/Unggul 5Pembangunan Asrama Siswa 6Meubelair -Investasi Mutu		Paket Unit Paket	6 90	4	
1Alat Keterampilan 2Pelatihan Guru 3Pengembangan Mutu Sekolah (Sekolah		Set Orang 2		53	0.0
Standar Nasional/SSN) 4Kegiatan Kesiswaan 5Pengembangan IT untuk SMP	Paket	Sekolah		400	90
6Akreditasi Sekolah Pendidikan Luar Biasa/SLB 1Pembangunan UGB	Lokas		6	40	
2Rehabilitasi Gedung 3Bantuan Meubelair 4Sarana Prasarana		Ruang Sekolah Lokasi	6	6 10	

5Peralatan Pendidikan 6Peralatan Kantor	Unit U	Jnit	10 10	
CProgram Pendidikan Menengah SMU				
1Pembangunan RKB 2Pembangunan UGB Reguler dan Berasr 3Rehabilitasi 4Meubelair 5Buku perpustakaan	S P E	530 Jnit Sekolah Paket Exemplar	43 148 90 973.308	
6Laboratorium IPA (Kimia, Fisika da Biologi) dan Komputer 7Ruang Serbaguna/RPL 8Fasilitas Ibadah 9Peralatan Olahraga dan Seni 10 Pengembangan sekolah bertaraf	P P P	Paket 1	150 .00 .00	
International 11 Operasional dan pemeliharaan		Sekol Sekol Tahun		20
12 Peningkatan kapasitas manajem sekolah	ien	Kegi <i>a</i> tahur		
-SMK 1Rehabilitasi gedung (berat dan sed 2Pembangunan/Rekonstruksi 3Pembangunan RKB 4Pendidikan dan pelatihan siswa		Jnit Jnit 34	14 3	
(untuk 24 TC/CC) 5Bantuan Peralatan dan meubeler 6Bantuan BOP (buku, bahan ajar, PBS 7Vocational Training			67 .52	
DProgram Pembinaan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan				
1Pembangunan RKB madrasah 2Pembangunan UGB Madrasah 3Pembangunan BKB Madrasah	Ū	Jnit Jnit Jnit	294 32 31	
EProgram Pendidikan Tinggi 1Penyediaan dosen bantu 6 bulan	Orang-		00	
2Kompensasi SPP 2004/2005 3Beasiswa mahasiswa korban tsunami/ kurang mampu/ikatan dinas		Mahasiswa Mahasiswa		
4Penggantian ruang kantor dan Laboratorium 5Penggantian meubelair kuliah,		Paket	4	
laboratorium dan kantor 6Perbaikan Mess Dosen 2 unit 7Penggantian meubelair asrama mahas 8Perbaikan Asrama Mahasiswa 9Penggantian/pengadaan Peralatan	iswa S	Paket 12 Set 12	3.000 500 5.900	

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	Laboratorium Penambahan Luas asrama mahasiswa Penggantian Kendaraan Dinas Santunan dosen/tenaga adm PT Penggantian Bus kampus Perbaikan pagar kampus Perbaikan jalan Kampus Beasiswa dan Pelatihan Dosen S2/S3 25 orang Pembangunan Rumah 200 Dosen (36 m2) Pembuatan sumur dan jaringan air be Pembangunan Pusat Pelatihan Unsyiah Meubelair Pusat Pelatihan Unsyiah Rehabilitasi gedung PGSD Unsyiah Meubelair PT Perbaikan gedung pendidikan PT Perbaikan gedung pendidikan PT Pembangunan kembali gedung kuliah/l Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ram Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	ersih n M2 Paket	M2 Unit Oran Unit M2 M2 Oran Unit Pake M2 Pake	g-bul 7. 1. t	1.875 10 500 15 5.200 3.200
2Rise 3Bant 4Akred 5TOEF 6Matr	hing Grant t Kegia uan Praktek Mahasiswa dan ekstra kurikuler ditasi, sertifikasi, dan pelatihan data base L dan POT dosen ikulasi mahasiswa Undangan Orang	orang Pake	Oran Kegi g 540	81 g-bul atan 180	an 1.800
No.			Satu	an 	Sasaran
KESE	Program Manajemen Pelayanan Pendidi Monitoring dan pengawasan HATAN ram Upaya Pemeliharaan dan	.kan Pake	t	184	
ALLO9.	Pemulihan Kesehatan				
2Pemba	idikan dan Pelatihan Teknis angunan Rumah Negara - Rumah Dinas - Rumah Dokter dan Paramedis Puskesmas	Paket Unit	t Unit Unit		99 94
3 Pellid	angunan atau Rehabilitasi dan Perawatan Gedung Kesehatan/Pendidik - Kantor Dinas Kesehatan - Rumah Sakit - Pustu	tan Pake	Unit Unit Unit t		19 25

- Polindes - Klinik - BBPOM	Paket Paket Paket 1	246 4	
- BBPOM - Laboratorium Kesehatan 4Operasional dan Pemeliharaan Rumah	Paket 1 Paket	1	
Sakit 5Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan,	Paket 12		
dan KB 6Pengadaan Kendaraan Roda 4/ Roda	Unit		15
6/Roda 10 (ambulance)	Unit Unit	11	69
7Lembaga Pendidikan 8Posyandu	Unit	11 62	
9Poskeslit	Unit	55	
BProgram Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah			
1Peningkatan Pencegahan dan	Kabupaten/		0.4
Pemberantasan Penyakit 2Pembangunan KKP Propinsi	Kota Unit	3	24
CProgram Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat			
1Pengadaan Peralatan Medis di Laboratorium Daerah dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan 2Pembangunan Gudang Farmasi/Obat	Paket Paket 14	2	
D.Peningkatan Kesehatan Masyarakat			
1Pembangunan Fasilitas Pelayanan	Unit		100
Kesehatan/Puskesmas 2Pelayanan Kesehatan di Pengungsian/			102
Poskeslit/Puskesmas Keliling	Unit		55
E Program Pengkajian & Penelitian Terapan di Bidang Kesehatan, Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan & Program Perbaikan Gizi Masyarakat			
1Pengadaan Barang Reagensia Litbangkes untuk Kegiatan Laboratorium	Paket	1	
2Penelitian, Pengkajian Dan Pelaksanaan Terapan	Paket	1	
F Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan			
1Pengadaan Buku Perpustakaan UPTD Pendidikan	Paket 1		

	iswa Pendidikan Lanjutan Tenaga Kesehatan		Paket	1	56	
32611108	angunan Sarana dan Prasarana Institusi Pendidikan dan Pengem Kesehatan	nbangan	Paket		14	
G	Perbaikan Gizi Masyarakat					
1Pend:	idikan dan Pelatihan Teknis	Kegia	atan per Kabupa Kota	aten/		236/21
2Pelay	yanan Kesehatan dan Perbaikan Gizi	Kegia	atan per Kabupa Kota	aten/		118/21
H	Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	1				
2Pend:	nistrasi Umum idikan dan Pelatihan Teknis uan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusuhan	Paket Paket		1 3	24	
I	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengungsi Korban Bencana dan Penanggulangan Masalah Kesehata					
1Progi	ram Promosi Kesehatan	Paket	23			
J	Penyelenggaraan Penyehatan Ling	ykungan				
1Penir	ngkatan Sarana Sanitasi Air Bersih dan Sarana Sanitasi Dasa	ar	Paket		7	
PERAI	NAN PEREMPUAN					
	I BREIT GIEV					
	JATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAA ER DAN ANAK	N				
GENDE 1Revit	JATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAA ER DAN ANAK Lalisasi Kelembagaan	Unit		3	3	
GENDE 1Revit 2Penga 3Asses	JATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAA ER DAN ANAK talisasi Kelembagaan arusutamaan Gender ssment data dan kebutuhan		=	3	3 5	
GENDE 1Revit 2Penga 3Asses 4Rehak	JATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAA ER DAN ANAK talisasi Kelembagaan arusutamaan Gender ssment data dan kebutuhan pilitasi Psikologis dan Peningkatan Keterampilan Peremp iswa Bagi Ulama Perempuan,	Unit Paket Surve	=			
GENDE 1Revit 2Penga 3Asses 4Rehak 5Beass	JATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAA ER DAN ANAK talisasi Kelembagaan arusutamaan Gender ssment data dan kebutuhan pilitasi Psikologis dan Peningkatan Keterampilan Perempiswa Bagi Ulama Perempuan, Pelatihan dan Kursus Singkat Ba Pemimpin Perempuan	Unit Paket Surve	ei ei		5	
GENDE 1Revit 2Penga 3Asses 4Rehak 5Beass	JATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAA ER DAN ANAK Talisasi Kelembagaan Arusutamaan Gender Esment data dan kebutuhan Dilitasi Psikologis dan Peningkatan Keterampilan Perempiswa Bagi Ulama Perempuan, Pelatihan dan Kursus Singkat Ba	Unit Paket Surve Duan agi	ei Paket		5	

B Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan

1Fasilitasi Women Crisis Center 2Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuar	Uit		10		
(P2TP2) 3Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 4Dukungan Hukum untuk Perempuan 5Training lifeskill dan vocational	Kelor Paket	mpok 5	ompok .300		23
skill untuk perempuan 6Bantuan pada kelompok pengajian 7Bantuan untuk masyarakat dengan		Paket 2	et .100	1	
kompetensi 8Penyediaan sarana tempat perempuan		Paket	1		
melakukan kegiatan 9Workshop gugus anti trafficking 10 Workshopjudicial watch network	ing	Uni Paket Pake	1	1	49
C Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak					
1Fasilitasi Children Center dan Kid Line Counseling 2Reunifikasi keluarga 3Dukungan untuk mendapatkan akte	Anak	Uni 6	t .800		34
kelahiran gratis		Anal	k	73.	223
4Dukungan untuk pengembangan pola					
asuh anak: 1. Pedoman dan KIE 2. TOT bagi pola asuh anak		Paket Dik	1 lat		1
asuh anak: 1. Pedoman dan KIE 2. TOT bagi pola asuh anak 5Qanun Perlindungan Anak Akte Kelahiran Bebas) 6Penyelenggaraan Kongres Anak			lat	1	1
asuh anak: 1. Pedoman dan KIE 2. TOT bagi pola asuh anak 5Qanun Perlindungan Anak Akte Kelahiran Bebas)		Dik: Pak	lat et	1	1
asuh anak: 1. Pedoman dan KIE 2. TOT bagi pola asuh anak 5Qanun Perlindungan Anak Akte Kelahiran Bebas) 6Penyelenggaraan Kongres Anak 7Monitoring Dan Evaluasi Untuk	Δ.	Dik Paket Paket	lat et 1	1	1
asuh anak: 1. Pedoman dan KIE 2. TOT bagi pola asuh anak 5Qanun Perlindungan Anak Akte Kelahiran Bebas) 6Penyelenggaraan Kongres Anak 7Monitoring Dan Evaluasi Untuk Kegiatan Satker KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA 1Pendidikan dan pelatihan masyarakat 2Penyuluhan dan penyebaran informasi	. Paket	Dik Paket Paket Paket	lat et 1	1	1
asuh anak: 1. Pedoman dan KIE 2. TOT bagi pola asuh anak 5Qanun Perlindungan Anak Akte Kelahiran Bebas) 6Penyelenggaraan Kongres Anak 7Monitoring Dan Evaluasi Untuk Kegiatan Satker KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA 1Pendidikan dan pelatihan masyarakat	. Paket . Paket	Dik Paket Paket Paket	lat et 1	1	1

(2) AGAMA SOSIAL DAN BUDAYA

AGAMA

APeningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

1Program Bantuan Tempat lbadah: -Masjid -Meunasah -Dayah -Balai Pengajian -Vihara -Gereja 2Terbangunnya kembali KUA 3Pengadaan buku nikah	Unit 1.533 Unit 1.062 Unit 252 Unit 211 Unit 2 Unit 478 Unit 143 Exemplar 30.000
BProgram Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai keaga	ramaan
Penyelenggaraan rehabilitasi mental spiritual untuk memulih rasa percaya diri masyarakat melalui penanaman dan penguata nilai-nilai keagamaan	Lokasi 586
1Terbinanya kembali ketenteraman bathin 2Bantuan Qur'an dan Kitab 3Beasiswa Siswa dan Santri Korban Tsunami	Paket 589 32.655 Orang 9.000
CProgram Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan	
 Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan Pelatihan Imam Masjid dsb. Pembinaan Kaderisasi Da'i Pembinaan mutu guru Pengajian 	Kegiatan 585 Orang 8 Orang 3.755
-Pembinaan Pengelola Zakat dan Baitul Mal (4 hari) -Pembinaan Kegiatan Pentasyyid Mayit -Pulihnya kondisi mental spiritual 2. Penelitian Keagamaan	Orang 45 Orang 12 Orang 45 Paket 8
-Bantuan Guru dan Tenaga Dai DProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Aparatur Nega	Orang 6.000 gara
1Gedung Kanwil Depag Propinsi NAD 2Gedung Kandepag Kab./kota 3Gedung Dinas Syari'at propinsi	Unit 1 Unit 9
dan gedung Dinas Syari'at Kab. 4Gedung MPU propinsi dan gedung MPU kab./kota 5Gedung Observasi Hilal 6Asrama Haji 7Gedung Baitul Mal	

8Mobil operasional haji dan ambulance 9Bangunan lain (rumah dinas dan Aula) 10 Pembangunan Unit Pengasuh Anak SOSIAL	Unit Unit	Unit	2 15 1
AProgram Bantuan dan Jaminan Sosial 1Bantuan Lauk Pauk 2Bantuan Peralatan Dapur 3Pembangunan Pusat Trauma Center BProgram Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Unit	Keluarga	2.209 2.200 5
1Bantuan usaha ekonomis produktif 2Pengembangan usaha ekonomis produktif 3Rehabilitasi sosial daerah kumuh 4Pendampingan sosial dan monitoring evaluasi	Kepal Kepal	Keluarga a Keluarga a Keluarga	9.500
5Pemberdayaan Masyarakat 6Peningkatan kesejahteraan sosial keluarga 7Panti Masyarakat 8Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan (TMP)/Makam Pahlawan Nasional (MPN) 9Perbaikan Rumah Perintis Kemerdekaan (RPK) CProgram Pelayanan dan Rehabilitasi	Panti	Orang	5.000 5.000 42 TMP+2MPN 9
Sosial 1Bantuan biaya percepatan pembangunan panti baru 2Bantuan biaya perencanaan rehabilitasi panti 3Bantuan sarana panti sosial 4Bantuan untuk rehabilitasi panti	Unit	Unit	7 42 50
sosial 5Bantuan untuk pembangunan dan renovasi gedung khusus (Loka Bina Karya) 6Bantuan sarana dan fasilitas loka bina karya penyandang cacat		Unit Unit Unit	42 13 23
7Program penampungan anak yatim piatu di masyarakat dan Pemda 8Bantuan biaya uang saku untuk kesejahteraan anak di dalam panti		Unit Anak	51 13.366

9Bant	uan pembinaan loka bina karya			
	penyandang cacat	Paket	150	
10	Pelayanan panti jompo dan			
	penyandang cacat	Paket	38	
11	Bantuan usaha ekonomis produktif			
	untuk panti penyantunan	Paket	/panti 22	/88
12	Bantuan beasiswa untuk anak,			
	biaya kesehatan untuk janda dan			
	lansia	Paket	1.300	
13	Bantuan alat Bantu penyandang			
	cacat	Paket/Set	1/699	
14	Bantuan fasilitas panti/dayah			
	yang menampung anak terlantar/	_		
	yatim/piatu	Paket	50	
15	Bantuan biaya subsidi makanan			
	anak di dalam panti	Orang	/hari 2.700.0	000
16	Bantuan sarana belajar anak			
	pengungsi dalam rangka kegiatan			
	children center	Orang/hari	19 lokasi	
17	Bantuan biaya pembinaan untuk			
	anak berprestasi	Orang	500	
18	Bantuan subsidi anak asuh			
	di luar panti (huntara dan		10.000	
	keluarga rentan)	Orang	10.000	
19	Bantuan sarana kantor Children			
	Center permanen dalam rangka			
	pelayanan anak korban tsunami			
	di luar panti	Kegia	tan	4

DProgram Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

1Bantuan Panti Sosial	Kegiatan	50		
2Bantuan sarana Panti Sosial	Panti	49		
3Pembangunan Gedung Sosial				
Kemasyarakatan	Unit			11
4Bantuan Sarana Penyandang Cacat	Unit		10	
5Penampungan anak dan lansia (Org)	Paket	229		
6Bantuan Biaya fakir miskin	Orang	13.360		
7Bantuan Lokakarya Bidang Sosial	Angkatan		17	
8Bantuan Prasarana dan sarana				
penyandang cacat	Pake	t	35	
9Bantuan ekonomi untuk Panti	Paket	42		
10 Bantuan Makan Panti	Oran	g		
11 Peningkatan Kesra Anak (Org)	Pake	t 139.	382	
12 Bantuan anak berprestasi	Oran	g	500	

EProgram Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1Bantuan penunjang kegiatan Karang Taruna Indonesia Propinsi

2Bant	NAD uan operasional FK-PSM Prov.		Kegiatan			1
3Bant	NAD dalam mendukung kegiatan Trauma Center uan Insentif bagi petugas		Paket		1	
	KBS (keluarga Binaan Sosial)		Paket		1	
BUDA	YA					
APENG	EMBANGAN NILAI BUDAYA					
1)	Pengumpulan dokumentasi bencana kemanusiaan akibat tsunami		Paket		2	
2)	Penyembuhan trauma dan membangkitkan kembali semangat melalui gerakan kebudayaan Penyusunan Materi Penguatan					
(a)	Tradisi		Naskah			2
(b)	Penyebarluasan materi penguatan tradisi ke masyarakat Reinventarisasi potensi budaya dan		Paket		2	
4.)	penyelamatan warisan budaya yang terkena bencana	Paket	-	2		
4) 5)	Pemulihan sumberdaya budaya yang rusak terkena bencana. Penyusunan modul dan sosialisasi		Paket		2	
5 /	nilai budaya Aceh melalui media elektronik	Paket	_	2		
6) 7)	Pagelaran budaya Aceh Pedoman penanganan berwawasan buday		Kegiatan	۷		2
(a)	pasca bencana Penyusunan dan penerbitan buku	Paket		1 1		
(b)	Penggandaan dan penyebarluasan	Paket	-	1		
	ELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA					
1)	Wawasan Budaya dalam pembangunan kembali wilayah bencana di Aceh dan Sumatera Utara					
(a) (b)	Workshop Sosialisasi		Kegiatan Paket		5	2
2)	Membangun sistem jaringan informasi kebudayaan	Paket	_	1		
3) 4)	Penyusunan peta budaya Museum Peringatan Bencana Kemanusiaan Tsunami		Paket		5	
(a)	Pembuatan Rancangan		Paket		1 2	
(b) 5)	Pendirian Museum Budaya dan Sejarah		Paket			
6)	Purbakala Nias Menghimpun informasi kebudayaan		Paket		1	
7)	(Aceh dan Nias-Sumut) Mendukung rehabilitasi bangunan bersejarah (Tjut Nyak Dhien dan		Paket		2	

0.)	Cut Meutia) dan sejumlah bangunar purbakala yang rusak (20 buah di NAD dan 6 di Nias-Sumut)	n Paket	26	
8)	Rehabilitasi Gedung Kantor BKSNT dan BP3 Banda Aceh	Paket	3	
9) 10)	Pengembangan SDM Kebudayaan di tingkat Kabupaten dan Provinsi	Paket	3	
10)	Bantuan rehabilitasi lingkungan, gedung, dan fasilitas Taman Budaya serta Museum Negeri NAD	Paket	5	
11)	Pemugaran dan konservasi objek budaya	Paket	5	
CPENG	ELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA			
1)	Penyembuhan trauma dan membangkitkan kembali semangat melalui gerakan kebudayaan			
(a) (b)	Pelatihan seni grafis budaya Aceh Pemulihan norma-norma budaya	n Kegiatan	n	2
(c)	melalui seni tutor Pembuatan, penggandaan dan	Kegiata	n	5
()	sosialisasi film dokumenter bencana alam gempa dan tsunami dari sisi budaya	Paket	1	
(d)	Pembuatan antologi puisi bertemakan kebangkitan budaya Aceh dari bencana	Paket	5	
(e)	Pencetakan dan penyebarluasan antologi puisi bertemakan kebangkitan budaya Aceh dari bencana	Paket	5	
(f)	Penyusunan buku cerita anak berlatar norma dan nilai budaya	Judul	1	
(g) 2)	Penyebarluasan buku cerita anak berlatar norma dan nilai budaya Pembuatan kembali instrumen seni	Paket	2	
(a)	Pembuatan	Paket	1	
(b)	Pemberian bantuan alat-alat seni	Paket	5	
3) (a)	Pembangunan Pusat Data dan Informasi Aceh (PDIA) Penelusuran dan pengumpulan			
(b)	koleksi Pembangunan gedung	Paket Paket	4 2	
PEMU	DA DAN OLAHRAGA			
AProg	ram Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda			
	ana Kegiatan (Adm.)(Kab./Kota) mbuhan KUPP Ke	Orang-bulan lompok	81 145	
	mpok Pemuda sebaya	Kelompok	91	

Spentukaran Pemuda antar PropinsiCorang326Monitoring dan Evaluasi life skillsKelompok507Latihan kewirausahaan Pemuda di Kabupaten/KotaOrang3008Bantuan untuk lembaga kepemudaanLembaga3009Pelatihan/seleksi SP3Orang2510Peningkatan Sumber daya SP3Orang2011Sosialisasi dan sinkronisasi SP3Kegiatan212Monitoring dan Evaluasi SP3Kegiatan28Program Pembinaan dan Pemasyarakatan OlahragaOrang30041Peningkatan mutu SDM keolahragaan daerahOrang30042Inventarisasi/Pendataan OR daerah 3Pembinaan Akademik Atlet Pelajar (PPIP)Kegiatan54Festival OR Tradisional bagi masyarakatOrang4505Kompetisi antar klub OR Pelajar berbakatOrang4506Pemberdayaan Diklat OR Mahasiswa berbakatOrang257Pemberdayaan Diklat OR Mahasiswa berbakatOrang759Pekan OR PelajarOrang759Pekan OR Pelajar CacatOrang7510Pemberdayaan organisasi OR Pelajar dan ORMASKegiatan611Training Camp Atlet Pelajar dan ORMASKegiatan612Pekan OR Pedesaan Regiatan (Kabupaten/Kota) Pemberdayan andministrasi Pengelolaan Kegiatan (Kabupaten/Kota) Pembinaan klub olah raga masyarakatKegiatan6CProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana OlahragaPaket Kabupaten/kota Abupaten/kota Potensi OlahragaPaket Cor	4Pengembangan Sentra Pemberdayaan					
skilis TLatihan kewirausahaan Pemuda di Kabupaten/Kota 8Bantuan untuk lembaga kepemudaan PPelatihan/seleksi SP3 10 Peningkatan Sumber daya SP3 11 Sosialisasi dan sinkronisasi SP3 BProgram Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1Peningkatan mutu SDM keolahragaan daerah 2Inventarisasi/Pendataan OR daerah 3Pembinaan Akademik Atlet Pelajar (PPLP) 4Festival OR Tradisional bagi masyarakat 5Kegiatan 5Kegiatan 6CPTOENAN Kegiatan 7COrang 7C	pemuda 5Pertukaran Pemuda antar Propinsi	Orang		32		5
Kabupaten/Kota Bantuan untuk lembaga kepemudaan Pelatihan/seleksi SP3 10 Peningkatan Sumber daya SP3 11 Sosialisasi dan sinkronisasi SP3 12 Monitoring dan Evaluasi SP3 BProgram Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1Peningkatan mutu SDM keolahragaan daerah 2Inventarisasi/Pendataan OR daerah 3Pembinaan Akademik Atlet Pelajar (PPIE) AFestival OR Tradisional bagi masyarakat SKegiatan FPEMBURTAN SUMBARA SUMBARA SWA SPA SUMBARA SUM	skills		Kelompo	ok		50
11 Sosialisasi dan sinkronisasi SP3 Kegiatan 5 BProgram Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1Peningkatan mutu SDM keolahragaan daerah 2Inventarisasi/Pendataan OR daerah Kegiatan 2 3Pembinaan Akademik Atlet Pelajar (PPLP) Kegiatan 5 Femberdayaan Dikdat OR Tradisional bagi masyarakat Orang 440 5Kompetisi antar klub OR Pelajar Orang 450 FPemberdayaan Dikdat OR Pelajar Orang 450 FPemberdayaan Diklat OR Mahasiswa berbakat Orang 75 SPekan OR Pelajar Orang 75 SPekan OR Pelajar Orang 75 SPekan OR Pelajar Orang 10 Pemberdayaan organisasi OR Pelajar Orang 75 SPekan OR Pelajar Cacat Orang 100 12 Pekan OR Pelajar Cacat Orang 100 12 Pekan OR Pelajar Cacat Orang 70 13 Pekan OR Pelajar Cacat Orang 100 14 Peringatan HAORNAS Kecamatan/desa 3 14 Peringatan HAORNAS Kecamatan/desa 23 15 Dukungan administrasi Pengelolaan Kegiatan Kabupaten/Kota) Kecamatan/desa 23 16 Pembinaan klub olah raga pelajar Klub 6 CProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1Bantuan Peralatan Olahraga Paket 200 2Inventarisasi Organisasi dan Potensi Olahraga 3Konsolidasi dengan Stake Holder keolahragaan Organisasi 18 4Menyusun model increament dan strategi perlakuan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Stott instruktur dari masyarakat	Kabupaten/Kota 8Bantuan untuk lembaga kepemudaan 9Pelatihan/seleksi SP3		aga g	25	300	
Pemasyarakatan Olahraga 1Peningkatan mutu SDM keolahragaan daerah 2Inventarisasi/Pendataan OR daerah 3Pembinaan Akademik Atlet Pelajar (PPLP) 4Festival OR Tradisional bagi masyarakat Orang 440 5Kompetisi antar klub OR Pelajar Orang 450 6Pemberdayaan Dikdat OR Pelajar Orang 450 6Pemberdayaan Diklat OR Mahasiswa berbakat Orang 75 9Pekan OR Pelajar Orang 100 10 Pemberdayaan organisasi OR Pelajar Orang 100 11 Training Camp Atlet Pelajar Orang 100 12 Pekan OR Pelajar Cacat Orang 70 13 Pekan OR Pelajar Cacat Orang 70 14 Peringatan HAORNAS Kecamatan/desa 3 14 Peringatan HAORNAS Kecamatan/desa 3 15 Dukungan administrasi Pengelolaan Kegiatan (Kabupaten/Kota) Kegiatan 5 16 Pembinaan klub olah raga pelajar Klub 6 CProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 18 Penasarana Olahraga Paket 200 2Inventarisasi Organisasi dan Kabupaten/kota 7 Potensi Olahraga 3Konsolidasi dengan Stake Holder keolahragaan Organisasi 18 4Menyusun model increament dan strategi perlakuan Kegiatan Kegiatan Strategi perlakuan Kegiatan Kegiatan Strategi perlakuan Kegiatan Kegiatan Strategi perlakuan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Strategi perlakuan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Strategi perlakuan S	11 Sosialisasi dan sinkronisasi SP3		Kegiata		20	
Caerah 2 2 2 2 2 2 2 2 2						
2Inventarisasi/Pendataan OR daerah 3Pembinaan Akademik Atlet Pelajar (PPLP) 4Festival OR Tradisional bagi masyarakat 5Kompetisi antar klub OR Pelajar 6Pemberdayaan Dikdat OR Pelajar berbakat 7Pemberdayaan Diklat OR Mahasiswa berbakat berbakat Orang 8Kompetisi antar PPLP dan PPLS 9Pekan OR Pelajar 10 Pemberdayaan organisasi OR Pelajar dan ORMAS 11 Training Camp Atlet Pelajar 12 Pekan OR Pelajar Cacat 13 Pekan OR Pelajar Cacat 14 Peringatan HAORNAS 15 Dukungan administrasi Pengelolaan Kegiatan (Kabupaten/Kota) 16 Pembinaan klub olah raga pelajar Kegiatan (Kabupaten/Kota) 16 Pembinaan klub olah raga masyarakat 17 Pembinaan klub olah raga masyarakat 18 Perasarana Olahraga 18 Potensi Olahraga 3 Konsolidasi dengan Stake Holder keolahragaan 4 Menyusun model increament dan strategi perlakuan 5 TOT instruktur dari masyarakat		Orang	j	300		
(PPLP)Kegiatan54Festival OR Tradisional bagi masyarakatOrang 4404405Kompetisi antar klub OR Pelajar berbakatOrang 4504507Pemberdayaan Dikdat OR Pelajar berbakatOrang257Pemberdayaan Diklat OR Mahasiswa berbakatOrang108Kompetisi antar PPLP dan PPLSOrang759Pekan OR PelajarOrang7510Pemberdayaan organisasi OR Pelajar dan ORMASKegiatan611Training Camp Atlet PelajarOrang10012Pekan OR Pelajar CacatOrang7013Pekan OR PedesaanKecamatan/desa314Peringatan HAORNASKecamatan/desa315Dukungan administrasi Pengelolaan Kegiatan (Kabupaten/Kota)Kegiatan516Pembinaan klub olah raga pelajar Pembinaan klub olah raga masyarakatKlub317Pembinaan klub olah raga masyarakatKlub318Potensi Olahraga3Konsolidasi dengan Stake Holder keolahragaanPaket Kabupaten/kota77Potensi OlahragaKabupaten/kota73Konsolidasi dengan Stake Holder keolahragaanOrganisasi 184Menyusun model increament dan 	2Inventarisasi/Pendataan OR daerah	Kegia	atan		2	
masyarakat Orang 440 5Kompetisi antar klub OR Pelajar 6Pemberdayaan Dikdat OR Pelajar berbakat	(PPLP)		Kegiata	an		5
berbakat 7Pemberdayaan Diklat OR Mahasiswa berbakat 8Kompetisi antar PPLP dan PPLS 9Pekan OR Pelajar 10 Pemberdayaan organisasi OR Pelajar dan ORMAS 11 Training Camp Atlet Pelajar dan ORMAS 12 Pekan OR Pelajar Cacat 13 Pekan OR Pedesaan 14 Peringatan HAORNAS 15 Dukungan administrasi Pengelolaan Kegiatan (Kabupaten/Kota) 16 Pembinaan klub olah raga pelajar 17 Pembinaan klub olah raga masyarakat Klub 18 CProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 18 Santuan Peralatan Olahraga 28 Sepatan 18 Santuan Peralatan Olahraga 29 Paket 200 21 Santuan Peralatan Olahraga 21 Santuan Peralatan Olahraga 31 Sepatan (Kabupaten/Kota) 42 Santuan Peralatan Olahraga 43 Santuan Peralatan Olahraga 44 Santuan Peralatan Olahraga 45 Santuan Peralatan Olahraga 46 Santuan Peralatan Olahraga 57 Santuan Peralatan Olahraga 68 Santuan Peralatan Olahraga 79 Santuan Peralatan Olahraga 70 Santuan Peralatan Olahraga 71 Santuan Peralatan Olahraga 72 Santuan Peralatan Olahraga 73 Santuan Peralatan Olahraga 74 Santuan Peralatan Olahraga 75 Santuan Peralatan Olahraga 76 Santuan Peralatan Olahraga 77 Santuan Peralatan Olahraga 86 Santuan Peralatan Olahraga 87 Santuan Peralatan Olahraga 88 Santuan Peralatan Olahraga 89 Santuan Peralatan Olahraga 90 Santuan Peralatan P	masyarakat 5Kompetisi antar klub OR Pelajar	_	-			
berbakat 8Kompetisi antar PPLP dan PPLS 9Pekan OR Pelajar 10 Pemberdayaan organisasi OR Pelajar dan ORMAS 11 Training Camp Atlet Pelajar 12 Pekan OR Pelajar Cacat 13 Pekan OR Pelajar Cacat 14 Peringatan HAORNAS 15 Dukungan administrasi Pengelolaan Kegiatan (Kabupaten/Kota) 16 Pembinaan klub olah raga pelajar 17 Pembinaan klub olah raga masyarakat Klub 18 CProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1Bantuan Peralatan Olahraga 2Inventarisasi Organisasi dan Potensi Olahraga 3Konsolidasi dengan Stake Holder Keolahragaan 4Menyusun model increament dan Strategi perlakuan 5 Organisasi 18 Kegiatan 5 Organisasi 18 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 6 Organisasi 18 Kegiatan 5 Organisasi 18 Kegiatan 5 Organisasi 18 Menyusun model increament dan Strategi perlakuan 5 STOT instruktur dari masyarakat	berbakat		Orang		25	
9Pekan OR Pelajar Paket 2 10 Pemberdayaan organisasi OR Pelajar dan ORMAS Kegiatan 6 11 Training Camp Atlet Pelajar Orang 100 12 Pekan OR Pelajar Cacat Orang 70 13 Pekan OR Pedesaan Kecamatan/desa 3 14 Peringatan HAORNAS Kecamatan/desa 23 15 Dukungan administrasi Pengelolaan Kegiatan (Kabupaten/Kota) Kegiatan 5 16 Pembinaan klub olah raga pelajar Klub 3 17 Pembinaan klub olah raga masyarakat Klub 6 CProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Paket 200 2Inventarisasi Organisasi dan Kabupaten/kota 7 Potensi Olahraga Paket 200 2Inventarisasi Organisasi dan Kabupaten/kota 7 Potensi Olahraga Organisasi 18 4Menyusun model increament dan strategi perlakuan Kegiatan Kegiatan 5 5TOT instruktur dari masyarakat	berbakat		Orang		10	
dan ORMAS Kegiatan 6 11 Training Camp Atlet Pelajar Orang 100 12 Pekan OR Pelajar Cacat Orang 70 13 Pekan OR Pedesaan Kecamatan/desa 3 14 Peringatan HAORNAS Kecamatan/desa 23 15 Dukungan administrasi Pengelolaan Kegiatan (Kabupaten/Kota) Kegiatan 5 16 Pembinaan klub olah raga pelajar Klub 3 17 Pembinaan klub olah raga masyarakat Klub 6 CProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Paket 200 2Inventarisasi Organisasi dan Kabupaten/kota 7 Potensi Olahraga 3Konsolidasi dengan Stake Holder keolahragaan Organisasi 18 4Menyusun model increament dan strategi perlakuan Kegiatan Kegiatan 5 5TOT instruktur dari masyarakat		-	-			
12 Pekan OR Pelajar Cacat Orang 70 13 Pekan OR Pedesaan Kecamatan/desa 3 14 Peringatan HAORNAS Kecamatan/desa 23 15 Dukungan administrasi Pengelolaan Kegiatan (Kabupaten/Kota) Kegiatan 5 16 Pembinaan klub olah raga pelajar Klub 3 17 Pembinaan klub olah raga masyarakat Klub 6 CProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Paket 200 2Inventarisasi Organisasi dan Kabupaten/kota 7 Potensi Olahraga 3Konsolidasi dengan Stake Holder Keolahragaan Organisasi 18 4Menyusun model increament dan Strategi perlakuan Kegiatan Kegiatan 5 5TOT instruktur dari masyarakat	dan ORMAS		_	an		6
14 Peringatan HAORNAS Kecamatan/desa 23 15 Dukungan administrasi Pengelolaan Kegiatan (Kabupaten/Kota) Kegiatan 5 16 Pembinaan klub olah raga pelajar Klub 3 17 Pembinaan klub olah raga masyarakat Klub 6 CProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Paket 200 2Inventarisasi Organisasi dan Kabupaten/kota 7 Potensi Olahraga 3Konsolidasi dengan Stake Holder keolahragaan Organisasi 18 4Menyusun model increament dan strategi perlakuan Kegiatan 5 5TOT instruktur dari masyarakat			_			
Dukungan administrasi Pengelolaan Kegiatan (Kabupaten/Kota) Kegiatan (Kabupaten/Kota) Regiatan (Kabupaten/Kota) Regiatan (Kabupaten/Kota) Regiatan (Klub) Regiatan Klub (Slub) Rembinaan klub olah raga masyarakat Klub) Rembinaan klub olah raga masyarakat Klub) Rembinaan Klub olah raga masyarakat Klub Reprasarana Olahraga Daket 200 Rembinaan Peralatan Olahraga Paket 200 Rempinasi Organisasi dan Potensi Olahraga Repotensi Olahraga Responsi Olahraga Responsi Olahraga Responsi Organisasi 18 Regiatan 5 Regiatan 5						
16 Pembinaan klub olah raga pelajar Klub 3 17 Pembinaan klub olah raga masyarakat Klub 6 CProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Paket 200 2Inventarisasi Organisasi dan Kabupaten/kota 7 Potensi Olahraga Stake Holder keolahragaan Organisasi 18 4Menyusun model increament dan strategi perlakuan Kegiatan 5 5TOT instruktur dari masyarakat		Keqia	atan		5	
CProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1Bantuan Peralatan Olahraga 2Inventarisasi Organisasi dan Kabupaten/kota 7 Potensi Olahraga 3Konsolidasi dengan Stake Holder keolahragaan Organisasi 18 4Menyusun model increament dan strategi perlakuan Kegiatan 5 5TOT instruktur dari masyarakat	16 Pembinaan klub olah raga pelajar					3
1Bantuan Peralatan Olahraga Paket 200 2Inventarisasi Organisasi dan Kabupaten/kota 7 Potensi Olahraga 3Konsolidasi dengan Stake Holder keolahragaan Organisasi 18 4Menyusun model increament dan strategi perlakuan Kegiatan 5 5TOT instruktur dari masyarakat	CProgram Peningkatan Sarana dan	11100			· ·	
2Inventarisasi Organisasi dan Kabupaten/kota 7 Potensi Olahraga 3Konsolidasi dengan Stake Holder keolahragaan Organisasi 18 4Menyusun model increament dan strategi perlakuan Kegiatan 5 5TOT instruktur dari masyarakat	_					
keolahragaan Organisasi 18 4Menyusun model increament dan strategi perlakuan Kegiatan 5 5TOT instruktur dari masyarakat	2Inventarisasi Organisasi dan				7	
4Menyusun model increament dan strategi perlakuan Kegiatan 5 5TOT instruktur dari masyarakat			Organis	sasi	18	
5TOT instruktur dari masyarakat	4Menyusun model increament dan					5
			Orang		200	•

6Pelaksanaan terapi melalui permainan Olahraga 7Penelusuran Data Base Olah Raga 8Rehabilitasi dan Pembangunan	Paket	Kabupate:	n/kota 1	23
sarana olah raga		Paket	49	
LAMPIRAN II E PENYESUAIAN SASARAN BIDANG KELEMBAG.				
No. Program/kegiatan				- an -
(1) KELEMBAGAAN DAERAH				
ASAPRAS				
1Perencanaan/Desain 2Kantor Kepala Daerah/DPRD/	Dokur	men	550	
Dinas/Meuligo 3Kantor Kecamatan 4Rumah Dinas Camat 5Kantor Desa Kelurahan 6Kantor Mukim/Balee	Unit Unit Unit Unit	Unit/Pak	et 11 26 46 450 116	
BPENINGKATAN APARATUR				
1Pemberdayaan dan Fasilitasi Aparatur PEMDA 2Penanganan masalah administrasi		Paket	3	
Kepegawaian 3Penataan & Penyediaan		Paket	1	
(rekrutrnen & mutasi) aparat Pemda	ur Paket	5	5	
4Penyusunan Rencana Pengelolaan Pegawai 5Peningkatan Kapasitas Mitigasi		Pemda	14	
Bencana Pemda		Kabupate:	n/kota	7
CPENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN				
1Penyelamatan Administrasi Pemerintahan	Pemda	23		
2Penyusunan Rencana Penataan Organisasi Pemda	Pemda	a	13	
3Pemantapan dan Monev Penataan Organisasi Pemda 4Penataan SisKom Humas Daerah		Pemda	8	2
(media centre) 5BOP Kecamatan/Gampong (Buku, Komputer, Fax, Roda2, Seraga	m) Kecar	paten/kota matan	263	۷
6Peningkatan kapasitas pemerintaha: kecamatan/mukim/gampong 7Rencana Perbaikan Sistem dan Pros		paten/kota Kecamata:		263

Kerja lembaga Pemerintah		Kegiata	an	21
DPENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN				
1Peningkatan Kapasitas Legislatif Pengelolaan Keuangan Daerah 2Penataan Keuangan Daerah dan Pengelolaannya		_	ten/kota ten/kota	
EPENINGKATAN KERJASAMA				
10ptimalisasi Kerjasama antara Daerah		Paket	2	
2Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah		Paket	1	
FSARANA DAN PRASARANA PEMDA				
1Penataan Administrasi Kependudukan 2Pemberdayaan Kelembagaan		Dokumen		'3
Kesejahteraan Sosial 3Pemberdayaan Masyarakat dalam		Paket	1	
Penanggulangan Bencana 4Penguatan dan Fasilitasi Lembaga		Paket		1
Masyarakat 5FKK Stakeholder RR 6Penguatan Kelembagaan Demokrasi		Paket Paket	2 2	
- Dukungan Penyiapan KDH dan				
- Dukungan Penyiapan KDH dan DPRD 7Peraturan Perundang-Undangan		Kabupa	ten/kota	. 21
		Kabupa [.] Paket	ten/kota	7
DPRD 7Peraturan Perundang-Undangan (Desentralisasi/OTDA) - Harmonisasi Peraturan di Aceh		_	ten/kota	
DPRD 7Peraturan Perundang-Undangan (Desentralisasi/OTDA) - Harmonisasi Peraturan di Aceh 8Pengelolaan SDM Aparatur		_	ten/kota	
DPRD 7Peraturan Perundang-Undangan (Desentralisasi/OTDA) - Harmonisasi Peraturan di Aceh 8Pengelolaan SDM Aparatur (2) HUKUM		_	3 79 3	
DPRD 7Peraturan Perundang-Undangan		Paket Unit Unit Unit Paket Unit	3 79 3	7 1 7 38
DPRD 7Peraturan Perundang-Undangan	Unit	Paket Unit Unit Unit Paket Unit	79 3 1	7 1 7 38
DPRD 7Peraturan Perundang-Undangan	Unit Unit Unit	Paket Unit Unit Unit Paket Unit Unit Unit Unit	79 3 1	7 1 7 38 88 88 .2

C. SARPRAS PENGADILAN

1PT/PTUN 2Pengadilan Negeri 3Bangunan Mahkamah Syari'ah 4Kendaraan Roda dua Mahkamah Syari'ah 5Kendaraan Roda empat Mahkamah Syaria'ah 6Peralatan Kantor 7Pengadilan Militer 8Pengawasan Pembangunan Gedung	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Paket Paket	1 1	2 15 13 33 18 79
(3) K3M			
PROGRAM REFUNGSIONALISASI KELEMBAGAAN			
IMenkopolhukam	Unit		1
II Menkominfo			
Bangunan Dan Fasilitas 1Gedung Kantor Dinas Kominfo 2Stasiun RRI 3Stasiun Transmisi TVRI 4Gedung PWI Unit 5Rumah Dinas 6Kendaraan Roda-2 dan Roda 4	Unit Unit Unit Unit Unit	2	1 2 7 5 3
III POLRI Pengembangan Sarana dan Prasarana 1Penampungan Sementara 2Mapolda 3Brimobda 4Dit. Polair 5Rumah Dinas (Aspol) 6Polsek 7Pengadaan Material (Gedung) 8Pengadaan Peralatan dan Komlek Unit 9Kendaraan Roda - 4 10 Biaya Perencanaan dan Pengawasan	Unit Kompleks Kompleks Kompleks Kompleks Unit Unit Unit	439	1416 2 2 2 57 20 193 71 5
IV TNI-AD			
ABidang ALPAL 1- Kendaraan 2- Alat Angkutan Air 3- Alat Berat Zeni 4- Alat Utama Militer (Senjata) Unit 5- Alpasus Zeni 6- Alsatri dan Alsintor 7- Peralatan Lainnya	Unit Unit Unit Unit Unit Unit	295	8 2 27 39 4 7

BBidang Faskon	8- Kendaraan Roda - 2 9- Kendaraan Roda - 4	Unit Unit		217 28	
IKOrem/Kodim	BBidang Faskon		Unit		461
ABidang Bekal Umum Unit 1 BBidang ALPAL Unit 1 1- Alat Perlengkapan Laut Lanal Sabang Unit 4 2- Peralatan Bengkel Unit 4 3- Peralatan Laut Komar Unit 1 4- Peralatan Khusus Komar Unit 1 4- Persenjataan (Senapan dan Pistol) Unit 5 6- Amunisi 19.769 7- Peralatan Lainnya Unit 19.769 CBidang Faskon Unit 2 2Posal Sitoli (Dermaga + Masjid) Unit 2 3Pengembangan SARPRAS Gedung Unit 3 VI TNI-AU 1 1Lanud Maimun Saleh Unit 1 2Lanud Iskandar Muda Unit 1 3Paskhas AU Unit 1 4Satrad Unit 3 VIII Matra Integratif ABidang Bekal Umum Unit 3 VIII Matra Integratif ABidang Bekal Umum Unit 958 3- Alat Angkutan Air Unit 958 3- Alat Angkutan Air Unit 15 5- Alat Berat Unit 2.299 BBidang Faskon Unit 3 CBidang Kesehatan Unit 3 Unit 4 40 43 CBidang Kesehatan Unit 3 Unit 4 43 CBidang Kesehatan Unit 3 Unit 3	1Korem/Kodim 2Rumah Dinas 3Kompi	Unit	Unit Unit		2
BBidang ALPAL	VTNI-AL				
1- Alat Perlengkapan Laut Lanal Sabang 2- Peralatan Bengkel 3- Peralatan Laut Komar 4- Peralatan Khusus Komar 5- Persenjataan (Senapan dan Pistol) Unit 6- Amunisi 7- Peralatan Lainnya CBidang Faskon 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 1	ABidang Bekal Umum		Unit		1
7- Peralatan Lainnya Unit 76 CBidang Faskon Unit 40 1Rumah Dinas Unit 2 2Posal Sitoli (Dermaga + Masjid) Unit 3 VI TNI-AU 1Lanud Maimun Saleh Unit 1 2Lanud Iskandar Muda Unit 1 3Paskhas AU Unit 1 4Satrad Unit 3 VIII Matra Integratif ABidang Bekal Umum Unit 3 1- Kendaraan Roda-2 Unit 958 3- Alat Angkutan Air Unit 958 3- Alat Angkutan Air Unit 13 4- Jembatan Bailey Unit 15 5- Alat Berat Unit 15 5- Alat Berat Unit 2.299 BBidang Faskon Unit 3 CBidang Kesehatan Unit 4 CBidang Kesehatan Unit 4	1- Alat Perlengkapan Laut Lanal Sak 2- Peralatan Bengkel 3- Peralatan Laut Komar 4- Peralatan Khusus Komar	_	Unit Unit Unit	56	4 4 1
1Rumah DinasUnit22Posal Sitoli (Dermaga + Masjid)Unit23Pengembangan SARPRAS GedungUnit3VI TNI-AUUnit11Lanud Maimun SalehUnit12Lanud Iskandar MudaUnit13Paskhas AUUnit14SatradUnit3VIII Matra IntegratifABidang Bekal UmumUnit31- Kendaraan Roda-2Unit402- Alat Utama MiliterUnit9583- Alat Angkutan AirUnit9584- Jembatan BaileyUnit135- Alat BeratUnit4836- Suku Cadang/Ban PesawatUnit2.299BBidang FaskonUnit4CBidang KesehatanUnit4	6- Amunisi	,		19.769	76
1Lanud Maimun SalehUnit12Lanud Iskandar MudaUnit13Paskhas AUUnit14SatradUnit3VIII Matra IntegratifABidang Bekal UmumUnit31- Kendaraan Roda-2Unit402- Alat Utama MiliterUnit9583- Alat Angkutan AirUnit134- Jembatan BaileyUnit155- Alat BeratUnit4836- Suku Cadang/Ban PesawatUnit2.299BBidang FaskonUnit3CBidang KesehatanUnit4	1Rumah Dinas 2Posal Sitoli (Dermaga + Masjid)		Unit Unit		2 2
ABidang Bekal Umum 1- Kendaraan Roda-2 2- Alat Utama Militer 3- Alat Angkutan Air 4- Jembatan Bailey 5- Alat Berat 6- Suku Cadang/Ban Pesawat BBidang Faskon Unit 3 Unit 483 Unit 483 Unit 2.299 BBidang Faskon Unit 3 Unit 483 Unit 483	1Lanud Maimun Saleh 2Lanud Iskandar Muda 3Paskhas AU	Unit	Unit		
1- Kendaraan Roda-2 2- Alat Utama Militer 3- Alat Angkutan Air 4- Jembatan Bailey 5- Alat Berat 6- Suku Cadang/Ban Pesawat BBidang Faskon CBidang Kesehatan Unit 40 Unit 958 Unit 13 Unit 14 Unit 2.299 Unit 2.299 Unit 3	VIII Matra Integratif				
5- Alat Berat Unit 483 6- Suku Cadang/Ban Pesawat Unit 2.299 BBidang Faskon Unit 3 CBidang Kesehatan Unit 4	1- Kendaraan Roda-2 2- Alat Utama Militer 3- Alat Angkutan Air	Unit	Unit Unit	958	40 13
CBidang Kesehatan Unit 4	5- Alat Berat	Unit		2.299	
	BBidang Faskon		Unit		3
DBidang Alkon Unit 1	CBidang Kesehatan		Unit		4
	DBidang Alkon		Unit		1

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO